ANALISIS UPAH
DALAM KAPITALISME DAN ISLAM

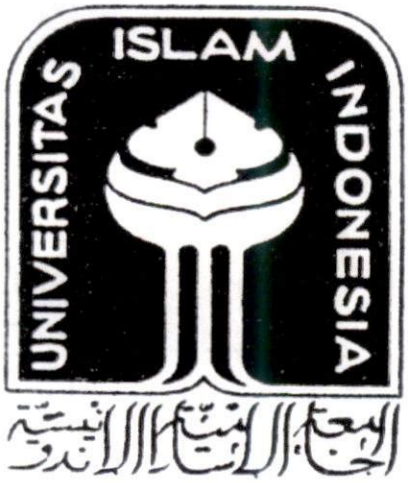

Oleh:
Armansyah Walian, SHI
NIM.: 05913105

T E S I S

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

ANALISIS UPAH
DALAM KAPITALISME DAN ISLAM

Oleh:
Armansyah Walian, SHI
NIM.: 05913105

Pembimbing:
Dr. H. Supardi, MM.

T E S I S

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascassarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 430/PS-MSI/Peng./VII/2008

TESIS berjudul : **ANALISIS UPAH DALAM KAPITALISME DAN ISLAM**

Ditulis oleh : Armansyah Walian

N. I. M. : 05913105

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 14 Juli 2008
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Armansyah Walian
Tempat/tgl.lahir : Pangkalan Panji, 2 Januari 1982
N. I. M. : 05913105
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS UPAH DALAM KAPITALISME DAN ISLAM**

Ketua/Sekretaris : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Pembimbing : Dr. H. Supardi, MM. (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2008
Pukul : 11.00–12.00 WIB
Hasil / Nilai : **85.00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 517/PS-MSI/ND/VII/2008

TESIS berjudul : **ANALISIS UPAH DALAM KAPITALISME DAN ISLAM**

Ditulis oleh : Armansyah Walian

NIM : 05913105

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Juli 2008
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **ANALISIS UPAH DALAM KAPITALISME DAN ISLAM**

Ditulis oleh : Armansyah Walian, SHI.

N I M : 05913105

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 16 Mei 2008
Pembimbing,

Dr. H. Supardi, MM.

MOTTO

Rosulullah SAW. bersabda:

"Mereka itu (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)". **(HR. Muslim)**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Umar bin Khattab berkata:

"Janganlah kamu bebani pekerja perempuan di luar batas kemampuannya dalam usahanya mencari penghidupan karena bila kamu lakukan hal itu terhadapnya, ia mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral. Perlakukanlah pegawai-pegawaimu dengan penuh pertimbangan (adil), niscaya Allah akan berlaku penuh pertimbangan (adil) terhadapmu. Kamu wajib memberi mereka makanan yang baik dan halal".

PERSEMBAHAN

Ku persebahkan Tesis ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta "pemberi kasih penuntun hidup" dengan segala pengorbanan demi kebahagiaan dan keberhasilan yang selalu ku harapkan do'a serta ridhonya dalam setiap langkah perjalan hidupku.

Para guru-guruku "pelita hati penerang jiwa" yang telah dengan rela hati mewariskan ilmu pengetahuan kepadaku (semoga apa yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah).

Saudara-saudaraku (Kak Andi, Yuk Aan, dan adek Lia, Khalid, Habib, serta keponakanku "Faiz") "sepenuh hati dan segenap jiwa" yang telah banyak membantu dalam meraih harapan dan cita-cita hidupku.

Teman-teman sejatiku tanpa terkecuali (yang tak dapat ku sebutkan nama-namanya) dimanapun berada "tempat mengadu dan menghibur hati" baik di dalam suka maupun duka.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*.h*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*.s*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*.d*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*.t*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*.z*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*muta'addidah*
عِـدَّة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْـمَة	Ditulis	*hikmah*
جِـزْيَة	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَـةُ الأَوْلِيَاء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الفِطْر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

ـــــَـــــ	*faṭḥah*	ditulis	a

ـــــــِـــــ	*kasrah*	ditulis	i
ـــــــُـــــ	*dammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Fatḥah* + *alif* جَاهِـلِيَّة	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Fatḥah* + *ya'* mati تَـنْسَى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah* + *ya'* mati كَـرِيْم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*dammah* + *wawu* mati فُـرُوْض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fatḥah* + *ya'* mati بَـيْنَكُم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Fatḥah* + *wawu* mati قَـوْل	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْـتُم	ditulis	*a'antum*
أُعِدَّت	ditulis	*u'iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُـم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

اَلْـقُرْآن	ditulis	*al-Qur'ān*
اَلْـقِيَاس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

اَلْسَمَاء	ditulis	*as-Samā'*
اَلْشَمْس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوِى الْـفُرُوْض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
اَهْلُ السُنَّـة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّد وَ عَلَى اَلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ . اَمَا بَعْدُ:

Segalah puji dan ucapan syukur kepada sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, Allah SWT. Dengan kasih sayang_Nya penulis mampu memulai hingga menyelesaikan tesis ini sekalipun dengan seluruh keterbatasannya. Ketentraman dan kemulyaan_Nya penulis mohon senantiasa teranugrahkan bagi Rosulullah Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam dan manyampaikannya kepada umat manusia serta diharapkan syafa'atnya pada hari pembalasan. Dia telah memberikan suritauladan dan contoh-contoh yang baik bagi seluruh manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiil, karena sebenarnya tanpa bantuan mereka tulisan ini tidak terwujud. Oleh karena itu penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggih-tinggihnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya menjadi penguji tesis ini dan sekaligus masukan-masukan yang membangun untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada yang bersangkutan atas terselenggara segala Program MSI dan kesediaan menjadi salah satu penguji serta masukan-masukan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.
3. Bapak Drs. H. Asmuni M. Tahir, MA., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih dan penghargaan yang besar atas segala masukan dan pengarahan serta ilmu-ilmu yang bapak berikan selama proses belajar mengajar di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. H. Supardi, MM., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Penulis menghaturkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu luangnya menjadi pembimbing serta pengarahan yang Bapak berikan dalam proses penulisan tesis ini sehingga penulis bisa menyelesaikannya dan memperoleh pemahaman tentang upah dalam kapitalisme dan Islam.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan tambahan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, serta segenap Stap di lingkungan Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih atas segala kerjasamanya, kesabaran dan pelayanan yang sangat memuaskan yang telah diberikan selama proses pembelajaran, dan penulis berharap hal tersebut selalu terjaga selamanya.
6. Bapak, Ibu, Kakak, Adikku dan seluruh keluarga "tanpa terkecuali" yang telah memberikan dukungan materiil dan moril serta selalu mendo'akan untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kemajuan dan kesuksesan anak-anaknya terutama bagi penulis selama proses studi dan penulisan tesis ini.

7. Sahabat-sahabat dan handaitaulan "tanpa terkecuali" yang memberikan dukungan sepenuh hati dan bantuan baik dalam bentuk materiil maupun sprituil dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Besar harapan hasil penelitian dalam tesis ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi para pengusaha dan pekerja tentang upah yang dimiliki oleh sistem Kapitalis dan Islam, memberi kejelasan bagi segenap masyarakat tentang masalah upah dalam kedua sistem ekonomi tersebut serta dapat dijadikan pijakan dalam menyelesaikan problem upah yang selalu menjadi polemik dan belum didapatkan jalan penyelesaiannya antara pengusaha dan karyawan, baik dengan jalan memilih salah satu konsep yang terbaik untuk diterapkan ataupun mengkolaborasi keduanya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 28 Maret 2008

Penulis,

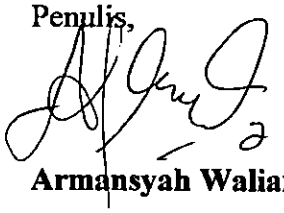

Armansyah Walian, SHI.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR ..... **i**

HALAMAN SAMPUL DALAM ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS ..... **iv**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **v**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

ABSTRAK ..... **xix**

BAB I **PENDAHULUAN** **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II **STUDI PUSTAKA** **17**

A. Ekonomi Kapitalisme 17

1. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalisme 17

2. Makna Ekonomi Kapitalisme 19

3. Prinsip Ekonomi Kapitalisme 20

B. Ekonomi Islam 23

1. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Islam 23

2. Makna Ekonomi Islam 26

3. Prinsip Ekonomi Islam 29

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Tinjauan Umum Tentang Upah 33
1. Makna Upah 33
2. Jenis-Jenis Upah 34
3. Upah Dalam Fiqih 36

BAB III **UPAH DALAM KAPITALISME 41**
A. Pengertian Upah..... 41
B. Kerja dalam Kapitalisme 43
C. Prinsip Dasar Pengupahan 53
D. Mekanisme Penetapan Upah 57
E. Mekanisme Pembayaran Upah 66
F. Batasan Upah dalam Kapitalisme 67

BAB IV **UPAH DALAM EKONOMI ISLAM 71**
A. Pengertian Upah 71
B. Kerja dalam Islam 74
C. Prinsip Dasar Pengupahan 88
D. Mekanisme Penetapan Upah 96
E. Mekanisme Pembayaran Upah 110
F. Batasan Upah dalam Islam 115

BAB V **ANALISIS UPAH DALAM KAPITALISME DAN ISLAM 122**
A. Analisis Upah 122
B. Analisis Konsep Kerja 124
C. Analisis Prinsip Dasar Pengupahan 130
D. Analisis Mekanisme Penetapan Upah 133
E. Analisis Mekanisme Pembayaran Upah 133
F. Analisis Batasan Upah 135

BAB VI **PENUTUP 138**
A. Kesimpulan 138

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran-saran 140

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK
ANALISIS UPAH DALAM KAPITALISME DAN ISLAM
Oleh : Armansyah Walian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realita bayaran yang diterima pekerja sangat kecil dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Para pekerja diperlakukan seakan-akan kaum yang sangat lemah, tidak berdaya dan selalu berada dalam posisi pecundang, jaminan sosial kurang, ancaman PHK, dan diperburuk lagi dengan tidak stabilnya harga bahan kebutuhan pokok yang cendrung naik dan tidak diimbangi dengan naiknya upah kerja sehingga sering terjadi polemik antara pekerja dengan majikan terkait dengan masalah upah ini.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan melihat bagaimana pandangan Kapitalisme dan Islam tentang upah, kelebihan serta filosofi dibalik pemberian upah. Sacara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kejelasan bagi pemerintah tentang upah dalam kedua sistem tersebut dengan harapan bisa jadikan pijakan dalam menyelesaikan problem upah. Secara teoritis, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Kapitalisme dan sistem ekonomi Islam, lebih spesifik mengenai upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja; sekaligus memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi pengusaha dan pekerja tentang upah dalam kedua sistem tersebut sehingga bisa dipilih mana yang terbaik untuk diterapkan.

Adapun jenis penelitian ini adalah liberary research dengan pertimbangan bahwa penelitian kepustakaan dianggap paling sesuai untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan pandangan Kapitalisme dan Islam tentang upah yang dipaparkan sebagaimana adanya secara komprehensif, dan lalu dilakukan perbandingan prinsip-prinsip yang digunakan oleh keduanya, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan dalam keduanya.

Berdasarkan hasil kajian terungkap bahwa terdapat persamaan antara sistem pengupahan kapitalisme dan Islam yaitu upah diberikan berdasarkan prinsip justice dan kelayakan; Penetapan upah melalui mekanisme bargaining dan mekanisme pasar, namun Islam memperbolehkan mekanisme penetapan negara; Kedua sistem mengharuskan upah dibayar tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sedangkan perbedaannya adalah Islam melihat upah sangat kaitan dengan konsep moral, sementara kapitalisme tidak. Upah dalam kapitalisme terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup di dunia, sedangkan dalam Islam upah tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan (pahala). Bentuk upah kapitalisme adalah uang tunai/hasil produksi, sedang dalam Islam boleh diberikan dalam bentuk apa saja yang bisa dinilai dengan harga, baik materi maupun jasa. Kapitalisme memfungsikan upah untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sedang dalam Islam berfungsi untuk keterpenuhan kebutuhan dharuriy, hajiy dan tahsiniy serta sarana agar dapat beribadah dengan khusyuk.

Kata Kunci: Upah, Kapitalisme, Islam, *Ijārah*, Market Wage.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRACT
ANALYSIS OF WAGE IN CAPITALISM AND ISLAM
By : Armansyah Walian

This research is motivated by reality of payment received by so minor worker and who can not fulfill life's need and family. Workers are treated as if they are the weak, helpless and always on position of loser, insufficient social assurance, PHK threat, and complicated by instability of increasing main need material price not balanced by rise of work wage so that this often causes a polemic between worker and employer concerning with the wage matter.

This research is done to know and see how capitalism and Islamic outlook about wage are, surplus and philosophy in the reverse of wage giving. Practically, this research is hoped to give clarification to government about wage in the two systems in the hope of being a directive in overcoming wage problem. Theoretically, this research can improve knowledge of capitalism and Islamic economic system, more specifically about wage given by employer to worker; and give description to society in general, especially to employer and worker about wage in the two systems so that it can be chosen which the best one is applied.

Kind of this research is library research considering that library research is perceived so consistent to answer the problem appointed in the research. While data analysis method applied is comparative-descriptive, meant to know and find capitalism and Islamic point of view about wage which is comprehensively explained, and then it is made comparison of principles used by the two systems so that it can be known equality and difference of the two systems.

On the basis of analysis result, writer can shed light on that there is equality between capitalism wage system and Islamic wage system, namely, wage is given on the basis of principle of justice and properness; fixing of wage through bargaining and market mechanism, but Islam allows fixing mechanism by country; the two systems oblige wage to be paid on time or in accordance with an agreement of both quarters. While the difference is that Islam finds it so close to moral concept, Capitalism doesn't find it. The wage in capitalism is limited to fulfillment of life's need in the world while the wage in Islam is not only limited to get material thing but also to get reward. Form of wage in Capitalism is cash money and economically valuable production, in Islam, may be given in whatever forms which can be valued with a price both goods and services. In Capitalism, wage functions to fulfill main need only whereas the wage, in Islam, functions to fulfill need of *dharuriy, hajiy, tahsiniy* and as a instrument to pray in peace.

Keyword: Wage, Capitalism, Islam, *Ijārah*, Market Wage

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian adalah faktor yang sangat penting dan berpengaruh ditengah kehidupan masyarakat, apalagi di era yang serba modern. Berbicara tentang ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi, baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, gaji (*salary*), dan sarana transportasi.[1]

Kedua sumber tersebut tidak bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu manusia. Melalui tenaga manusialah sumber-sumber tersebut dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang ataupun jasa dikarenakan manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok tanam, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.

Pemanfaatan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sangat popular dalam peradaban manusia dan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk tuhan yang saling membutuhkan. Terlebih lagi ketika zaman perindustrian yang dimulai dengan *renaissance* (zaman kebangunan) sekitar abad kedelapan belas, kebutuhan akan tenaga manusia kian besar untuk memacu pertumbuhan produksi yang pada akhirnya pemanfaatan tenaga manusia identik dengan kerja dan upah yang diberikan oleh perusahaan.

---

[1] Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam,* alih bahasa Ibnu Sholah, Cet. I, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 41.

Seiring dengan maju serta terus bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi polemik yang tidak terselesaikan dan masih belum ditemukan jalan keluarnya. Itu terjadi karena adanya multipersepsi dimana pekerja[2] sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga serta cerminan kepuasan kerja. Sedangkan bagi pengusaha[3] sebagai bagian dari biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sementara pemerintah melihat upah, di satu pihak, untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, sedang di lain pihak, untuk mendorong kemajuan dan daya saing usaha.[4]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Polemik tersebut berakibat pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan besaran upah yang terkadang lebih berpihak kepada kepentingan para pengusaha. Tidak mengherankan jikalau bayaran (*salary/wage*) yang

---

[2] Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

[3] "Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Kentenagakerjaan", dikutip dari *http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/06/09/prn,20040609-04,id.html*, diakses 8 Juli 2007, mendefinisikan pengusaha sebagai:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

[4] Hendriyanto, "Cermin Upah Dalam Islam", dikutip dari *http://www.mail-archive.com/proletar@yahoogroups.com/msg32023.html*, diakses 11 Juni 2007.

diterima sangat kecil dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, keluarga dan masyarakat sekitar yang menjadi tanggungannya. Sehingga wajar kalau banyak warga yang tertarik untuk menjadi tenaga kerja di negara lain walaupun perlindungan hukum bagi mereka sangat lemah dan terkadang terjadi penganiayaan serta penyanderaan sebagaimana dialami oleh dua tenaga kerja wanita di Irak.[5]

Di lain pihak, ada niatan yang begitu besar dari para pejabat negara untuk menaikkan pendapatannya[6] walaupun sangat bertentangan dengan keadaan masyarakat yang hidup pas-pasan dikarenakan kecilnya upah,[7] kekurangan gizi (busung lapar),[8] tidak mempunyai tempat tinggal dan bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa pengangguran kini mencapai sembilan juta jiwa, itu belum termasuk data pengangguran terselubung, padahal angkatan kerja baru mendekati 100 juta jiwa.[9]

Selama ini nasib pekerja cukup runyam dan belum mendapatkan kesejahteraan. Para pekerja diperlakukan seakan-akan kaum yang sangat lemah, tidak berdaya dan selalu berada dalam posisi pecundang, gaji rendah,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5] "Melihat Peran Organisasi Perempuan: Sejauhmana Memeperjuangkan Kepentingan Perempuan", *Kedaulatan Rakyat*, (10 Oktober 2004), hlm. 9.

[6] Marwanto, "Kenaikan Gaji Elite dan Nasib Rakyat", dikutip dari *http://www.freelists.org/archives/ppi/09-2005/msg00261.html*, diakses 23 Juni 2007.

[7] M. Taufiqurohman dkk, "Hidup Pas-pasan Sepanjang Waktu", dikutip dari *http://www.tempointeractive.com/hg/mbmtempo/arsip/2002/01/07/HK/mbm.20020107.hk4.id.html*, diakses 18 April 2006.

[8] "9 Balita Gizi Buruk Dirawat: Seorang Menderita Busung Lapar", *Kompas*, (26 Februari 2006), hlm. 24.

[9] "Pengangguran Terus Bertambah", *Tempo*, No. 49, Tahun XXXIII (2-8 Februari 2004), hlm. 130.

jaminan sosial kurang, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK),[10] diperburuk lagi dengan tidak stabilnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang cendrung terus naik dan tidak diimbangi dengan naiknya upah kerja. Walaupun terkadang upah pekerja naik tetapi selalu diikuti oleh naiknya tingkat inflasi yang berakibat pada tidak berubahnya tingkat daya beli.

Keberadaan pabrik-pabrik dengan upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan oleh pemerintah seakan-akan dipersiapkan dan diciptakan sebagai salah satu upaya untuk menambah tarap kemiskinan, sehingga ada pemikiran *"buruh pabrik selamanya tidak akan kaya (kecukupan materi)"*. Ini tergambar dengan upaya pemerintah menaikkan upah minimum buruh Jakarta sampai 38%, tetapi pengusaha hanya mau menaikan sampai 13% saja dan tidak mau mematuhinya.[11]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Memang sistem Kapitalis memandang pekerja (*labor*) hanya sebatas faktor ekonomi semata, sehingga berdampak pada nilai jual pekerja yang diserahkan pada mekanisme pasar, yakni pada kekuatan antara jumlah penawaran kerja (*supply*) dengan permintaan (*demand*) para pengusaha. Oleh karenanya mekanisme pasar menjadi faktor yang paling dominan dalam penentuan gaji/upah setiap pekerja dibandingkan dengan faktor tenaga, kepakaran dan waktu yang telah dikorbankan oleh pekerja terhadap

---

[10] Herlianto, "Buruh dan Kerusuhan", dikutip dari *http://groups.google.com/group/soc.culture.indonesia/browse_thread/thread/cb4482464dd74b45/2abfda4eeeed479b?lnk=st&q=gaji+dalam+kapitalis&rnum=9&hl=id#2abfda4eeeed479b*, diakses 24 Juni 2007.

[11] Wenseslaus Manggut dan Hani Pudjiarti, "Sudah Minimum Digugat Pula", dikutip dari *http://www.tempointeractive.com/hg/mbmtempo/arsip/2002/01/07/HK/mbm.20020107.hk4.id.html*, diakses 13 Juni 2006.

pengusaha. Upah pekerja sangat rendah, langsung tidak setimpal dengan *cost* untuk memenuhi keperluan hidupnya.[12]

Pada hal keadaan yang seharusnya adalah para pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dalam pengertian terpenuhinya makan dan minum, perumahan dan fasilitas, sandang, kesehatan, estetika dan aneka kebutuhan lainnya serta pekerja harus dapat menyisihkan hasil yang diterima paling tidak sebesar 20% sebagai tabungan.[13]

Oleh karena itu, pada setiap tanggal 1 Mei (hari buruh dunia) dijadikan hari wajib bagi jutaan pekerja untuk melakukan aksi unjuk rasa secara masal baik dengan cara mogok kerja[14] ataupun berorasi dengan meninggalkan tugas pokok yang seharusnya ditunaikan. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas berbagai kebijakan pemerintah maupun perusahaan yang tidak berpihak dan bahkan merugikan pekerja, terutama berkaitan dengan upah. Cara tersebut dianggap lebih efektif untuk memperjuangkan tuntutan, sebab bisa memberikan tekanan kepada pemerintah dan pihak manajemen perusahaan untuk memenuhi tuntutan mereka.

Di antara isi tuntutannya adalah meminta pemerintah segera

---

[12] "Harga Memecut Gaji Mengecut", dikutip dari *http://www.mykhilafah.com/sautun_nahdhah/web/sn 200640_harga_memecut_gaji_mengecut.htm*, diakses 23 Juni 2007.

[13] Levi Silalahi, "Upah Minimum", dikutip dari *http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/12/nrs,20040612-04,id.html*, diakses 21 September 2006.

[14] Mogok kerja diartikan sebagai tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja. Sumber: Levi Silalahi, "Istilah-istilah di Ketenagakerjaan", dikutip dari *http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/12/nrs,20040612-03,id.html*, diakses 28 Juni 2006.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memberlakukan upah layak nasional yang manusiawi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja. Bahkan untuk tahun 2007 mereka meminta pemerintah memberlakukan upah sebesar Rp 3,2 juta per bulan dan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai *"mayday"* yang harus di peringati serta sebagai hari libur nasional.[15]

Realita tersebut sangat bertentangan dengan yang seharusnya terjadi, dimana para pekerja mempunyai kewajiban untuk memperoduksi barang dan jasa di suatu perusahaan tempat kerja dengan rasa aman, senang dan ikhlas[16] sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang handal dan berkualitas sebagai balasan dari imbalan (*salary/wage*) yang mereka dapatkan.

Sedangkan apabila melihat perspektif Islam, pekerja bukan hanya sebagai suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual kepada para pencari tenaga kerja manusia, tetapi mereka yang mempekerjakan buruh (pengusaha atau majikan) mempunyai tanggung jawab moral dan sosial, sehingga mengajarkan agar supaya tidak menganggap para pekerja sebagai faktor produksi sebagaimana dipahami oleh banyak orang selama ini, tetapi memperlakukan mereka lebih sebagai keluarga yang saling melengkapi kekurangan. Ketentuan ini menuntut agar supaya memperlakukan para pekerja secara terhormat, manusiawi, kasih sayang, kesejahteraan mereka dan keluarganya harus benar-benar terjamin serta tidak diperbolehkan mengeksploitasi tenaga mereka.

---

[15] Hendriyanto, *"Cermin"*.

[16] Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan,* alih bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. I, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 173.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Begitu pula sebaliknya, bahwa buruh tidak mutlak bebas untuk berbuat berdasarkan kehendaknya dengan tenaga kerjanya, tetapi terkena aturan untuk tidak melakukan perkerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat, tidak boleh saling memeras antara majikan dan buruh serta mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.[17]

Dari latar belakang sebagaimana tersebut terdapat sesuatu yang menarik sehingga mendorong penulisan tesis ini dengan judul **"Analisis Upah Dalam Kapitalisme dan Islam"** dengan cara memaparkan secara koprehensif, lalu dilakukan usaha membandingkan keduanya serta menganalisa guna untuk melihat serta mengkritisi bagaimana upah menurut Kapitalisme dan Islam sehingga nantinya didapat kesimpulan yang konstruktif dan komprehensif yang dapat dijadikan pijakan bagi pemerintah, para pengusaha, para pekerja dan segenap masyarakat Indonesia dalam sistem pengupahan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dijelaskan didapat permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana upah dalam Kapitalisme dan Islam ?
2. Apa keunggulan upah dalam Kapitalisme dan Islam ?
3. Apa filosofi upah dalam Kapitalisme dan Islam ?

---

[17] Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa Potan Arif Harahap, Cet. I, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 58.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah merupakan usaha mengerti, memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara yang ilmiah. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan sistem penggajian dan pengupahan dalam Kapitalisme dan Islam, sehingga apabila lebih lanjut, tujuan penelitian ini sebagai informasi untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kapitalisme dan Islam berkenaan dengan upah.
2. Untuk melihat kelebihan sistem upah dalam Kapitalisme dan Islam.
3. Untuk mengetahui filosofi dibalik pemberian upah yang terdapat dalam Kapitalisme dan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam tesis ini diharapkan memberi kontribusi terutama dalam hal:

1. Memberi kejelasan bagi pemerintah tentang masalah upah dalam sistem ekonomi Kapitalis dan dalam ajaran Islam dengan harapan dapat dijadikan pijakan bagi pejabat Negara Republik Indonesia di dalam menyelesaikan problem upah yang selalu menjadi polemik dan belum didapatkan jalan penyelesaiannya antara pengusaha dan karyawan;
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan berkenaan dengan ekonomi yang menggunakan sistem Kapitalis dan sistem Islam, lebih spesifik mengenai upah yang diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja diperusahaan;

3. Memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi para pengusaha dan pekerja tentang upah yang dimiliki oleh sistem Kapitalis dan Islam, sehingga mereka bisa memilih mana yang terbaik untuk diterapkan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai ilmu tentang tata cara melakukan penelitian, atau ilmu tentang tata cara meneliti. Melalui metode penelitian akan dihasilkan karya yang optimal dan kesimpulan akan dapat diberlakukan secara umum atau dapat dipertanggungjawabkan manakala penelitian tersebut menggunakan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmiah.[18]

Sehingga penelitian yang baik adalah penelitian yang sesuai dengan prosedur, memiliki tujuan yang jelas, dilakukan secara sistematis, dan merupakan refleksi keinginan meningkatkan pengetahuan mengenai sesuatu sekaligus menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.[19] Oleh karenanya penggunaan metodologi yang tepat merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena metodologi merupakan suatu prosedur, tata cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.[20]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 10.

[19] Nur Indriantono dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akutansi dan Manajemen*, Cet. I, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 3.

[20] Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 25.

Selain itu, keilmiahan sebuah tulisan terwujud apabila pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang cukup meyakinkan berupa fakta-fakta yang didapat secara obyektif dan berhasil lolos dari berbagai proses pengujian.[21]

Dalam rangka untuk menjadikan penelitian dalam tesis ini bernilai baik dan benar, maka metodologi yang dipergunakan dirancang sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian *kepustakaan* (*liberary research*), yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian, dan bahan bacaan yang lainnya.[22]

Penelitian jenis ini setidaknya mempunyai empat ciri utama yang mempengaruhi sifat dan cara kerjanya, yaitu:

a. Penelitian berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya;
b. Data pustaka bersifat "siap pakai" (*ready made*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan;

[21] Mubyarto dan Sueratno, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, Cet. I, (Yogyakarta: FEUGM, 1976), hlm. 37.

[22] Supardi, *Metodologi.*, hlm. 34.

c. Data pustaka pada umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data tersebut dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan;

d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah merupakan data "mati" yang tersimpan dalam rekaman tulisan (teks, angka, gambar, rekaman atau film).[23]

Adapun yang menjadi alasan pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian kepustakaan dianggap paling sesuai untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebab didasarkan pada pengumpul data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan,[24] sehingga penelitian jenis ini lebih mengedepankan data dan informasi apa saja yang terdapat di dalam perpustakaan baik berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

Karena penelitian ini jenisnya *liberary research*, tentunya tidak semua aspek dari upah akan dijadikan sasaran pembahasan. Hanya aspek kerja, pengertian upah, prinsip dasar pengupahan, mekanisme penetapan dan pembayaran upah, serta batasan upah (keadilan/kelayakan) saja yang dibahas dalam tesis ini secara perbandingan (*comparative*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[23] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 4.

[24] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 28.

2. Sumber Data

Sumber data dimaknai sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti. Dan karena penelitian ini bersifat *liberary research*, maka sumber data yang dipergunakan dalam rangka menempu dan menemukan bahan untuk penyusunan tesis ini adalah berupa data-data yang tersedia di dalam perpustakaan.

Data-data tersebut dibedakan menjadi data *primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.[25] Sedang menurut Marzuki data *primer* adalah data yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang dibahas.[26] Adapun sumber data primer ini adalah al-Quran dan hadits buku-buku yang membahas tentang upah menurut Kapitalisme dan Islam, diantaranya:

a. Politik Ekonomi Islam oleh Abdurrahman al-Maliki
b. Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu oleh Wahbah Al-Dzuhailī
c. Muhammad Sebagai Seorang Pedagang oleh Afzalurrahman
d. An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations oleh Adam Smith
e. Mikro Ekonomi oleh Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus

Dan selain sumber-sumber tersebut masih banyak yang lainnya dan didukung pula dengan data-data yang berasal dari media elektronik (*internet*).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[25] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 163.

[26] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama, 2002),hlm. 55.

Sedangkan data *sekunder* yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penyidik sendiri.[27] Sumber data-data tersebut adalah kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang tidak langsung ada kaitannya dengan pembahasan dalam tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam banyak pembahasan metode pengumpulan data ini dibahas mengenai instrumen pengumpulan data. Di dalam beberapa buku metode penelitian kedua masalah tersebut dipisahkan dan dalam beberapa buku yang lain disatukan dalam satu bab pembahasan.

Sumadi Subrata menyatakan bahwa "kualitas data ditentukan oleh alat pengambilan data atau alat pengukurnya". Sedangkan Suharsimi Arikunto membedakan metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedang instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.[28]

Dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwasannya metode pengumpulan data merupakan bagian dari perencanaan penelitian yang terkait dengan proses penentuan cara-cara untuk mendapatkan atau menjaring data-data penelitian.[29]

---

[27] Winarno Surakhmad, *Pengantar.*, hlm. 163.

[28] Supardi, *Metodologi.*, hlm. 117.

[29] *Ibid.*

Adapun teknik untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam tesis ini digunakan metode pengumpulan data *dokumentasi*, yaitu peneliti mencari dan mendapatkan data-data primer dengan melalui data-data dari prasasti-prasasti, naskah-naskah kearsipan (baik dalam bentuk barang cetak maupun rekaman), data gambar/foto/blue print dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut peneliti akan dapat menyelesaikan masalah penelitian.[30]

Setelah data-data yang berhubungan dengan pembahasan dalam tesis ini diketemukan, maka kemudian data tersebut dikumpulkan, dianalisa dan diabtraksikan[31] dengan menggunakan pendekatan *historis-filosofis* yang terdiri dari analisis linguistik dan analisis konsep agar mendapatkan kejelasan tentang upah Kapitalisme dan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif komparatif*, dimana *metode deskriptif* dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan pandangan Kapitalisme dan Islam berkenaan dengan upah yang dipaparkan sebagaimana adanya secara komprehensif.

Sedangkan *metode komparatif* digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Kapitalisme dan Islam tentang upah, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan dalam keduanya. Adapun bentuk bentuk komparasi yang digunakan adalah

---

[30] *Ibid.*, hlm. 138.

[31] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm 23.

komparasi simetris, yaitu perbandingan dilakukan setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap, dan masalah-masalah yang dibandingkan menyangkut perumusan masalah, cara pendekatan dan argumentasi yang digunakan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan analisa permasalahan dalam tesis ini maka pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, dan dari bab-bab itu dibagi lagi menjadi sub bab agar supaya pembahasan terarah dan tersusun secara sistematis.

Bab Pertama memuat pendahuluan yang merupakan alasan, landasan, strategi dan teknik penelitian dilakukan. Secara rinci memuat latar belakang masalah yang memaparkan asal-usul dari mana permasalahan yang dibahas itu timbul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang menggambarkan bagaimana teknik penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan yang menggambarkan isi tesis secara garis besarnya.

Pada **Bab Kedua** merupakan studi pustaka yang pokok pembahasan terkait dengan ekonomi Kapitalisme dan Islam dengan sub pembahasan latar belakang lahirnya, makna ekonomi Kapitalisme dan Islam serta prinsip dasar kedua sistem ekonomi tersebut. Dan pembahasan dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang upah baik makna upah, jenis dan upah dalam fiqih.

Bab Ketiga fokus pembahasannya tentang upah dalam kapitalisme secara lengkap dan menyeluruh, meliputi pengertian upah, bagaimana kerja dalam pandangan Kapitalisme, prinsip dasar pengupahan, mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penetapan dan pembayaran upah, serta batasan upah dalam kapitalisme sehingga diperoleh hasil secara umum bagaimana konsep upah yang dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis.

Sedangkan pada **Bab Keempat** pembahasannya difokuskan pada masalah upah dalam Islam yang sub pembahasannya meliputi pengertian upah, bagaimana kerja dan prinsip dasar pengupahan, mekanisme penetapan upah, mekanisme pembayaran upah, dan diakhiri dengan pembahasan tentang batasan upah dengan harapan diperoleh hasil bagaimana konsep upah menurut Islam.

Penjelasan lebih lanjut dari bab ketiga dan keempat terdapat pada **Bab Kelima** merupakan analisis terkait dengan masalah upah dalam pandangan Kapitalisme dan ekonomi Islam yang fokus pembahasan berkenaan dengan analisis upah, analisis konsep kerja, analisis prinsip dasar pengupahan, analisis mekanisme penetapan dan pembayaran upah, serta analisis batasan upah upah yang layak dan adil dalam Kapitalisme dan ekonomi Islam.

Dan **Bab Keenam** merupakan bagian penutup dari pembahasan tesis yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dianggap penting serta berguna kepada pihak-pihak terkait dengan urusan upah atau gaji.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II
STUDI PUSTAKA

A. Ekonomi Kapitalisme

a. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalisme

Paham kapitalis mula-mula berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.[1] Pandangan Kapitalisme sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, yang dipengaruhi oleh gerakan "pencerahan" (*enlightenment*). Ini sejalan dengan anggapan Max Weber bahwa Kapitalisme merupakan bentuk sekuler dari penekanan protestanisme pada individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatannya sendiri.[2]

Dengan demikian Kapitalisme merupakan reaksi terhadap gereja dan penolakan terhadap segala sesuatu yang berbau agama, sehingga memunculkan paham *materialisme* dan *determinisme* selanjutnya hilangnya kontrol moral dan pada akhirnya melahirkan nilai-nilai *hedonisme* dalam bentuk *utility maximization* dalam konsumsi dan *profit maximization* dalam berproduksi dan faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah harga barang dan anggaran; dan puncaknya tetap tidak adanya *moral remedial* (norma, etika maupun akhlak). Adapun cikal bakal paham

---

[1] Husain Heriyanto, "Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi", dikutip dari *http://media.isnet.org/islam/Etc/Kapitalisme.html*, diakses 13 Juli 2007.

[2] *Kamus Filsafat,* Lorens Bagus, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 391, artikel "Kapitalisme".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ini adalah pikiran *sekulerisme* yang memisahkan kehidupan kenegaraan dari kehidupan agama (gereja).

Perkembangan Kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Gerakan tersebut juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain, seperti dalam bidang keagamaan yang menimbulkan reformasi; dalam bidang penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam; dan dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial; serta dalam ekonomi melahirkan sistem *kapitalisme*.[3]

Dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan tokoh sentral, Adam Smith, dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, atau sering disingkat dengan *The Wealth of Nations* yang ditulis pada tahun 1776. Buku ini isinya sarat dengan pemikiran-pemikiran tentang tingkah laku ekonomi masyarakat, dan dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sebuah sistem ekonomi yang pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup (*way of life*).[4]

Adam Smith menegaskan bahwa dorongan kepentingan pribadi (*self-interest*) merupakan kekuatan pembimbing bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi,[5] bertindak sebagai tenaga pendorong yang

---

[3] William Eberstein, dkk., *Isme-isme Dewasa Ini*, alih bahasa Alex Jemadu, Edisi. IX, (Jakarta: Erlangga Press, 1994), hlm. 148.

[4] Achyar Eldine, "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam", dikutip dari *http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm*, diakses pada 13 Juli 2007.

[5] Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, (New York: The Modern Library, 1937), hlm. 14.

membimbing manusia mengerjakan apa saja asal masyarakat sedia membayar, sebagaimana terekam dalam satu perkatanya berikut ini:

> "*Bukan berkat kemurahan tukang daging, tukang pembuat bir, atau tukang pembuat roti kita dapat makan siang, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita berbicara bukan kepada rasa prikemanusiaan mereka, melainkan kepada cinta mereka kepada diri mereka sendiri, dan janganlah sekali-kali berbicara tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka*".[6]

Motif kepentingan pribadi yang didorong oleh filsafat liberalisme tersebut kemudian melahirkan sistem ekonomi pasar bebas dengan asumsi akan banyak memberikan kontribusi di dalam menghasilkan banyak barang,[7] dan pada akhirnya melahirkan ekonomi Kapitalis yang menjadikan lembaga hak milik swasta sebagai elemen paling pokok.

2. Makna Ekonomi Kapitalisme

Dalam *Encyclopedia Britannica*, Kapitalisme dapat dideskripsikan secara paling ringkas sebagai kekayaan yang digunakan dalam memperoduksi lebih banyak kekayaan dan Kapitalisme itu sendiri adalah sistem yang mengarahkan "proses itu".[8] Istilah tersebut berasal-usul sosialistik yang menunjukan proses pengorganisasian produksi atau perdagangan di seluruh dunia dengan basis *individualistik, sekularistik* dan *materialistik.*

---

[6] Achyar Eldine, "*Prinsip*".

[7] Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, alih bahasa Dahlan Rosyidin dan Akhmad Affandi, Cet. I, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2004), hlm. 31

[8] Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam* (Comparative Study), Edisi I, (Lahore, Pakistan: Ashraf Press, 1947), hlm. 1.

Dengan demikian Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.[9]

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.[10]

Dari pemaparan sebelumnya didapati bahwa ekonomi Kapitalisme merupakan suatu sistem yang menganggap modal adalah utama, tenaga kerja bebas, disertai dengan persaingan yang tidak terkendali (persaingan bebas), kredit yang meluas, bank-bank makmur, industri besar dan pasaran dunia menjadi satu (pasar global).

3. Prinsip Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik *privat* (individu) atas alat-alat produksi dan

---

[9] "Sistem Tata Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme", dikutip dari *http://www.organisasi.org/sistem_tata_ekonomi_kapitalisme_sosialisme_dan_komunisme_definisi_pengertian_arti_penjelasan_sejarah_teori_ilmu_ekonomi*, diakses 15 Februari 2008.

[10] *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

distribusi (tanah, pabrik-pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif.[11] Para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena setiap individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikannya kepada ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Ia memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dengan demikian ajaran dalam sistem ekonomi kapitalisme sangat erat hubungannya dengan pengejaran kepentingan pribadi. Argumen ini diperkuat dengan pendapat Adam Smith yang menghendaki agar pemerintah tidak terlalu campur tangan dalam mengatur perekonomian, biarkan saja ekonomi berjalan apa adanya secara wajar, sebab nantinya akan ada suatu tangan tak tertera (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian kearah keseimbangan.[12]

Dan apabila masing-masing individu diperbolehkan mengejar kepentingan mereka sendiri dalam bentuk apapun tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah, maka mereka seakan-akan dibimbing oleh tangan tak nampak yang akan menaikan harga kepada tingkat yang alamiah, mendorong tenaga kerja dan modal beralih dari perusahaan yang

---

[11] Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. 33.

[12] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 28.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kurang menguntungkan kepada yang lebih menguntungkan secara finansial.

Kebebasan untuk bertindak dan berbuat dalam ekonomi tersebut diilhami oleh pendapat *Legendre* yang ditanya oleh Menteri Keuangan Perancis pada masa pemerintahan *Louis XIV* pada akhir abad ke 17, yakni *Jean Bapiste Colbert.* Bagaimana kiranya pemerintah dapat membantu dunia usaha?, *Legendre* menjawab *"laissez nous faire"* (jangan mengganggu kita, [*leave us alone*]), kata ini dikenal kemudian sebagai *laissez faire.*[13]

Semboyan *"laissez faire et laissez passer, le monde va de lui-même"* (jangan campur tangan, dunia akan mengurus diri sendiri) ini merupakan suatu semboyan yang memuaskan hati dan diterima sepenuh hati hanya bagi mereka yang beranggapan bahwa mereka ada dalam kedudukan untuk dapat maju dengan pesat asal saja orang lain tidak ikut campur urusan mereka.[14]

Dan dewasa ini prinsip *laissez faire* diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah, sebagaimana pendapat Smith, sehingga timbullah individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Dengan kata lain dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku *"free fight liberalism"* (sistem persaingan bebas), yaitu siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal (*capital*) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan

---

[13] Achyar Eldine, "*Prinsip*".

[14] George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, alih bahasa T. Gilarso, Cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 49.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pertarungan dalam bisnis. Faham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi disebut sebagai *capitalisme.*

Dari penjelasan tentang kapitalisme sebagaimana telah disebut dapat ditarik secara garis besar ciri-ciri dari perekonomian kapitalis sebagai berikut:

a. Pengakuan yang luas terhadap hak-hak pribadi, sekalipun bertentangan dengan aturan pemerintah dan ajaran agama;
b. Perekonomian diatur menurut mekanisme pasar;
c. Motif yang menggerakan roda perekonomian adalah motif laba.[15]

B. Ekonomi Islam

1. Latar Belakang Lahirnya Eknomi Islam

Diutusnya manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada sang pencipta. Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Aturan-aturan tersebut semata-mata untuk menunjukan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemulyaan yang mana hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang diridoi_Nya. Perilaku seorang muslim dalam bidang ekonomi selalu diorientasikan pada peningkatan keimanan dan aktivitas ekonomi dengan orang lain sebagai bagian dari prilaku untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam terkait dengan bangunan

[15] Deliarnov, *Perkembangan.*, hlm.48.

masyarakat yang prilakunya didasarkan pada sumber Islam (al-Qur'ān dan al-Hadiś).[16]

Konsep ekonomi Islam muncul secara internasional pada sekitar belahan kedua dasawarsa 70-an, ketika pertama kali diselenggarakan Konprensi Internasional tentang ekonomi Islam di Makkah pada tahun 1976 yang ditandai oleh pertumbuhan fantastis Lembaga Perbankan Islam (LPI) di berbagai belahan dunia. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam tersebut tidak/belum pernah dibahas sebelumnya. Pembahasan secara modern yang bersifat filosofis sudah ada sejak permulaan dasawarsa 50-an dan meningkat pada dasawarsa selanjutnya mengenai sistem ekonomi, pembangunan ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi dan analisis ekonomi yang sifatnya empiris.

Konsep dan teori ekonomi Islam pada hakekatnya merupakan respon para cendikiawan muslim terhadap berbagai tantangan pada waktu-waktu tertentu, dan ini juga berarti ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri. Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rosulullah dan al-Khulafa al-Rasyidūn merupakan contoh empiris yang dijadikan para cendikiawan muslim dalam melahirkan teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan yang tidak lain

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[16] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Cet. III, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.104-105.

merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.[17]

Jika melihat kronologi sejarahnya Islam telah memiliki pemikir-pemikir ekonomi berkaliber dunia sejak abad kedelapan tahun Masehi, seperti Abu Yusuf (731-798) yang banyak menitikberatkan pada masalah keuangan (*public finance*), perpajakan dan sektor pertanian. Kemudian Ibnu Taimiyyah (1262-1328) yang walaupun beliau ahli dalam bidang pengobatan (medis), tetapi juga piawai dalam bidang ekonomi sebagaimana dapat dilihat dari tesis singkatnya yang tertuang dalam *Tadbir al-Manzil*, beliau mengemukakan pentingnya elemen dari masyarakat politik, organisasi sosial, serta manajemen pendapatan dan pengeluaran. Menurutnya pengeluaran harus tunduk pada keadilan yang mensyaratkan perlunya jalan iqtiṣad (pemenuhan kebutuhan dalam keadaan terbatas).

Lebih lanjut pengembangan ekonomi Islam dilakukan dalam berbagai bentuk, dan yang paling menonjol adalah usaha pengembangan teori pada tingkat abstrak yaitu perumusan etika ekonomi dengan model-model ekonometri. Dan diberbagai universitas telah dibentuk departemen ekonomi yang secara khusus mengajarkan teori-teori ekonomi Islam seperti *Islamic University*, Makkah dan lain sebagainya, serta kegiatan-kegiatan riset dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait.

---

[17] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 10.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Makna Ekonomi Islam

Muhammad Iqbal mengatakan dalam kata pengantarnya di dalam buku karya Muhammad Akram Khan yang berjudul *Economic Teachings of Prophet Muhammad (may peace upon him)*, bahwa:

> Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syri'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur'ān dan Hadiś adalah batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam.[18]

Dikarenakan ekonomi Islam masih baru dikenal masyarakat dan dalam tahap penggalian teori-teori klasik maka teori-teorinya pun dapat diperoleh melalui pengkajian terhadap teori-teori ekonomi modern yang tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut dan sekaligus mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin ekonomi Islam.

Dalam pandangan Muhammad bin Abdullah Al-Arabi ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'ān, as-Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.[19] Oleh karena itu setiap kegiatan ekonomi yang telah biasa dilakukan masyarakat di suatu tempat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang diajarkan dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah termasuk dalam kategori ekonomi yang diperbolehkan Islam (ekonomi Islam).

---

[18] M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 22.

[19] Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan,* alih bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. I, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan Hasanuzzaman memberi definisi ekonomi Islam sebagai suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.[20] Ini menunjukan bahwa yang menjadi fokus penekanan ekonomi Islam adalah terwujudnya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi serta sebagai sarana pelaksanaan kewajiban makhluk kepada sang khalik dan masyarakat.

Sementara ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tingka-laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya, agar tidak terjadi kesalahan pahaman maka disini dijelaskan bahwa istilah sistem ekonomi dan ilmu ekonomi merupakan dua hal yang berbeda sama sekali, dimana pembahasan dalam sistem ekonomi harus dibahas sebagai sebuah pemikiran yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh pandangan hidup (*way of life*) tertentu. Sedangkan ilmu ekonomi sebagai sebuah sains murni yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup tertentu.[21]

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, sosiolog dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Ibnu Khaldun dan lainnya. Konsep ekonomi para cendikiawan muslim tersebut berakar

---

[20] M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 5.

[21] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. VII, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 48.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada hukum Islam sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikiran mereka.[22]

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri, bukan merupakan sistem pertengahan seperti yang selama ini dipahami kebanyakan orang. Jadi sistem ekonomi Islam bukan merupakan sistem ekonomi libral, komunis, sosialis maupun sistem ekonomi campuran.

Berikut ini dipaparkan hal-hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

a. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam asumsi dasarnya adalah "syari'ah Islam" diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmaniah maupun rohaniah;
b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam;
c. Motif ekonomi Islam adalah mencari "keberuntungan" di dunia dan akhirat selaku khalifatullah dengan jalan ibadah dalam arti yang luas.[23]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[22] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah.*, hlm. VI-VII.

[23] Suroso Imam Zadjuli, "Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia", *Makalah* Program Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Minat Studi Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 12 Pebruari 2007, hlm. 15.

Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi Modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya.[24] Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan.

Dalam ilmu ekonomi modern misalnya, masalah pilihan sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin atau juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ilmu ekonomi Islam masyarakat tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber semaunya, sebab ada pembatasan yang serius berdasarkan ketetapan al-Qur'ān dan as-Sunnah serta suritauladan dan prilaku tindak ekonomi para ulama.[25]

Dari pemaparan tersebut didapati bahwa ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berdiri mandiri, berisikan kumpulan prinsip-prinsip yang berdasarkan pada nilai-nilai dasar keagamaan yang terdapat dalam al-Qur'ān dan hadiś tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta dengan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.

3. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang faham "materi adalah segalanya bagi kehidupan" merupakan pemahaman yang salah, sebab manusia selain

---

[24] Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa Potan Arif Harahap, Cet. I, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 20.

[25] Achyar Eldine, *"Prinsip"*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memiliki dimensi *material* juga memiliki dimensi *non material* (spiritual). Dan dalam ekonomi yang berbasis Islam kedua dimensi tersebut terkaper seperti tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang dimilikinya, yaitu ketauhidan, keseimbangan, kebebasan kehendak dan bertanggung jawab.[26]

Nilai ketauhidan berfungsi untuk membedakan antara sang Khaliq (Allah) dengan makhluk yang diikuti dengan penyerahan tanpa syarat oleh setiap makhluk terhadap kehendak_Nya, memberikan suatu perspektif yang pasti serta menjamin proses pencarian kebenaran oleh manusia yang pasti tercapai sepanjang menggunakan petunjuk_Nya. Keseimbangan merupakan dimensi horisontal dari Islam dalam perspektif yang lebih praktis meliputi keseimbangan jasmani-ruhani, material-non material, individu dan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan kehendak disini adalah kebebasan yang dibingkai dengan *tauhīd*, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Sedangkan nilai tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya kebebasan yang tidak hanya mencakup perbuatan di dunia dan akhirat saja tetapi juga terhadap lingkungan di sekitarnya.[27]

Sistem ekonomi Islam juga sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap mereka yang kaya untuk memperhatikan

---

[26] Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economics An Islamic Synthesis,* (London: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 21.

[27] M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami,* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), hlm. 34.

orang-orang miskin, mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang dikutuk, serta mengajarkan dalam bertransaksi tidak boleh terdapat unsur riba. Juga memerintahkan kepada masyarakat untuk mencari kekayaan yang dianugrahkan kepada mereka baik untuk kehidupan di akhirat dengan tidak mengabaikan porsi hidup dunia, tidak menciptakan kerusakan di bumi, dan berbuat kebajikan kepada orang lain sebagaimana tuhan telah berbuat baik pada mereka.[28]

Suka atau tidak, sistem ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman alkohol, perjudian, riba dalam bertransaksi dan sebagainya merupakan aktivitas yang baik dalam sistem ekonomi modern, tetapi tidak dimungkinkan dalam ekonomi yang berbasiskan Islam.

Keunggulan pembangunan Islam yang mengacu pada meningkatnya *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan karena disebabkan oleh keinginan pembangunan ekonomi tidak hanya timbul dari masalah ekonomi abadi manusia, tetapi juga dari anjuran Ilahi dalam al-Qur'ān dan as-Sunnah. Pertumbuhan *output* per kapita di satu pihak tergantung pada sumber daya alam dan di pihak yang lain pada perilaku manusia.

Jadi sumber daya alam saja bukan merupakan kondisi yang cukup untuk pembangunan ekonomi, juga bukan sesuatu yang mutlak diperlukan.

---

[28] Muhammad Muslehuddin, *Wacana.*, hlm. 91.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Perilaku manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Namun pembentukan perilaku manusia di negara terbelakang adalah suatu proses yang menyakitkan karena memerlukan penyesuaian dengan lembaga-lembaga sosial, ekonomi, hukum dan politik. Berbeda dari agama lainnya, Islam mengakui kebutuhan metafisik maupun material dari kehidupan, dan karena itu masalah penempatan perilaku manusia di suatu negara Islam tidaklah sesulit di negara-negara yang sekuler.

Dari seluruh lingkaran aktivitas ekonomi yang terjadi dalam Kapitalisme dan Islam dapat dijelaskan bahwa dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religiusnya. Ini dikarenakan banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbulah masalah ekonomi. Masalah ini pada dasarnya sama baik dalam ekonomi modern dan Islam, namun perbedaan timbul berkenan dengan pilihan. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri si individu. Yang membuat ilmu ekonomi Islam benar-benar berbeda ialah sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber-sumber daya, dengan demikian menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan menyeluruh yang berbeda hanya dari kesejahteraan ekonomi.[29]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[29] Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi.*, hlm. 20.

C. Tinjauan Umum Tentang Upah

1. Makna Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut sutau persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh maupun keluarganya. [30]

Menurut teori ekonomi, upah ialah pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Jadi sangat jelas bahwa upah merupakan bayaran yang diberikan sebagai pembalasan jasa atau ongkos tenaga yang sudah dikeluarkan orang lain; gaji, bayaran; hasil sebagai akibat dari perbuatan, resiko.[31]

Adapun pengertian upah menurut kaum sosialis yang di wakili oleh Karl Marx adalah merupakan nilai dari kerja, sebab nilai dalam pemikiran Marx merupakan hasil ciptaan dari kerja. Kalau memang pekerja diupah karena kerjanya, atau karena nilai yang ia ciptakan, maka ia harus diupah secara penuh dan tidak menyisakan nilai lebih. Jika tidak demikian, ia

---

[30] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah", dikutip dari *http://www.nakertrans.go.id/perundangan/pp/pp_8_1981.php*, diakses 15 Juli 2007.

[31] *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Umi Chulsun dan Windy Novia, (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), hlm. 687, artikel "Upah".

diupah kurang dari nilai yang ia ciptakan, suatu hal yang akan memperkosa prinsip *"nilai ditukar nilai"*.[32]

Sedang Abdurrahman Al-Maliki, salah satu pemikir ekonomi Islam, mendefinisikan upah sebagai kompensasi dari manfaat perkerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu.[33] Dalam Islam upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik).

Jadi upah merupakan imbalan yang akan diterima oleh pekerja dari pengusaha atas pekerjaan yang telah ataupun akan dilakukannya sebagai ongkos tenaga yang telah dikorbankannya untuk pihak lain (pengusaha) dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Jenis-jenis Upah

Pada dasarnya pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan dapat dibedakan menjadi gaji (*salary*) dan upah (*wage*). Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional, sedangkan upah merupakan pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang kerjanya selalu berpindah-pindah.[34]

---

[32] Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx,* alih bahasa Joebaar Ajoeb, Cet. I, (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 99.

[33] Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam,* alih bahasa Ibnu Sholah, Cet. I, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 143.

[34] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi,* (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 350.

Praktek yang terjadi di perusahaan dan dalam buku-buku manajemen sumber daya manusia istilah upah digunakan untuk menggambarkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu pendek, misalnya perhari. Sedangkan gaji dipergunakan untuk menggambarkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu yang lebih panjang (sebulan).[35]

Adapun jenis upah seperti tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia serta biasa diperaktekkan di perusahaan dan lainnya sebagai berikut:

a. Upah bersih, yaitu jumlah yang dibayarkan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan sesudah dilakukan pemotongan;
b. Upah borongan, yaitu upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan;
c. Upah harian, yaitu bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja;
d. Upah hati, yaitu penghilang rasa sedih dan gelisah, penghibur;
e. Upah lembur, yaitu upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan diluar jam kerja (yang melakukan pekerjaan lembur) biasanya dihitung sesuai dengan lamanya jam tambahan;
f. Upah minimum, yaitu upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[35] Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian & Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, Cet. III, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 8.

g. Upah perangsang, yaitu upah yang dibayarkan untuk mendorong semangat dan kegairahan kerja;

h. Upah premi, yaitu uang jasa khusus yang diberikan kepada karyawan karena prestasi di luar kelaziman;

i. Upah wajar, yaitu upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan oleh karyawan kepada perusahaan. [36]

3. Upah Dalam Fiqih

Dalam literatur arab "upah" biasa disebut dengan istilah *ujrah*. Istilah *ujrah* terambil dari salah satu kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fiqih, yaitu *ijārah* yang secara bahasa diartikan sebagai upah, sewa, jasa, atau imbalan. Terdapat beberapa definisi *ijārah* yang dikemukakan ulama fiqih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tetentu. Sedangkan ulama mazhab Maliki dan Hambali mendefinisikan dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.[37]

Dari ketiga definisi tersebut terdapat persamaan bahwa yang menjadi objek *ijārah* adalah manfaat. Jadi, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain* (sewa menyewa), dan apabila yang menjadi objek dari transaksi adalah

---

[36] Umi Chulsun dan Windy Novia, *Kamus.*, hlm. 687., artikel "Upah".

[37] *Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Azis Dahlan, Cet. V, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), II: 660, artikel "Ijārah".

manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah az-zimmah* (upah mengupah). Keduanya biasa dikenal dengan satu istilah, yaitu *ijārah.*[38]

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat, yaitu orang yang berakad, *sīgah*, sewa/imbalan, dan manfaat.[39] Karena sebagai sebuah transaksi, *ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal, sehingga apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta atau diri mereka sebagai pekerja, maka hukumnya tidak sah;

b. Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah satu pihak terpaksa melakukan akad tersebut, maka tidak sah seperti tergambar dalam firman Allah:

يَاَيُّـــهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَـارَةً عَنْ تَـــرَاضٍ مِنْكُمْ . {النسآء (٤): ٢٩}

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka...".*[40]

---

[38] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 216.

[39] Wahbah Al-Dzuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Bairut: Dārun al-Fikri al-Mu'āshiru, t.t.), V: 3803.

[40] QS. An-Nisā' (4): 29.

c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapalama manfaat di tangan penyewa;

d. Objek *ijārah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat;

e. Objek *ijārah* adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu para ulama hukum Islam sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran);

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat atau haji untuk diri penyewa. Ulama fiqih sepakat bahwa sewa-menyewa seperti tersebut tidak sah sebab keduanya merupakan kewajiban orang yang disewa;

g. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan;

h. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, ulama sepakat manyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*.[41]

Sedangkan berkenaan dengan sifat akad ijārah, ulama menyatakan bahwa akad ijārah bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barangnya tidak dapat dimanfaatkan[42] didasarkan pada firman Allah:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ . {المآئدة (٥): ١}

[41] *Ensiklopedi Hukum Islam.*, II: 661.

[42] Wahbah Al-Dzuhailī, *al-Fiqhu.*, V : 3835.

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu".*[43]

Adapun syarat upah (*ujrah*) ada dua macam, yaitu hendaknya berupa sesuatu yang bernilai dan diketahui. Dasar disyaratkannya mengetahui upah adalah sabda Rosulullah: *"Barangsiapa memperkerjakan pekerja maka harus memberitahukan upahnya".* Abu Hanifah menambahkan agar juga memberitahukan tempat penyerahan upah. Dan hendaknya upah berupa manfaat, yaitu dari jenis yang diakati.[44]

Dalam pandangan ulama Mazhab Hanafi upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad. Apabila di dalam akad mensyaratkan mempercepat atau menangguhkan upah hukumnya adalah sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rosulullah: *"Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka".* Dan jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat dan menangguhkan, sekiranya upah bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.[45]

Para pekerja akan memperoleh hak menerima upah apabila telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

---

[43] QS. Al-Māidah (5): 1.

[44] Wahbah Al-Dzuhailī, *al-Fiqhu.*, V : 3822.

[45] Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Cet. VIII, (Bandung: Alma'arif, t.t.), hlm. 20.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Selesai bekerja, berdasparkan pada hadiś yang diriwayatkan Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ اَجْـــرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُـــهُ . (رواه ابن ماجة)

Artinya:

> *"Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat dibadannya kering".*[46]

b. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal;

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi seluruhannya;

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.[47]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[46] Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, "4. Bab Ajri al-Ajarāi", (Mesir: Dārun al-Hadiś, 1998), II: , Hadiś No. 2442.

[47] Sayyid Sabiq, *Fikih.*, hlm. 21.

BAB III
UPAH DALAM KAPITALISME

A. Pengertian Upah dalam Kapitalisme

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.[1] Jadi upah adalah uang atau barang yang diberikan sebagai balas jasa atas tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu.[2]

Dalam terminologi Barat terjadi pemisahan antara istilah upah dan gaji, dimana upah terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Sedangkan gaji terkait dengan imbalan uang (*financial*) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. Dari sini nampak bahwa perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak).

Sedangkan dalam buku-buku manajemen perusahaan istilah upah dan gaji juga dipergunakan dalam konteks yang berbeda. Upah (*wage*) digunakan

---

[1] Levi Silalahi, "Istilah-istilah di Ketenagakerjaan", dikutip dari *http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/12/nrs,20040612-03,id.html*, diakses 28 Juni 2006.

[2] *Upah Adil Hasil Prestasi Kerdja Jang Baik* (Djakarta: Sekretariat Nasional K.M/C.L.C., 1968), hlm. 8.

untuk menggambarkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu pendek, mingguan atau bahkan harian. Sementara gaji (*salary*) menggambarkan pembayaran jasa kerja untuk satuan waktu lebih panjang dan biasanya sebulan sekali. Selain itu dalam konteks menggambarkan kaitan pekerja penerima upah dengan proses produksi pada industri manufaktur, upah dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung (*direct labor*) maupun tidak langsung (*indirect labor*) sehingga biayanya diikutkan langsung dalam perhitungan biaya produksi barang (*cost of goods sold*). Sedangkan gaji termasuk dalam kategori biaya tetap (*fixed costs* atau *overhead costs*), contohnya para supervisor atau manajer, staf administrasi dan sebagainya.[3]

Bangsa Inggris dan Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO) memberi istilah *remuneration* terhadap bayaran yang diterima para pekerja. Istilah *compensation* dan *remuneration* (imbalan) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada upah dan gaji, sebab mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja dan diterima atau dinikmati oleh pekerja baik secara langsung, rutin atau tidak langsung (pada suatu hari nanti).[4]

Ini dapat dilihat dalam Konvensi International Labor Organization (ILO) nomor 100 dengan menggunakan istilah *equal remuneration* yang berarti "imbalan yang sama"; bukan menggunakan istilah *equal pay* (upah yang sama). Sehingga "imbalan" yang dimaksud dalam Konvensi ILO

---

[3] Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian &Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, Cet. III, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 8.

[4] *Ibid.*, hlm. 9

termasuk juga upah/gaji biasa, pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung, apakah dalam bentuk uang tunai atau barang oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja.[5]

Jadi dengan demikian upah dapat diartikan sebagai pemberian imbalan kepada pekerja dibayar langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang tunai atau barang dari pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja sebagai ukuran tenaga pekerja kepada perusahaan. Dan oleh sebab itu upah berfungsi sebagai pengganti kerugian atau balas jasa atas tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan biaya hidup dengan batas minimum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Kerja dalam Kapitalisme

Kerja merupakan serangkaian aktivitas anggota tubuh dan pikiran yang dicurahkan pada suatu perusahaan pihak lain dengan tujuan untuk menghasilkan imbalan jasa, baik berbentuk uang ataupun barang. Keputusan untuk memilih pekerjaan terletak kepada para pekerja apakah akan mempergunakan jam kerja yang dimilikinya atau tidak mempergunakannya sama sekali, ataupun mempergunakannya hanya pada paruh waktu (*part time*) atau waktu penuh (*full time*),[6] dan oleh sebab itu kerja hanya terkait dengan aspek yang bersifat fisikal dan intelektual saja.

Bekerja terkategorikan sebagai "kebebasan alamiah", kebebasan untuk

---

[5] *Ibid.*

[6] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi,* Edisi 17, alih bahasa Nur Rosyidah dkk., (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2003), hlm. 288.

melakukan apa yang diinginkan tanpa adanya campur tangan siapapun. Kebebasan ini bukan hanya akan menghasilkan kehidupan material yang lebih baik, tetapi juga merupakan hak asasi manusia, sehingga melarang orang untuk melakukan apa yang bisa dilakukan dalam produksi atau melarang orang menggunakan modal dan industri dengan cara yang dinilai paling menguntungkan baginya merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia yang luhur.[7]

Dengan berlandaskan pada teori kebebasan tersebut menjadikan para pengikut Kapitalisme memprioritaskan kerja sebagai sarana untuk memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan banyak laba. Upaya mengumpulkan banyak laba menciptakan masyarakat yang berlomba untuk memaksimalisasi harta, dan untuk mencapai itu para pengusaha berupaya meminimalisir imbalan pekerja pada tingkat untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, dan bahkan tidak sedikit perusahaan yang memberikan imbalan dibawah tingkat upah minimum.[8]

Disamping itu imbalan kerja didasarkan *market wage*, pada tingkat upah yang tinggi seseorang akan bekerja lebih lama dan setelah mencapai tingkat tertentu upah tinggi tidak mendorong untuk kerja lebih lama, tetapi lebih banyak membeli waktu santai. Dan dengan demikian kecendrungan masyarakat adalah lebih banyak menikmati kesenangan hidup (*leisure*) dari pada terus bekerja, sebab merupakan beban hidup dan sesuatu yang terkutuk.

---

[7] Mark Skousen, *Sang Maestro "Teori-teori Ekonomi Modern": Sejarah Pemikiran Ekonomi*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Cet. II, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 22.

[8] Lihat, "Brooklyn Sweep Shows Local Focus in Fight on Labor Violations", dikutip dari *http://www.nytimes.com/2007/12/20/nyregion/20labor.html*, diakses 14 Februari 2008.

Adapun teknik manajemen untuk meningkatkan produksi adalah *"spesialisasi kerja"* (pembagian kerja). Contoh terkenal dari Adam Smith dengan mendeskripsikan secara rinci pekerjaan disebuah pabrik peniti dimana para pekerja dibagi ke dalam beberapa tugas yang berbeda untuk memaksimalkan output peniti, ada yang bertugas memotong kawat, ada yang meluruskan dan sebagainya.[9] Akan tetapi peluang melaksanakan spesialisasi secara sungguh-sungguh tergantung pada seberapa luas pasar, sebab jumlah produk yang besar tidak dapat dijual di pasal lokal yang terbatas. Dengan memperluas pasar melalui perdagangan dunia (*pasar bebas*) maka spesialisasi dan pembagian kerja juga bisa berkembang.

Pembagian kerja dalam masyarakat yang diatur dengan baik bisa menyebabkan kekayaan universal meluas dengan sendirinya kepada golongan masyarakat tingkat ekonomi paling rendah. Tiap-tiap pekerja mempunyai suatu kwantitas yang besar dari pekerjaannya untuk menolak apa yang ia sendiri mempunyai kesempatan untuk itu; dan setiap pekerja lain yang berada dalam situasi yang sama dimungkinkan untuk menukar suatu kwantitas yang besar dari barang-barang miliknya untuk suatu kwantitas yang lebih besar, atau suatu hal yang sama untuk harga dari suatu kwantitas besarnya.[10]

Peningkatan kwantitas pekerjaan yang besar ini sebagai akibat dari pembagian kerja dari sejumlah orang yang sama untuk mampu melakukan produksi karena berhubungan dengan tiga keadaan yang berbeda:

---

[9] Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, (New York: The Modern Library, 1937), hlm. 3-5.

[10] *Ibid.*, hlm. 11.

1. Peningkatan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pekerja tertentu;
2. Simpanan waktu yang biasanya digunakan untuk selesai dari satu jenis pekerjaan kepada pekerjaan yang lainnya;
3. Penemuan sejumlah besar mesin yang memfasilitasi dan memudahkan tenaga kerja, serta memungkinkan satu orang untuk melakukan berbagai macam pekerjaan.[11]

Sistem ekonomi kapitalisme mengharuskan pekerjaan dilakukan dengan tekun dan cakap. Dalam pengertian yang lugas bahwa pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pengusaha/perusahaan dengan menghasilkan produk yang berkualitas baik, dan sebagai balasannya pekerja akan menerima imbalan (upah) kerja dalam bentuk uang tunai ataupun barang.

Di samping itu para pekerja (*labores*) diposisikan hanya sebatas faktor ekonomi semata yang tidak berbeda dari faktor produksi lainnya, sehingga pekerja sebagai objek pencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dan demi mencapai tujuan tersebut tidak sedikit pihak perusahaan membuat kebijakan menekan *cost* produksi sekecil-kecilnya.[12]

Dan bahkan dalam rangka memaksimalisasi keuntungan tersebut banyak perusahaan memusatkan perhatian pada uang dibanding lainnya, sehingga perusahaan akan mempertimbangkan berapa besar keuntungan yang

[11] *Ibid.*, hlm. 7.

[12] Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan,* Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 192.

akan dihasilkan oleh tiap pekerja untuk suatu keputusan berapa jumlah pekerja yang harus dipekerjakan. Karena keuntungan merupakan pendapatan total dikurangi biaya total dari produksi, keuntungan dari seorang pekerja tambahan adalah kontribusi pekerja tersebut bagi pendapatan perusahaan dikurangi upah pekerja tersebut.[13]

Untuk menemukan kontribusi pekerja bagi pendapatan, maka harus mengkonversi produk marginal tenaga kerja menjadi nilai produk marginal. Misalkan sekeranjang apel dijual dengan harga $10 dan apabila pekerja tambahan memproduksi 80 keranjang apel, maka para pekerja menghasilkan $800 sebagai pendapatan. Nilai Produk Marginal (*value of the marginal product*) dari input apa pun adalah produk marginal dari input itu dikalikan dengan harga hasil produksi di pasar.[14] Apabila perusahaan telah melakukan penambahan pekerja tetapi penghasilan barang yang diproduksi bertambah hanya sedikit atau bahkan tidak, maka perusahaan akan memberhentikan perekrutan pekerja dan melakukan upaya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh karena itu jelas sekali bahwa kerja sangat terkait erat dengan hukum penawaran dan permintaan. Penawaran tenaga kerja merujuk pada jumlah jam kerja yang masyarakat ingin berikan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Sehingga yang menjadi unsur kunci untuk penawaran tenaga kerja adalah jam kerja per-pekerja, partisipasi angkatan kerja, dan imigrasi.[15]

---

[13] N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro,* Edisi 3, alih bahasa Chriswan Sungkono, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 490.

[14] *Ibid.*

[15] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu..*, Edisi 17, hlm. 288.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari keputusan tersebut (bekerja atau tidak bekerja), kurva penawaran digambarkan dengan kemiringan positif. Dengan upah yang lebih tinggi pendapatan pun menjadi lebih tinggi dan dengan pendapatan yang lebih tinggi individu dapat membeli barang dan jasa lebih banyak, serta menginginkan waktu luang lebih banyak. Individu dapat mengambil libur lebih panjang dan pensiun lebih awal dari yang seharusnya dijalani.[16]

Jadi yang lebih kuat efek substitusi atau efek pendapatan sangat tergantung pada individu yang bersangkutan. Pada tingkat upah yang lebih tinggi individu memilih untuk bekerja lebih lama, efek substitusi upah yang tinggi mengalahkan efek pendapatan. Namun mencapai tingkat tertentu upah yang tinggi tidak lagi mendorong untuk bekerja lebih lama, bahkan mendorong untuk membeli lebih banyak waktu santai, dan dengan demikian efek pendapatan cendrung menurunkan jam kerja.[17]

Perkembangan dramatis dalam beberapa dasawarsa terakhir adalah meningkatnya partisipasi angkatan kerja wanita. Ini dikarenakan oleh naiknya upah riil sehingga menjadikan pekerjaan lebih menarik bagi wanita. Namun demikian letupan tersebut tidak dapat hanya diterangkan dengan analisis ekonomi saja, tetapi diperlukan memperhatikan di luar ekonomi, seperti perubahan sikap sosial, peranan wanita sebagai ibu, dan sebagai pekerja.[18] Perpindahan pekerja dari satu wilaya ke wilaya lain, atau dari suatu negara ke

---

[16] *Ibid.*

[17] Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 184.

[18] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikroekonomi, Ed. XIV,* alih bahasa Haris Munandar dkk., Cet. VI, (Jakarta.: Penerbit Erlangga, 1999), hlm. 277.

negara lain (imigrasi) juga merupakan penyebab nyata dan sering kali penting dari pergeseran penawaran tenaga kerja.[19]

Sedangkan permintaan atas tenaga kerja lazimnya dihitung dengan jam kerja yang ditawarkan oleh individu. Dalam kapitalisme digunakan "analisis maksimisasi utiliti" dimana dengan adanya keterbatasan waktu (24 jam sehari semalam) individu harus menentukan berapa jam akan bekerja, berapa jam akan mengkonsumsi produk dipasaran dan berapa jam untuk tidur. Dengan mempelajari alokasi waktu tersebut akan diketahui keputusan yang dipilih seseorang apakah untuk bekerja atau tidak.[20]

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*), artinya permintaan perusahaan untuk sebuah faktor produksi diturunkan dari keputusan perusahaan untuk menawarkan barang di pasar yang lain, permintaan untuk programer komputer tidak dapat dipisahkan dari peranti lunak komputer.[21] Sebagian besar jasa tenaga kerja bila dibandingkan dengan barang-barang jadi yang siap dinikmati konsumen merupakan input untuk memperoduksi barang-barang lainnya.[22]

Adapun sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan terhadap permintaan tenaga kerja diantaranya:

1. Harga hasil produksi. Nilai produksi marginal adalah produk marginal dikali harga hasil produksi perusahaan. Jadi ketika hasil produksi berubah

---

[19] N. Gregory Mankiw, *Pengantar.*, hlm. 495.

[20] Masyhuri, *Teori.*, hlm. 182-183.

[21] N. Gregory Mankiw, *Pengantar.*, hlm. 486.

[22] *Ibid.*, hlm. 487.

nilai produksi marginal juga berubah, dan kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser;

2. Perubahan teknologi. Perkembangan teknologi yang dilakukan oleh para ilmuwan dan insiyur memiliki dampak yang sangat besar terhadap pasar tenaga kerja. Kemajuan teknologi meningkatkan produk marginal tenaga kerja yang kemudian meningkatkan permintaan tenaga kerja;
3. Penawaran faktor-faktor produksi lainnya.[23]

Sedangkan faktor-faktor penentu permintaan terhadap faktor produksi (*input demand factors*) diantaranya:

1. Harga faktor produksi. Adapun yang dimaksud dengan harga faktor produksi adalah upah dan gaji untuk tenaga kerja atau sewa untuk barang modal dan tanah. Jika faktor produksi bersifat normal, makin murah harganya, makin besar jumlah yang diminta. Dalam kasus khusus, turunnya hara faktor produksi justru menurunkan jumlah yang diminta (*inferior*). Ataupun pada saat harganya naik, permintaannya justru maningkat (*analogis barang giffen*);
2. Permintaan terhadap *output.* Semakin besar skala produksi, maka semakin besar permintaan terhadap *input.* Kecuali *input* tersebut telah bersifat inferior;
3. Permintaan terhadap fakor produksi lain. Misalnya permintaan terhadap faktor produksi *subtitutif* (mesin) meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja menurun;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[23] *Ibid.*, hlm 493.

4. Harga faktor produksi yang lain. Permintaan terhadap suatu faktor produksi akan meningkat bila harga faktor produksi subtitusinya makin mahal. Permintaan terhadap fakor produksi menurun jika harga faktor produksi komplemennya makin mahal;
5. Kemajuan teknologi.[24]

Jadi permintaan terhadap tenaga kerja sangat terkait dengan produktivitas marginalnya sebagaimana tersebut sebelumnya, begitupula halnya dengan biaya input (tingkat upah). Pada tingkat perusahaan jika telah memiliki sejumlah pekerja dan ingin menambah satu lagi sepanjang penambahan penerimaan dari output yang dihasilkan tenaga kerja baru lebih besar dari biayanya, maka penambahan ini akan menguntungkan. Tambahan penerimaan dari output yang dihasilkan oleh *incremental unit of labor* ini dikenal dengan *revenue product of labor*.[25]

Realita yang terjadi di banyak negara berkembang, masalah perekonomian adalah surplus tenaga kerja yang besar di sektor tradisional dengan upah pada tingkat minimum-subsisten. Pembangunan kemudian ditujukan pada penciptaan lapangan kerja yang luas di sektor modern untuk menyerap surplus tenaga kerja tersebut. Penciptaan lapangan kerja di sektor modern ini membutuhkan akumulasi modal yang besar dan pada gilirannya membutuhkan mobilisasi tabungan serta sumber daya finansial lainnya. Kebutuhan terhadap akumulasi modal ini secara alamiah memunculkan

[24] Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (ttp.: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm 241.

[25] Masyhuri, *Teori.*, hlm. 189.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ketergantungan perekonomian terhadap para pemilik modal.

Dengan adanya ketergantungan kepada pemilik modal, maka setiap kebijakan yang dibangun selalu berkepihakan pada kepentingan para pemodal ini sebagai pihak yang berkuasa dalam menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kerja, sehingga para pekerja diletakkan pada kelas bawah dan diperlakukan seperti hamba. Penindasan dan ketidakpuasan hati para pekerja menyebabkan timbulnya berbagai bentuk protes, seperti mogok kerja, penjarahan, kerusuhan dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam sistem ekonomi kapitalisme kepentingan antara pekerja dan pengusaha selalu bertentangan walaupun asas mereka adalah sama yaitu mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat. Pihak pekerja hanya akan mendapat manfaat yang banyak jika diberi gaji yang tinggi, elaun, bonus, *claim*, cuti, insentif dan seumpamanya. Sedangkan bagi pengusaha mereka akan mendapat manfaat yang banyak jika gaji yang dibayar kepada pekerja adalah rendah, tidak ada bonus, cuti yang sedikit, tidak ada insentif dan sebagainya. Manfaat atau keuntungan yang maksimum akan diperoleh oleh pengusaha apabila para pekerjanya dapat dimanipulasi habis-habisan.

Persoalan untuk memperoleh sebanyak mungkin manfaat (yang menjadi asas kepada arti kebahagiaan di dalam ideologi Kapitalis) justru menyebabkan medan pertempuran antara majikan dan pekerja semakin membesar. Seorang pekerja akan sanggup berhenti dan majikan pula akan sanggup memberhentikan pekerja bilamana mereka bersitegang dalam "perjuangan merebut manfaat" ini. Pendek kata, perebutan manfaat yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berlaku sering menyebabkan seseorang kehilangan pertimbangan dan bertindak mengikut perasaan, akibatnya masing-masing pihak tidak lagi merujuk kepada kontrak kerja (akad) yang telah disepakati di dalam menyelesaikan masalah yang timbul, sebaliknya menggunakan emosi.

C. Prinsip Dasar Pengupahan

Kapitalisme adalah suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan kapital perorangan atau kepemilikan kapital oleh sekelompok kecil masyarakat adalah dewa di atas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital perorangan atau kelompok kecil orang untuk memperoleh keuntungan melalui sistem kerja upahan.[26]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bapak ideologi kapitalisme adalah Adam Smith dengan teorinya *The Wealth of Nations*, yaitu kemakmuran bangsa-bangsa akan tercapai melalui ekonomi persaingan bebas. Ini menunjukkan bahwasannya kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya, semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, dan setiap orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan

[26] Darsono P., "Konflik Ideologi", dikutip dari *http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-October/000405.html*, diakses 9 April 2007.

persaingan bebas dengan berbagai cara.[27]

Di samping itu, juga menginginkan berlakunya hukum alamiah (*natural law*) yang menghendaki kebebasan dan pengembangan individualisme. Kalau setiap orang diberi kebebasan untuk mengembangkan diri secara bebas dalam mengejar keinginan dan motif pribadinya, maka masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan yang opimal.[28] Dan karena itulah konsep keadilan dalam Kapitalisme didasarkan pada spirit *laissez faire* dan *laissez passer* yang memberikan kebebasan pada mekanisme pasar untuk mengatur dirinya sendiri dengan berdasarkan pada hukum *supply and demand.* Hukum ini akan mengatur seluruh kegiatan masyarakat secara paling rasional dan karena itu dapat menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.[29]

Spirit *laissez faire* dan *laissez passer* ini menghendaki kebebasan seseorang dalam segala bidang kegiatan, termasuk juga bidang ekonomi, sehingga tidak diperbolehkan adanya campur tangan pihak lain. Dan pada tataran praksisnya pemahaman *"free fight liberalism"* (sistem persaingan bebas), dimana pihak yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan *capital* (modal) secara efektif dan efisien akan memenangkan pertarungan dalam bisnis, menjadikan para pengikutnya berlomba-lomba untuk

---

[27] "Sistem Tata Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme", dikutip dari *http://www.organisasi.org/sistem_tata_ekonomi_kapitalisme_sosialisme_dan_komunisme_definisi_pengertian_arti_penjelasan_sejarah_teori_ilmu_ekonomi*, diakses 15 Februari 2008.

[28] Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan: Analisa Trans-Disiplin Dalam Rangka Mendalami Sistem Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980), hlm. 18.

[29] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 6.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mendapatkan *capital* sebanyak mungkin agar memiliki kemampuan untuk mengatur pihak yang lemah.

Untuk itulah para pekerja diposisikan sebagai faktor produksi, sehingga para pengusaha betul-betul mempergunakan tenaga pekerja hanya untuk kepentingan mereka, yaitu terakumulasinya kekayaan bagi segelintir kaum kapital. Dan dengan diposisikannya tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya, maka tingkat upah (*wage rate*) hanya ditentukan berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan dalam pasar tenaga kerja (*market wage*).

Hak pekerja untuk mendapatkan upah sesuai dengan kemampuan pasar ini merupakan "kebebasan alamiah" sehingga tidak diperbolehkan adanya campur tangan pihak lain terutama negara, sebab setiap kali negara menetapkan undang-undang untuk mengatur upah pekerja biasanya justru selalu akan menurunkan upah dibanding untuk menaikannya.[30] Oleh karena itu kenaikan upah sepenuhnya diserahkan pada proses alamiah di pasar tenaga kerja dan bukan dengan ketetapan pemerintah.

Dan karena didasarkan "filsafat liberalisme" dan didukung oleh *laissez faire* (falsafah keadilan) memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi setiap individu untuk melaksanakan sagala kehendaknya tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut bermanfaat bagi pihak lain/masyarakat atau tidak. Sehingga bagi para pengusaha juga memiliki kebebasan untuk memanfaatkan tenaga pekerja di luar batas kewajaran dengan upah yang sangat minim.

[30] Adam Smith, *An Inquiry.*, hlm. 131.

Keuntungan merupakan segalanya, sehingga efisiensi produksi dan motivasi memaksimumkan tingkat keuntungan mendorong produsen untuk mempergunakan tenaga kerja murah serta memiliki produktifitas yang tinggi, dengan alasan ini tidak sedikit produsen yang menggantikan tenaga kerja dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan akan tenaga kerja menurun,[31] dan tak sedikit kebijakan perusahaan menekan *cost* produksi pada tingkat yang paling kecil.

Bernard Murchland, seorang pembela gigih kapitalisme, mengakui bahwa masalah paling serius yang dihadapi kapitalisme adalah pengikisan basis moral. Ia lalu menoleh ke negara-negara Timur yang kaya dengan komponen moral kultural. Atas dasar problem etis inilah Mangunwijaya dengan lantang berkata:

> *"... Ternyatalah, bahwa sistem liberal kapitalis, biar sudah direvisi, diadaptasi baru dan diperlunak sekalipun, dibolak-balik diargumentasi dengan fasih ilmiah seribu kepala botak, ternyata hanya dapat berfungsi dengan tumbal-tumbal sekian milyar rakyat dina lemah miskin di seluruh dunia..."*.[32]

Statemen tersebut menggambarkan ketimpangan pandapatan dan tingkat kemiskinan masyarakat terjadi dengan pesatnya (dalam istilah "yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin"). Ditambah lagi dengan gaya hidup kapitalis yang sama, mesin produksi dan seluruh institusi

---

[31] M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami,* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), hlm. 226.

[32] Husain Heriyanto, "Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi", dikutip dari *http://media. isnet.org/islam/Etc/Kapitalisme.html*, diakses 13 juli 2007.

kapitalisme mempunyai andil yang besar dalam memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.[33]

Dan apabila terjadi perselisihan antara para pengusaha dengan para pekerja, maka cara yang ditempu adalah PHK, pemecatan, mengadakan protes, rapat umum, demonstrasi dan sebagainya. Cara-cara tersebut ditempuh karena dianggap lebih tepat untuk menekan para pengusaha dan pemerintah agar mau memenuhi tuntutan yang diajukan oleh para pekerja.

D. Mekanisme Penetapan Upah

Sistem ekonomi kapitalisme menganalogikan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor-fator produksi lainnya, sehingga tingkat upah sangat terkait dengan kekuatan antara penawaran tenaga kerja (*supply*) dan permintaan (*demand*) para pengusaha dalam pasar tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sedangkan permintaan terhadapnya kecil maka tingkat upah akan rendah; dan sebaliknya jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi.[34]

Karena nilai jual pekerja diserahkan pada mekanisme pasar (kekuatan antara jumlah *supply* tenaga kerja dan *demand* para pengusaha), maka mekanisme pasar menjadi faktor yang paling dominan dalam penentuan gaji/upah setiap pekerja dibandingkan dengan faktor tenaga, kepakaran dan waktu yang telah dikorbankan pekerja terhadap pengusaha. Disinilah

[33] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Cet. I, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 144.

[34] M.B. Hendrie Anto, *Pengantar.*, hlm. 225.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

gambaran bahwa upah dalam kapitalisme sama seperti barang lainnya, yaitu berlaku hukum permintaan dan penawaran.[35]

Dengan kata lain teori upah yang selama ini diterima adalah teori *produk marjinal*, dimana upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang dan konstan, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis datang dari majikan dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya.[36]

Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah, maka majikan akan terus mempekerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja dan sebaliknya akan berhenti mempekerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya mempekerjakan buruh justru sama atau kurang sedikit dibandingkan dengan tambahan yang dilakukan pada nilai jumlah hasil bersih.[37]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jadi demikian tingkat upah akan mengalami peningkatan jika terjadi perubahan dari produk marjinal sebagai berikut:

1. Produktivitas marginal tenaga kerja akan meningkat jika para pekerja mempunyai barang modal lebih baik atau lebih banyak untuk digunakan. Bandingkan saja produktivitas penggali parit dengan menggunakan *bulldozer* dengan penggali parit yang menggunakan *skop*;

---

[35] George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, alih bahasa T. Gilarso, Cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 58.

[36] Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, alih bahasa Potan Arif Harahap, Cet. I, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 116.

[37] *Ibid.*

2. Produktivitas marginal dari seorang pekerja yang lebih terdidik atau lebih terlatih secara umum akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang memiliki modal sumber daya manusia lebih rendah.[38]

Inilah yang menjadikan tingkat upah dan standar hidup di negara-negara maju selalu terjadi peningkatan, sebab mereka telah mengumpulkan cadangan modal yang terpenting, yaitu jaringan jalan raya, kereta api, sejumlah pabrik, peralatan untuk setiap pekerja dan persediaan *spare part* yang cukup, serta peningkatan yang sangat besar dibidang teknologi.

Oleh karena itu kenaikan upah bukan semata-mata disebabkan besarnya kekayaan suatu negara, tetapi karena peningkatan yang berkesinambungan. Upah tenaga kerja paling tinggi terjadi dalam negara yang sedang terjadi pertumbuhan kekayaan paling cepat. Inggris pada saat ini merupakan negara paling kaya dibandingkan negara bagian Amerika Utara, namun bagaimanapun upah tenaga kerja jauh lebih tinggi di Amerika Utara dibandingkan negara bagian Inggris.[39]

Perbedaan tingkat upah yang terjadi dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan suatu pasar tenaga kerja yang kompetitif, dimana sejumlah besar para pekerja dan pemberi kerja tidak satupun dari mereka yang mempunyai kuasa untuk mempengaruhi tingkat upah yang *appreciably*. Jika semua pekerjaan dan semua orang serupa dalam suatu pasar tenaga kerja yang kompetitif, kompetisi akan menyebabkan tingkat upah tiap jam menjadi sama persis. Tidak ada pengusaha akan membayar lebih untuk pekerjaan seseorang

[38] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu.*, Edisi 17, hlm. 285.

[39] Adam Smith, *An Inquiry.*, hlm. 69.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari kembarannya atau dari orang lain yang memiliki keterampilan serupa.

Dalam prakteknya tingkat upah umum sangat bervariasi menurut waktu dan perbedaan tempat, sebab upah yang dibayarkan kepada karyawan dan pekerja identik dengan pasar persaingan. Sebuah *pasar tenaga kerja yang bersaing sempurna* adalah pasar tenaga kerja yang didalamnya terdapat cukup banyak pekerja dan majikan, sehingga tidak satu pun yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pasar secara berarti.[40]

Perbedaan upah yang paling mencolok terjadi dalam kehidupan dikarenakan adanya perbedaan kualitas pekerjaan. Pekerjaan berbeda-beda daya tariknya dengan demikian upah mungkin dinaikkan untuk membujuk orang memasuki pekerjaan yang kurang menarik. Perbedaan upah yang berfungsi untuk mengkompensasi perbedaan daya tarik relatif di antara berbagai pekerjaan ini disebut sebagai kompensasi perbedaan.[41]

Selain itu perbedaan mutu tenaga kerja yang dilatarbelakangi perbedaan "modal sumber daya manusia", sebab modal tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi tingginya upah para pekerja profesional harus dipandang sebagai pengembalian atas investasi yang telah ditanamkannya pada modal sumberdaya manusia, yaitu pengembalian terhadap biaya pendidikan yang telah menciptakan mereka menjadi pekerja terlatih. Dan yang terakhir adalah perbedaan pada orang sebagai sewa atas keunikan yang dimemiliki, pasar tersegmentasi dan kelompok-kelompok yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[40] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikro.*, Ed. XIV., hlm. 274.

[41] Samuelson, Idem: *Ilmu.*, Edisi 17, hlm. 292.

tidak bersaing.[42] Jadi dengan demikian yang menyebabkan perbedaan tingkat upah adalah:

1. Perbedaan pekerjaan;
2. Perbedaan mutu tenaga kerja;
3. Perbedaan keunikan (*particular skill*) pribadi;
4. Segmen pasar.[43]

Seiring dengan maju dan berkembangnya teknologi serta barang modal yang terus ditingkatkan berakibat pada meningkatnya upah pekerja lebih tinggi sementara jam kerja semakin sedikit. Disini telah terjadi kemampun rata-rata pekerja untuk membeli makanan, pakaian dan perumahan, serta juga dalam hal kesehatan dan usia harapan hidup.[44]

Ketika di suatu negara permintaan akan orang-orang yang hidup dari gaji, para pekerja, para pembantu dan lain sebagainya akan meningkat secara terus menerus ketika setiap tahun melengkapi ketenagakerjaan untuk suatu jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pekerja tidak punya kesempatan berkombinasi dalam rangka menaikan gaji mereka. Kelangkaan kekuasaan menyebabkan suatu kompetisi antar para pengusaha dengan yang lain dalam rangka mendapatkan pekerja, dan dengan sendirinya secara alami sampai pada kombinasi para pengusaha tidak menaikan gaji.[45]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[42] *Ibid.*

[43] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics,* Seventeenth Edition, (Boston Burr Ridge: McGraw-Hill, 2001), hm. 248.

[44] Samuelson, Idem: *Ilmu.*, Edisi 17, hlm. 284.

[45] Adam Smith, *An Inquiry.*, hlm.68.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan permintaan tenaga kerja, perlu adanya peningkatan dari pendapatan dan persediaan tiap-tiap negeri, peningkatan pendapatan dan stok menjadi peningkatan kekayaan negara. Permintaan bagi mereka yang hidup dari gaji secara alami meningkat seiring dengan meningkatnya kekayaan negara, dan tidak mungkin terjadinya peningkatan tanpa itu.

Upah tenaga kerja yang umum tergantung pada tiap-tiap kontrak yang pada umumnya dibuat oleh pengusaha dan pekerja yang tidak memiliki keinginan yang sama. Para pekerja berkeinginan untuk mendapatkan bayaran sebanyak mungkin, sedangkan para pengusaha untuk memberi bayaran sekecil mungkin.[46] Persaingan antara para pekerja dalam memperebutkan manfaat menjadikan upah tidaklah setinggi seperti seharusnya, dan bahkan upah sangat rendah sekali.

Oleh sebab itu dibutuhkan batasan minimum upah dan menurut Adam Smith batas upah terendah adalah pemenuhan kebutuhan minimum untuk dapat hidup (*subsistensi*), karena di bawah batas itu penduduk akan mati. Kebutuhan minimum tersebut menjadi standar penetapan upah dalam kapitalisme yang dikenal dengan istilah "upah minimum". Upah minimum merupakan upah paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para pekerjanya,[47] dan menjadi salah satu strategi yang dipergunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[46] *Ibid.*, hlm. 66.

[47] Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro*, alih bahasa Benyamin Molan, Ed. 5., (Jakarta: Prenhallindo, 2002), hlm. 533.

Terhadap upah minimum ini terjadi perbedaan pendapat diantara ekonom, misalnya perahi Nobel Gary Becker dengan lantang menyatakan *"Naikkan upah minimum, dan anda membuat orang kehilangan pekerjaan"*, dan yang lain menyatakan *"Kita yakin bahwa upah minimum dapat ditingkatkan secara moderat tanpa benar-benar membahayakan kesempatan kerja"*. Meskipun demikian ekonom terkemuka Alan Blinder dan mantan penasehat ekonomi Clinton menulis sebagai berikut:

> *"Orang-orang yang memperoleh upah paling rendah telah menderita selama bertahun-tahun. Mereka membutuhkan seluruh bantuan yang dapat mereka peroleh, dan mereka membutuhkannya segerah. Sekitar 40 persen dari seluruh pekerja yang memperoleh upah minimum, adalah penghasil upah satu-satunya dalam rumah tangga mereka, dan sekitar dua per tiga remaja yang memperoleh upah minimim hidup dalam rumah tangga dengan pendapatan dibawah rata-rata. Terus-terang, saya tidak tahu apakah suatu peningkatan upah minimum yang moderat akan menurunkan kesempatan kerja atau tidak. Jikalau memang menurunkan, efeknya mungkin akan sangat kecil"*.[48]

Negara (pemerintah) dalam kapitalisme berfungsi sebagai pelayan kaum kapitalis (pemodal). Oleh karenanya negara harus membuat undang-undang untuk melindungi kepemilikan kapital kaum kapitalis, dan disamping itu negara harus melaksanakan kebijakan politik yang melindungi serta menguntungkan kaum kapitalis.[49]

Berdasarkan kepada pemahaman *laissez faire* negara menyerahkan sistem upah berjalan sesuai harga pasar, sehingga dalam sistem ini negara bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut

---

[48] Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu.*, Edisi 17, hlm. 90.

[49] Darsono P, *"Konflik"*.

campur dalam kegaiatan perekonomian dan dalam posisi inilah seharusnya negara berada.

Oleh karena itu kapitalisme tidak mengenal tugas negara sebagai pengurus, penanggung jawab memenuhi keperluan pokok rakyatnya dan mengatur agar segala sesuatu yang berhubungan pemenuhan tersebut, termasuk pengaturan sistem pengupahan. Sehingga bagi rakyat yang ingin memenuhi keperluannya harus bekerja secara mutlak dan jika ditimpa bencana atau keperluan hidupnya meningkat, maka harus bekerja lebih keras secara mutlak agar mendapatkan peningkatan pendapatan dan jika gagal, maka itu adalah kesalahan dirinya sendiri atau kesalahan masyarakat yang dikatakan tidak membantu, sedangkan negara (pemerintah) langsung tidak bersalah dan tidak boleh dipersalahkan.[50]

Dengan demikian dapat digambarkan bahwasannya mekanisme penetapan upah dalam kapitalisme terdapat beberapa alternatif diantaranya:

1. Mekanisme *Bargaining* (tawar menawar)

   Bargaining adalah suatu proses tawar menawar antara pekerja dengan perusahaan atau badan yang anggota-anggotanya terdiri atas perwakilan pekerja dan pihak manajemen perusahaan.[51] Melalui mekanisme ini upah kerja ditetapkan atas dasar kerelaan dan keputusan kedua belah pihak yang diperoleh melalui negosiasi atau musyawarah antara pengusaha dan pekerja pada saat pekerja baru masuk kerja.

---

[50] "Harga Memecut Gaji Mengecut", dikutip dari *http://www.mykhilafah.com/sautun_nahdhah/web/sn 200640_harga_memecut_gaji_mengecut.htm*, diakses 23 Juni 2007.

[51] *Kamus Ekonomi Lengkap*, Sumadji dkk., Cet. I, (ttp.: Wipress, 2006), hlm. 90, artikel "Bargaining".

Penerapan mekanisme *bargaining* ini mempunyai implikasi yang sangat jelas terhadap dunia perburuhan, sebab para pekerja dan para majikan memiliki *bargaining position* (posisi tawar menawar) yang sama dalam membuat transaksi atau kontrak kerja, termasuk juga dalam hal yang terkait dengan upah.

Oleh karena itu mekanisme ini biasanya dilakukan dalam wawancara kerja pegawai baru pada saat perekrutan dan sebelum terjadinya penandatanganan kesepakatan kerja sama antara buruh atau perwakilannya dengan pengusaha serta sebelum melanjutkan diskusi klarifikasi tentang para pekerja dan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan nantinya.

Mekanisme ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan masalah upah dikemudian hari baik karena salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang lain, sebab telah ada nota kesepakatan hitam diatas putih.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Mekanisme Pasar

Mekanisme ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran (*market wage*), yakni pada kekuatan antara jumlah penawaran kerja (*supply*) dengan permintaan (*demand*) para pengusaha sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Besaran tingkat upah ditentukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dalam menetapkan upah maupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.

Mekanisme ini paling dominan dalam penentuan upah setiap pekerja dibandingkan dengan faktor tenaga, kepakaran dan waktu yang telah dikorbankan oleh pekerja terhadap pengusaha, dan biasanya dilakukan jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan upah, maka dengan sendirinya mereka berpatokan pada keumuman upah yang berlaku di pasar untuk jenis pekerjaan yang sama.

E. Mekanisme Pembayaran Upah

Dalam rangka terwujudnya sistem pembayaran upah bersih, maka dalam kapitalisme upah harus dibayar dalam bentuk uang tunai, sebab uang tunailah yang dapat dijadikan sebagai alat penukaran. Dan melalui prinsip tersebut diharapkan bahwa pekerja akan dapat menggunakan upahnya secara bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Penerapan prinsip itu sekali-kali tidak mengurangi kemungkinan untuk memberikan sebagian upah kerja dalam bentuk lain, yaitu hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomi bagi buruh. Diberlakukannya ketentuan ini karena upah dikaitkan dengan sistem jual beli, sehingga uang atau barang menjadi alat pembayaran atas kerja yang telah diselesaikan.

Oleh sebab itulah pada saat perekrutan pekerja harus telah terjadi kesepakatan antara pengusaha dengan para pekerja terkait pekerjaan dan imbalan dari hasil kerja (meliputi jumlah upah, bentuk upah, tempat dan waktu pembayarannya). Akan tetapi bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat buruh biasa bekerja, atau di kantor perusahaan yang bersangkutan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Para kaum kapitalis (pemodal/pengusaha) membeli tenaga kerja ini untuk jangka waktu sehari, seminggu, dan sebulan, sehingga waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila terdapat perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu maka upah bisa diberikan harian atau bahkan dengan hitungan per jam sesuai dengan kesepakatan pada saat *bargaining*. Dan bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

Karena setiap usaha apa saja didasari nilai kebebasan maka tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan upah dibayar tetap waktu, sehingga yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyak pengusaha menunda pembayaran upah para pekerja dengan beragam alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Situasi tersebut mendorong pembentukan serikat pekerja untuk melindungi hak-hak mereka dan terkadang melakukan penekanan terhadap pengusaha dengan berbagai macam cara dan usaha.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Batasan Upah dalam Kapitalisme

Seiring dengan maju dan berkembangnya teknologi serta barang modal yang terus ditingkatkan berakibat pada meningkatnya upah pekerja lebih tinggi sementara jam kerja semakin sedikit dan sangat dimungkinkan pula terjadinya perbedaan upah yang mencolok dalam kehidupan disebabkan adanya perbedaan kualitas pekerjaan. Karena berbeda-bedanya daya tarik pekerjaan, maka upah mungkin dinaikan untuk membujuk orang memasuki

pekerjaan yang kurang menarik, disamping perbedaan mutu tenaga kerja pekerja yang dilatar belakangi oleh perbedaan "modal sumber daya manusia" yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Ekonomi semata-mata dirancang untuk menyediakan tenaga kerja dengan pekerjaan yang baik dan dengan gaji tinggi, sehingga mereka dapat membeli hal-hal yang mereka perlukan dan inginkan. Para pekerja harus makan, tetapi mereka juga mempunyai rasa, maka secara alami kita cemas akan keduanya, kwantitas dan mutu pekerjaan. Distribusi pendapatan diantara tenaga kerja dan hak milik serta kelompok tenaga kerja yang berbeda menjadi sumber perselisihan sosial yang berkesinambungan. Abad terakhir ini disaksikan pertempuran antara tenaga kerja dan gaji di atas modal, kondisi kerja, dan hak untuk mengorganisir serta wanita-wanita dan kaum minoritas berjuang untuk pekerjaan yang baik dan hak upah.

Keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan pada kebutuhan manusia yang tanpa batas maka terjadilah prinsip ekonomi yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat. Setiap orang, organisasi dan perusahaan ingin mendapatkan hasil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal serta usaha yang sekecil mungkin. Prinsip ini tergambar pada "prinsip produsen" sebagaimana menjadi prinsip utama ekonomi kapitalisme, yaitu menentukan bahan baku, alat produksi serta biaya-biaya produksi yang ditekan serendah mungkin dengan menghasilkan produk yang berkualitas baik.[52]

---

[52] "Prinsip Ekonomi Konsumen/Pembeli, Produsen dan Penjual/Pedagang - Mendapatkan Keuntungan Sebesar-Besarnya Semaksimal Mungkin", dikutip dari *http://organisasi.org/ prinsip_ekonomi_konsumen_pembeli_produsen_dan_penjual_pedagang_mendapatkan_keuntungan_sebesar_besarnya_semaksimal_mungkin*, diakses 20 September 2007.

Sistem ekonomi kapitalisme tidak memberikan batasan upah dalam jumlah nominal tertentu sebab menetapkan nominal upah melalui penetapan suatu kelompok atau dengan peraturan pemerintah merupakan pelanggaran terhadap kebebasan dan hak asasi manusia yang mulia. Oleh karenanya batasan upah sepenuhnya tergantung pada hukum penawaran dan permintaan faktor produksi (*natural price*), serta produk marginal tenaga kerja.

Ketentuan tersebut disebabkan keadilan dalam pandangan kapitalis adalah tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun kecuali dalam batas-batas sangat prinsip yang ditetapkan oleh hukum.[53] Dengan demikian pengharaman atas segala hak milik pribadi dengan jalan paksa dan kekerasan baik yang dilakukan oleh negara ataupun sekelompok orang merupakan kezaliman yang sangat basar.

Dan oleh karena itu besar upah yang berkeadilan dan layak adalah ditetapkan melalui harga pasar tenaga kerja, didasarkan atas kebutuhan minimum fisik para pekerja meliputi sandang, pangan dan papan. Berkenaan dengan upah minimum ini kebanyakan ahli ekonomi percaya bahwa menaikan upah minimum biasanya akan meningkatkan pengangguran. Lebih dari 45 persen responden dalam survei tahun 2000 terhadap anggota Asosiasi Ekonomi Amerika mengatakan mereka "sebagian besar setuju" bahwa menaikan upah minimum maka pengangguran antar para pekerja tak terlatih dan muda pun meningkat. Ini terlihat dalam sejarah Amerika menawarkan bagaimana meningkat gaji *low-paid* para pekerja akan menyediakan suatu

[53] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 224.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

perangsang kuat untuk pemberi kerja (pengusaha) untuk menghapuskan pekerjaan mereka.[54]

Adapun negara dengan upah minimum yang paling tinggi adalah Washington, $ 7.63 suatu jam, dan Oregon, $ 7.50 suatu jam. Keduanya mungkin ke puncak California lagi pada tahun 2008 sebab masing-masing telah menetapkan upah minimumnya untuk naik dengan inflasi.[55] Upah minimum meningkat 70 % dari $ 5.85 suatu jam pada saat ini, peningkatan yang pertama dalam suatu dekade. Ini mengakhiri periode terpanjang tanpa suatu peningkatan sejak upah minimum ditetapkan pemerintah pusat pada 1938. Peningkatan sebelumnya terakhir pada bulan September 1997. Perundang-undangan yang ditandatangani pada bulan Mei meningkatkan upah 70 % masing-masing musim panas sampai 2009, dan ketika itu akan mencapai $ 7.25 suatu jam. Seseorang bekerja 40 jam dalam suatu minggu di upah minimum yang sekarang suatu peningkatan untuk $ 7.25 akan menaikan upah sebesar $ 15,000 satu tahun.[56] Berdasarkan pada sistem upah minimum ini maka upah yang diterima pekerja sangat tergantung pada kebutuhan hidup minimum rata-rata pekerja per harinya atau berkaitan dengan kebutuhan primer yang paling minim.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[54] "Revisiting a Minimum-Wage Axiom", dikutip dari *http://www.nytimes.com/2007 /02/04/ business/yourmoney/04view.html*, diakses 14 Februari 2008.

[55] "In California, Deal to Raise the Minimum Wage", dikutip dari *http://www.nytimes.com/2006/08/23/us/23wage.html*, diakses 14 Februari 2008.

[56] "Minimum Wage Goes Up", dikutip dari *http://www.nytimes.com/2007 /07/24/washington/24brfs-minimum.html*, diakses 14 Februari 2008.

BAB IV
UPAH DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Upah dalam Islam

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah jazā' (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . {النحل (١٦): ٩٧}

Artinya:

> *"Barangsiapa berbuat baik, laki-laki maupun perempuan dan ia beriman, pasti Kami akan berikan kehidupan yang baik, dan pasti Kami akan balasan dengan pahala yang lebih baik dari yang mereka kerjakan".*[1]

Tafsir dari kata *walanajziyannahum* pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.[2]

Sedangkan kata "amal sholeh" dari ayat tersebut mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal, al-Qur'ān dan hadiś.[3] Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan

---

[1] QS. An-Nahl (16): 97.

[2] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, Cet. VII, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 341.

[3] *Ensiklopedi Hukum Islam*, editor Abdul Azis Dahlan, Cet. V, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), I: 94, artikel "Amal Sholeh".

tenaganya untuk bekerja baik di perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan antara laki-laki dan perempuan yang mengerjakan pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan *ikhtiyār* yang dilakukannya, sebagaimana dalam firman_Nya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ . {التوبة (٩): ١٠٥}

Artinya:

> *Katakanlah, "beramallah sebanyak-banyaknya! Allah, rasul_Nya dan orang-orang mukmin akan menilai amalmu. Lalu kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Di sana Allah akan memberitahukan kepadamu segala perbuatan yang kamu lakukan".*[4]

Berkenaan dengan ayat tersebut, Quraish Shihab memberikan penafsiran sebagaimana terdapat dalam kitabnya *Tafsir Al-Misbah*: "*bekerjalah kamu*, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, *maka Allah akan melihat* yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu".[5]

Ayat tersebut memberi pemahaman bahwasannya balasan adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya yang telah di kerjakan dengan baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan

[4] QS. At-Taubah (9): 105.

[5] Quraish Shihab, *Tafsir.*, hal. 711.

ketentuan *syara'*). Dan oleh karena itu sebutan lain dari pada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation.*

Memang pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara satu pihak dengan pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi fiqih mu'amalah kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut *śaman* (harga/*price*), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/*wage*). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik dengan uang.[6]

Sementara menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah konpensasi dari manfaat (jasa) perkerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu.[7] Dengan kata lain nilai manfaat tenaga dari seorang pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik benang merah bahwasannya upah dalam perspektif Islam adalah imbalan (*compensation*) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Dan dengan

---

[6] M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami,* (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), hlm. 224.

[7] Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam,* alih bahasa Ibnu Sholah, Cet. I, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 143.

demikian Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi.

B. Kerja dalam Islam

Islam menggambarkan bahwa manusia karena sifat pembawaannya akan memerlukan bahan makanan, mencari nafkah menuntut rezki dalam segenap waktu dan keadaan, sejak masih kecil hingga dewasa demikian selanjutnya hingga mencapai umur tua sekalipun; dan diciptakan berbagai macam benda di atas bumi ini faidahnya adalah untuk keperluan manusia disertai jaminan pemberian rezki kepadanya.

Menurut Ibnu Khaldun rezki dan nafkah adalah sama, yaitu penghasilan atau keuntungan yang berguna dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan.[8] Hakekat pengertian rezki dan nafkah adalah manakala seseorang mendapatkan sesuatu yang dipergunakan dengan hemat dan cermat, tidak boros, serta disesuaikan dengan pokok-pokok keperluan hidup sebagai manusia, maka ia merasakan nikmatnya sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rosulullah SAW:

> *"Sesuatu barang yang kamu miliki (yang sesungguhnya) ialah apa-apa yang telah kamu makan hingga habis, atau apa-apa yang telah kamu pakai hingga ia rusak, atau apa-apa yang telah kamu berikan (zakat) dengan dikeluarkan dari tanganmu".*[9]

Namun demikian ada rezki yang didapat hanya dengan jalan berusaha, berikhtiar dan bekerja, apakah dengan kerja keras ataupun tidak dan seberapa

---

[8] Ibnu Chaldun, *Ibnu Chaldun Tentang Sosial dan Ekonomi (Beberapa Teori)*, alih bahasa Rus'an, (Djakarta: Bulan Bintang, 1963), hlm. 107.

[9] *Ibid.*, hlm. 100.

besar yang diperoleh seseorang tergantung usaha yang dilakukannya.[10] Oleh karena itu rezki bisa diperoleh apabila seseorang terjun ke lapangan pekerjaan (*ma'asyi*), sebab kerja sendiri merupakan sumber utama keuntungan, pendapatan, maupun pembentukkan modal.

Dalam al-Qur'ān digunakan beberapa istilah yang berarti kerja: *'amal* (kerja), *kasb* (pendapatan), *sakhkhara* (untuk mempekerjakan atau mengguna), *ajr* (upah atau penghargaan), *ibtighā'a fadl Allah* (mencari keutamaan Allah).[11] Dalam hadiś banyak menyebut kata *amal* dengan arti kerajinan tangan atau perbuatan jasmaniah pada umumnya.[12] Dan dalam ayat al-Qur'ān banyak penggunaan kata "iman" diikuti dengan kata "amal shaleh" yang berarti bahwa iman yang tertanam dalam hati hanya akan berarti apabila membuahkan perbuatan lahiriah yang nyata sesuai dengan tuntunan iman itu sendiri.[13]

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain.[14] Oleh sebab itu pekerja

---

[10] Lihat, QS. Al-Baqarah (2): 286.

[11] Ismā'il R. Al-Fārūqī dkk., *Academic Dissertations (3): Islamizations of Economics*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 93.

[12] Rosulullah bersabda: *"Makanan terbaik bagi seseorang adalah yang diperoleh dari kerajinan tangannya sendiri; sungguh nabi Allah Dawud makan dari hasil kerjanya sendiri"*. (HR. Bukhari).

[13] Lihat, QS. Al-'Ashr (103): 1-3.

[14] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 104.

dapat dikelompokan menjadi dua, pekerja khaṣ dan *musytarak*. Pekerja khaṣ (pekerja tetap) adalah seorang yang bekerja pada satu majikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh bekerja pada pihak lain. Sedangkan pekerja *musytarak* (pekerja serabutan) adalah orang yang bekerja pada beberapa majikan dan bebas untuk bekerja dengan siapa saja.[15]

Selain itu pekerjaan pejabat negara juga termasuk *'amal*. Ibnu Taimiyah meriwayatkan pada suatu waktu seorang ulama besar bernama Abu Muslim Al-Khaulani masuk ke tempat Khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengucapkan *"assalamu'alaika ayyuha al-ajīr"*. Mendengar ucapan salam tersebut orang disekitar memperingatkannya agar mengucapkan *"ayyuha al-amīru"*. Namun teguran tersebut tidak merubah pendirian Abu Muslim, sebab ia berpendapat bahwa kepala negara termasuk *ajīr*, orang yang bekerja untuk kepentingan orang lain dengan mendapatkan imbalan upah.[16]

Dengan demikian kerja dan amal sesungguhnya mempunyai terjemahan yang sama meskipun masyarakat mengenalnya dari sudut yang berbeda. Amal seringkali diberi makna pada tindakan atau kerja kebajikan; sedangkan kerja dikategorikan pada tindakan manusia yang menghasilkan upah atau gaji dalam bentuk uang maupun material dan sebagainya yang bersifat ekonomi untuk menjaga kelangsungan hidup bagi diri sendiri atau orang-orang yang di bawah tanggungjawabnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa kerja

---

[15] Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Bairut: Dārun al-Fikri al-Mu'āshiru, t.t.), V: 3845.

[16] Ibnu Taimiyah, *as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, (Riyādh: Wazārah asy-Syuuwan al-Islāmiyah, 1419), hlm. 11.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mencakup segala macam pekerjaan yang menghasilkan imbalan jasa baik berbentuk kegiatan jasmaniah materiil seperti kerajinan tangan, atau yang berbentuk kegiatan fikiran seperti perwalian negara/jabatan-jabatan keahlian, dan atau bentuk spiritual. Tegasnya, segala macam usaha yang bersifat materiil atau moral menurut pandangan Islam merupakan *'amal* (kerja).[17]

Adapun dasar kerja atau amal adalah niat yang akan membedakan suatu tindakan itu berupa kebajikan atau tidak. Ditegaskan bahwa merupakan satu kewajiban kepada setiap manusia untuk melakukan yang terbaik dalam memikul amanah dan tanggungjawab karena Allah tidak akan memberatkan seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya.[18] Dan oleh sebab itu setiap manusia dikaruniai suatu kelebihan dan untuk itu dia akan dimudahkan mengerjakan apa yang telah diketahuinya.

Manusia adalah makhluk yang bekerja (*homo faber*), bahkan manusia tidak akan mendapatkan suatu apa pun kecuali apa yang diusahakannya. Sehingga tidak mengherankan jika sering didengar bahwa masuk surga atau neraka sangat ditentukan oleh perbuatan seseorang, pekerjaan atau usahanya ketika hidup di dunia. Yang ditekankan supaya manusia bekerja atau berusaha untuk kebaikan serta dengan cara yang baik, sebab orang yang beriman dan bekerja dengan baik maka Allah akan memberi kehidupan yang baik pula.

Melalui kerja manusia menyatakan eksistensi dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bekerja pada dasarnya merupakan realitas fundamental

---

[17] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. III, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 24.

[18] Lihat, QS. Al-Baqarah (2): 286.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bagi manusia dan karenanya menjadi hakikat kodrat yang selalu terbawa dalam setiap jenjang perkembangan kemanusiaannya, sebab dengan kerja manusia dapat melaksanakan pembangunan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai cermin pelaksanaan perintah agama.[19]

هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِــهِ، وَاِلَيْــهِ النُّشُوْرُ . {الملك (٦٧): ١٥}

Artinya:

> *"Dialah yang telah menciptakan bumi dan isinya agar selalu tunduk patuh, pergilah ke segala penjuru bumi dan makanlah rezeki_Nya. Hanya kepada_Nya tempat kembali".*[20]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . {الجمعة (٦٢): ١٠}

Artinya:

> *"Bila salat telah dilaksanakan secara sempurna, berpencarlah kamu di bumi carilah limpahan karunia Allah, dan zikirlah kepada_Nya banyak-banyak agar kamu sekalian berhasil".*[21]

Ayat-ayat al-Qur'ān tentang kerja menyeru umat Islam untuk giat bekerja dan berpenghasilan agar mampu meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, menjauhi dari meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Karenanya bekerja dan berusaha merupakan hal yang mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan Islam menilainya sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala dengan tidak menentukan macam kerja dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain. Dengan begitu kerja apa

---

[19] Musa Asy'arie, *Islam:Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet.I, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 40.

[20] QS. Al-Mulk (67): 15.

[21] QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

saja selagi halal adalah baik dan terhormat menurut Islam.[22]

Disamping itu kerja merupakan fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid bukan saja menunjukan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai *abdullah* (hambah Allah) yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan kepadanya.[23]

Bekerja juga merupakan salah satu sebab atau sarana yang *syar'i* untuk memiliki harta secara individual. Telah nyata benar bahwa komitmen Islam sangat menekankan keharusan bekerja pada manusia di bumi dalam rangka mencari rezki yang diberikan Allah supaya manusia dalam konteks melaksanakan fungsinya untuk beribadah kepada Allah,[24] sebagaimana tergambar dalam sabda Rosulullah SAW:

> *"Barang siapa merasa letih di malam hari karena bekerja dengan tangannya, maka malam itu ia memperoleh ampunan Allah".*

Di sinilah Islam memberi petunjuk kepada umat manusia bahwa kerja adalah bentuk bangunan relasi sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga serta masyarakat disekitarnya dan sekaligus bentuk ideal dari pengabdian diri kepada Allah. Setiap manusia, tanpa terkecuali, telah ditentukan pekerjaan yang dapat dikerjakan dan sekaligus

---

[22] Ahmad Azhar Basyir, *Garis*., hlm. 29.

[23] Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Cet. II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

[24] Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, Cet. I, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 48.

memberikan tanggung jawab untuk memeliharanya dengan benar sesuai ketentuan *syara'*. Bagi mereka yang beriman dan bekerja baik akan diberi *hayatan thayyibah* dan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan_Nya.[25]

Ekonomi Islam menetapkan dan menganjurkan kebebasan dalam mencari rezeki serta kebebasan untuk membina kekayaan. Setiap muslim diwajibkan melakukan pekerjaan yang memberi hasil yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Setiap muslim bebas memilih pekerjaan yang hendak dilakukan, tentunya sesuai dengan hasrat dan bakatnya.[26] Namun Islam tidak mendorong umatnya hanya sekedar bekerja saja, tetapi juga memerintahkan agar bekerja dengan tekun dan baik, dalam pengertian bekerja sungguh-sungguh dengan didukung pengetahuan dan skill yang optimal serta menyelesaikan dengan sempurna.[27]

Itqan (kemantapan atau *perfectness*) dalam bekerja tersebut hanya dapat dilakukan apabila seseorang dalam menunaikannya dengan rasa amanat dan ikhlas karena semata-mata mengharapkan keridhoan Allah, sebab amanat dan ikhlas inilah poin paling utama yang wajib menjadi ciri khas pekerja muslim. Seorang pekerja muslim harus mendahulukan harapannya kepada *ridho Allah* sebelum pada keuntungan dunia, dan dengan demikian ia akan

---

[25] Lihat, QS. Al-Kahfi (18): 110.

[26] Muh. Abdullah Al-Arabi, *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili, (Jakarta: Sastra Hudaya, 1979), hlm. 24.

[27] Rosulullah bersabda:"*Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, apabila kamu membunuh maka lakukanlah dengan baik dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Seseorang hendaklah menajamkan pisaunya agar meringankan penderitaan yang disembelihnya*"., Dalam Imam Muslim, *Shahih Muslim*, "11. Bab al-Amru bi Ihsānin al-Zibhi wa al-Qatli, wa Tahdīdun al-Syafrati", (Bairut: Dārun al-Fikr, 1988 M/ 1408 H), II: 244, Hadiś No. 1955.

bekerja dengan sebaik-baiknya di kala sempit maupun senggang.

Selain itu umat manusia juga diperintahkan untuk bekerja keras (*istifragh ma fi al-wus'i*), yakni mengerahkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam merealisasikan setiap pekerjaan yang baik dengan motivasi mendapatkan pahala dan pertolongan dari Allah,[28] dalam penekanan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara benar dan baik. Rosulullah SAW bersabda:

> *"Barangsiapa mencari dunia dengan halal, menjaga diri dari minta-minta, berusaha untuk keluarganya dan belas kasih kepada tetangganya, maka ia bertemu Allah dengan wajah seperti bulan purnama".*[29]
>
> *"Mencari (rezeki) yang yang halal adalah wajib setelah kewajiban (yang lain)".*

Karena itulah apabila ada umat muslim yang mengabaikan kewajiban mencari nafkah padahal memiliki kemampuan untuk bekerja, maka negara berkewajiban memaksanya untuk menunaikan kewajiban tersebut. Memang Islam sangat memperhatikan kecendrungan pembawaan bakat serta memberikan kebebasan kepada setiap umat untuk memilih lapangan pekerjaan yang disenangi, dan tidak terdapat satupun dalil al-Qur'ān dan hadiś yang menunjukan bahwa negara yang menentukan pembagian lapangan kerja dikalangan rakyat. Tetapi berdasarkan *mashlahah al-mursalah* dalam keadaan tertentu, sebagai pengecualian, pemerintah dibenarkan memaksa warga untuk bekerja pada lapangan tertentu, seperti wajib bakti pada masyarakat bagi para

---

[28] "Etos Kerja Dalam Islam", dikutip dari *http://beranda.blogsome.com/2006/04/24/etos-kerja-dalam-islam/*, diakses 1 September 2007.

[29] Abu Fajar Al-Qalami (peny. dan pen), *Ringkasan Ihya' Ulumiddin*, Cet. I, (Surabaya: Gitamedia Press, 2003), hlm. 126.

dokter yang baru saja menyelesaikan studi dan sebagainya.[30]

Disamping itu Islam juga memerintahkan pekerja muslim agar supaya tidak melakukan kontrak kerja untuk kemaksiatan, dan mendorong bekerja pada lingkungan yang dihalalkan serta tidak melewati batas.[31] Orang muslim dilarang terlibat dalam perusahaan yang memproduksi barang-barang terlarang, seperti poppy yang diperoleh dari buah opium ataupun heroin. Jika terlibat dalam usaha tersebut dan barangnya dipergunakan oleh ribuan atau bahkan jutaan orang, maka ia mendapat dosa dari mereka karena telah mempermudah jalan untuk berbuat dosa.[32]

Oleh karena itu bagi setiap muslim yang bermuamalat diharuskan memperhatikan tujuh faktor penting sebagai berikut:

1. Menanamkan niat yang baik dan akidah dalam memulai pekerjaan;
2. Berniat melaksanakan salah satu fardlu kifayah di dalam pekerjaannya;
3. Tidak menjadikan dunia menghalangi akhirat;
4. Selalu ingat kepada Allah meskipun sibuk dalam urusan pekerjaan;
5. Jangan terlalu serakah dalam mencari rejeki;
6. Tidak hanya mencegah sesuatu yang haram, namun berhati-hatipula terhadap sesuatu yang bersifat *syubhat*;
7. Hendaknya berhati-hati dalam bergaul, karena jika salah bergaul akan

---

[30] Ahmad Azhar Basyir, *Garis.*, hlm. 38.

[31] Wahbah Al-Dzuhailī, *al-Fiqhu.*, V: 3817.

[32] Rosulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa dalam Islam melestarikan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang melaksanakan, sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun"*. (HR. Muslim).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

merugikan diri sendiri.[33]

Berkenangan dengan keahlian pekerja, tidak dapat disangkal bahwa manusia memiliki perbedaan pembawaan bakat kodrati dalam berbagai hal antara lain daya dan kemampuan kerja. Karenanya sangat dimungkinkan adanya pembagian kerja (spesialisasi pekerjaan) atas perbedaan daya dan kemampuan kerja yang dimiliki oleh para pekerja. Ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW:

> *"Sesungguhnya Allah senang jika seorang di antara kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional".*

Spesialisasi dalam berbagai lapangan kerja ini guna melayani berbagai macam kebutuhan hidup manusia dan sekaligus merupakan hal yang dapat dikategorikan dalam hukum *fardhu kifayah* atau kewajiban kemasyarakatan.[34] Apabila dihubungkan dengan kaharusan bekerjasama kemanusiaan, maka akan diperoleh bahwa dorongan spesialisasi bekerja tersebut hendaklah atas dasar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup umat yang beraneka ragam bentuk dan macamnya dalam rangka memenuhi perintah mewujudkan kerjasama kemanusiaan yang dengan demikian akan bernilai keagamaan, bukan semata-mata untuk mendapatkan penghasilan duniawi belaka.[35]

Realita yang terjadi selama ini, umat muslim dihadapkan pada diskriminasi pekerja menurut ras dan gender serta perubahan pandangan tentang fungsi dan status para pekerja dalam dunia kerja, dimana pekerja

---

[33] Abu Fajar Al-Qalami (peny. dan pen), *Ringkasan.*, hlm. 129.

[34] Ahmad Azhar Basyir, *Garis.*, hlm. 39.

[35] *Ibid.*, hlm. 41.

sering ditempatkan sebagai pihak yang selalu membutuhkan dan harus menerima putusan pengusaha apa adanya. Bagaimanapun keadaannya, Islam sangat tidak mengakui adanya diskriminasi pekerja dan dalam banyak ayat al-Qur'ān menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi laki-laki dan perempuan, kewajiban berbuat adil serta melarang tindakan yang bersifat *eksploitatif* terhadap pihak lain. Sangat menarik apa yang disampaikan Umar bin Khattab berkenaan dengan hal tersebut:

> *"Janganlah kamu bebani buruh/pekerja perempuan di luar batas kemampuannya dalam usahanya mencari penghidupan karena bila kamu lakukan hal itu terhadapnya, ia mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral. Perlakukanlah pegawai-pegawaimu dengan penuh pertimbangan (adil), niscaya Allah akan berlaku penuh pertimbangan (adil) terhadapmu. Kamu wajib memberi mereka makanan yang baik dan halal".*[36]

Dengan adanya larangan praktek eksploitasi pekerja oleh majikan ini tidak berarti Islam memerintahkan penghapusan masyarakat borjuis dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki tiap-tiap orang yang mengakibatkan perbedaan pendapatan dan imbalan material.[37]

Dengan kata lain, asas personalitas dalam etika kerja Islam dibangun atas semangat tauhid. Hubungan antara manusia sebagai pencari dan penerima rezki yang disediakan Allah adalah kerja yang mana setiap orang memiliki akses terhadap sumber rezki itu. Hanya saja yang membedakan manusia satu dengan lainnya adalah kemampuan, keahlian, dan kemauan untuk meraih rezki

---

[36] Husein Muhammad, "Islam Dan Perempuan Bekerja", dikutip dari *http://www.rahima.or.id/SR/12-04/Tafsir.htm*, diakses 3 September 2007.

[37] Lihat, QS Al-Nisa (4): 33.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang telah disediakan oleh Allah.

Oleh karena itu kedudukan pekerja sangat bergantung kepada nilai kerjanya yang ditentukan oleh penghasilan atau keuntungan dari hasil kerja. Untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja, ekonomi Islam telah menggariskan dua prinsip dasar normatif yaitu para pekerja harus setia serta melakukan pekerjaannya dengan baik; dan sebaliknya para pengusaha harus membayar penuh upah pekerja atas jasa dan pelayanannya.

Tegasnya ekonomi Islam sangat memperhatikan fungsi keadilan serta mengaitkannya dalam pembagian kekayaan dan pendapatan, sehingga setiap pekerja berhak mendapatkan tingkat hidup yang layak dan manusiawi. Karena itulah, menurut M. Umar Chapra, Islam menempatkan posisi yang seimbang antara pekerja dengan majikan sebagai berikut:

1. Islam memandang pekerja pada penggunaan jasanya di luar pertimbangan keuangan;
2. Pekerja tidak secara mutlak bebas berbuat apa saja yang dikehendakinya, karena ia harus bertanggung jawab kepada majikan;
3. Majikan memberikan sistem upah yang pantas untuk memenuhi kehidupan pekerja;
4. Majikan harus menyediakan asuransi wajib untuk menanggulangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, dan hak-hak pekerja lainnya.

Melalui pendekatan ini baik buruh maupun majikan sama-sama tidak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

diistimewakan, keduanya tetap berkedudukan sebagai makhluk yang berkewajiban sekaligus berhak memperoleh rezki sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Sebab yang ditekankan kepada umat manusia adalah sikap *ta'awwun* (tolong-menolong), tidak dirugikan dan juga tidak merugikan orang lain.[38] Dalam istilah lain, Islam mengakui bahwa pengusaha dan pekerja adalah mitra dalam produksi dengan kedudukan yang seimbang karena pada dasarnya manusia adalah sama.

Islam telah mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan dengan aturan yang insani dan adil. Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatollah Al-Udzma Khamenei mengatakan:

> *"Dalam dua sistem Kapitalisme dan Komunisme, hubungan buruh dan perusahaan adalah hubungan permusuhan. Tetapi tidak demikian dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa hubungan antara pekerja dan perusahaan adalah hubungan kerjasama. Tidak ada eksploitasi di sini. Masing-masing pihak memiliki hak yang harus dihormati oleh pihak lain".*[39]

Lebih dari itu Islam menghendaki majikan tidak melakukan pemerasan terhadap tenaga pekerja diluar batas kemampuan yang mereka miliki, memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, sehingga menuntut agar memperlakukan pekerja dengan hormat, manusiawi, kasih sayang serta kesejahteraan mereka harus benar-benar terjamin sebagaimana yang tertera dalam sabda Rosulullah SAW:

---

[38] Khaeron Sirin, "Islam dan Relasi Buruh-Majikan", dikutip dari *http://www.ham.go.id/index_HAM.asp?menu=artikel&id=824*, diakses 31 Mei 2007.

[39] "Kaum Buruh, Kekayaan Sebuah Masyarakat", dikutip dari *http://indonesian.irib.ir/perspektif/2007/05mei/kaum_buruh.htm*, diakses 31 Mei 2007.

"Kewajiban para majikan hanya menerima pekerjaan yang mudah dilakukan oleh para karyawannya. Janganlah mempekerjakan mereka sedemikian rupa sehingga berakibat buruk bagi kesehatannya".[40]

Dan Rosulullah SAW. juga bersabda dalam hadiś yang lain sebagai berikut:

رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَاأَبَا ذَرٍّ! اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ، هُمْ اِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ، فَأَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ، وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَأَعِيْنُوْهُمْ . (رواه مسلم)

Artinya:

Rosulullah SAW. berkata: *"Wahai Aba Zarrin, engkau seorang yang berakhlak jahiliyah. Mereka itu (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)".*[41]

Dengan demikian, bekerja merupakan anjuran bagi setiap manusia yang secara fisik punya kemampuan supaya memperoleh sarana kehidupan yang cukup sehingga tidak menjadi beban bagi pihak lain. Bekerja dengan tekun dan ulet akan membentuk seseorang manjadi manusia yang hidup berkecukupan. Bekerja merupakan *ikhtiyar* yang wajib bagi setiap muslim dengan keharusan memilih pekerjaan yang halal dan dapat digunakan untuk mencukupi sarana kehidupan sesuai dengan kodrat manusia yang memerlukan sarana dan prasarana dalam kehidupannya. Dan oleh karena itu bekerja dengan

---

[40] Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Editor H. M. Sonhaji dkk., (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 116.

[41] Imam Abi Al-Husain Muslim, *Shahih.*, "10. Bab Ith'āmu al-Mamlūki mimma Ya'kulu wa Ilbāsuhu mimma Yalbisu wala Yukallifahu mā Yaglibahu", II: 88 Hadis No. 1661.

sarana dan cara prilaku yang benar dan baik serta mendatangkan manfaat bagi diri pekerja, keluarga dan masyarakat disekitarnya dapat dinyatakan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah muamalah yang berkategori jihat dijalan Allah.

Selain itu tidak ada diskriminasi imbalan kerja yang akan diterima pekeja. Rosulullah umpamanya membedakan pemberian di antara kaum muslimin mengikuti perbedaan keperluan dan tanggungjawab. Diriwayatkan oleh 'Auf ibn Malik, Rasulullah apabila mendapat harta rampasan (*al-fai'*), baginda memberi dua bagian untuk orang yang sudah menikah dan satu bagian kepada yang masih bujang.

Bahkan dalam hadiś lain Rasulullah pernah memberi satu bagian untuk penunggang kuda dan dua bagian untuk kudanya sebab belanja untuk perawatan kuda lebih banyak daripada pemiliknya. Khalifah Umar al-Khattab juga mempergunakan formula yang sama dalam pembagian harta *fai'* sebagaimana dikatakannya *"sebagian orang dinilai daripada prestasinya dan sebagian orang yang lain dilihat daripada keperluannya"*.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Prinsip Dasar Pengupahan

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) secara umum, terutama dalam hal ini adalah prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlāk*). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi telogis.[42]

---

[42] Undang Nindin, "Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis*, Yogyakarta: UII, 2006, hlm. 72.

Karenaitulah keadilan dalam khazanah Islam adalah *"keadilan ilahi"*, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nila-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nila-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.[43] Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'ān.

Begitu pentingnya prinsip keadilan dalam Islam serta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang merupakan salah satu sifat Allah tersebut, sebab Dia tidak membeda-bedakan perlakuan kepada makhluk secara zalim. Manusia sebagai khalifah di bumi harus memelihara hukum ini dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat darinya secara adil dan baik;[44] Nilai-nilai keadilan itu harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan.

Ayat-ayat al-Qur'ān menafsirankan keadilan yang perlu diperhatikan:

1. Keadilan merupakan suatu konsep yang luas dan mencakup semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik dan bahkan rohani.
2. Keadilan menggambarkan keseimbangan, perbandingan, keharmonisan sebagaimana ia menggambarkan keadilan dari segi undang-undang dan pemberian hak kepada yang berhak.[45]

---

[43] Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 7.

[44] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 35.

[45] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1979), hlm. 42.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai mempersamakan antara yang satu dengan yang lain (*al-musāwah*) dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain,[46] atau keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan antara dua hal tidak lebih dari pada dikotomi dua hal yang sama, dan seperti itu bukanlah keadilan. Abbas Al-Akkad berkata bahwa persamaan yang baik ialah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman.[47]

Oleh karena itu keadilan[48] adalah menyamakan dua bentuk yang sama sesuai dengan batas-batas persamaan dan kemiripan kondisi keduanya, atau membedakan antara dua hal yang berbeda sesuai batas-batas perbedaan dan keterpautan kondisi antar keduanya. Dalam pengertian lain, keadilan adalah bermaksud meletakkan suatu benda (perkara) di tempat yang sebenarnya.[49]

Dari definisi tersebut harus dipelajari keterkaitan antara "keadilan" dengan "kesamaan". Memang keadilan sangat terkait erat dengan kesamaan,

---

[46] *Ensiklopedi Hukum Islam.*, I: 25, artikel "Adil".

[47] Yusuf Qardhawi, *Norma.*, hlm. 228.

[48] Menurut Syed Nawab Haider Naqvi dalam *Ethics and Economics An Islamic Synthesis*, kata "keadilan" merupakan kata ketiga paling sering digunakan dalam al-Qur'ān dan diulang-ulang lebih dari seribu kali setelah kata Allah dan ilmu. Tetapi yang perlu untuk diperhatikan di sini adalah bahwa keadilan menurut al-Qur'ān harus diwataki oleh "rasa kasih" untuk menghindari adanya kekerasan sosial yang tidak dikehendaki. Berkenaan dengan ini Allah berfirman *"Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar serta permusuhan"*.

[49] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan.*, hlm. 43.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tetapi keduanya tidaklah sama. Pada umumnya kedua istilah ini jarang muncul serentak dalam perspektif dan aspek yang berkaitan dengan ekonomi. Membedakan dua hal yang sama dengan tanpa alasan yang logis adalah suatu kezalimin, demikian pula sebaliknya tidak adil apabila menyamakan dua hal yang berbeda untuk memenuhi prinsip persamaan.

Namun jika asas perbedaan adalah prioritas dan fasilitas yang dikhususkan bagi suatu kaum atau perorangan atau keluarga yang berakibat pada suap, kolusi dan sebagainya maka yang seperti inilah yang dikategorikan eksploitasi dan kezaliman yang dilarang. Perbedaan klasifikasi yang adil dan disyariatkan ialah yang berlandaskan perbedaan ilmu pengetahuan, pekerjaan dan kebajikan.[50]

Jadi arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Oleh sebab itu tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk melaksanakan salah satu kewajiban dan juga tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapatkan sarana yang akan dipergunakan untuk mencapai kesempatan tersebut.[51]

Berlaku adil sangat terkait dengan hak yang dimiliki seseorang wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh

---

[50] Yusuf Qardhawi, *Norma.*, hlm. 229.

[51] Merza Gamal, "Distribusi Kesejahteraan yang Adil dan Bekeseimbangan", dikutip dari *http://www.halalguide.info/content/view/347/46/*, diakses 18 Juli 2007.

sebab itu hukum yang berdasarkan amanah harus diterapkan secara adil tanpa diikuti dengan rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Dalam pengertian lain mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.[52]

Dikarenakan prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan dan prinsip moralitas, maka apabila ditelusuri dengan seksama prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian:

1. Proporsional

   Dalam al-Qur'ān terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan arti adil tersebut diantaranya firman Allah SWT:

   لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا الاَّ وُسْـعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ . (الآية)

   Artinya:

   > *"Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan dengan kemampuannya. Bagi seseorang, pahala (dari kebajikan) yang ia buat dan baginya pula dosa yang ia buat".*[53]

   Secara hakiki ayat tersebut menjelaskan tentang balasan yang akan diterima seorang hambah atas segala perbuatannya selama di dunia. Akan tetapi nilai keadilan yang diembannya tersebut bisa diterapkan pada perolehan manusia selama hidup di dunia, bahwa imbalan yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah ditunaikannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil.

---

[52] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, alih bahasa Al-Hamid Al-Husaini, Cet. I, (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1996), hlm. 736.

[53] QS. Al-Baqarah (2): 286.

Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam produksi. Sedangkan para pengusaha juga akan memperoleh keuntungan sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap poduksi bersama, sehingga setiap pihak akan memperoleh bagian sesuai dengan produktivitasnya dan tidak ada satu pihak pun dirugikan.[54]

Prinsip keadilan dalam upah ini diterjemahkan oleh pakar menajemen Barat menjadi prinsip *equal pay of equal job*, yaitu upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Ini mengandung makna bahwa apabila ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, maka upah yang akan mereka terima juga harus sama.

Disamping itu juga harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Artinya dalam menetapkan upah para pekerja harus juga diperhatikan kondisi perusahaan, sebab Islam tidak memperbolehkan menuntut sesuatu kepada pihak lain melebihi kemampuan yang dimilikinya, karena hal tersebut merupakan kezaliman yang sangat dilarang.[55]

Jadi penganiayaan yang terkait dengan upah terhadap pekerja adalah bahwa mereka tidak dibayar secara adil atau tidak sesuai dengan bagian yang sah dari hasil kerjanya. Sedangkan penganiayaan terhadap pengusaha adalah menuntut dan memaksa mereka untuk membayar upah para pekerja melebihi kemampuan yang dimilikinya.

---

[54] Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti dkk., Cet. I, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1995), hlm. 297.

[55] Lihat, QS. Al-Baqarah (2): 279.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Transparan dan Jelas

Dalam akad *ijārah* salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait dengan waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Rosulullah SAW. bersabda:

> *"Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya".*[56]

Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil. Dan karena itulah Islam menganjurkan agar setiap terjadinya *akad* (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya, sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.[57]

Dengan demikian upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lainnya.[58] Prinsip memperlakukan setiap orang secara adil ini menjadi keharusan tidak hanya dalam urusan upah saja, tetapi dalam urusan lainnya seperti perekrutan pekerja, promosi atau keputusan-keputusan lain dimana manajer harus menilai kinerja seorang pekerja terhadap pekerja lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan.[59]

---

[56] HR. Abdurrazaq dan Al-Baihaqi, dalam *Ensiklopedi Hukum Islam.*, II: 660.

[57] Lihat, QS. Al-Baqarah (2): 282.

[58] Afzalurrahman, *Muhammad.*, hlm. 296.

[59] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm. 137.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا، وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ، اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا . {النسآء (٤): ٥٨}

Artinya:

> *"Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah telah memberimu nasihat yang baik. Allah maha mendengar lagi maha melihat".*[60]

Karena itulah transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna.[61] Sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besar, waktu dan tempat penyerahannya. Besaran upah yang telah dinyatakan dalam transaksi tersebut dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah sepadan) yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Dengan telah disetujuinya upah dan perkara lainnya dalam akad, maka secara *syar'i* seorang pekerja terikat dengan akad tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menuntut untuk mendapatkan kenaikan upah atau hal-hal lain yang menyalahi kontrak kerja (*akad*). Selama seorang pengusaha mematuhi akadnya, maka pekerja wajib bekerja kepada pengusaha tersebut dengan tanpa ada protes, dan apabila keduanya telah mematuhi syarat akad dan hukum *syara'*, maka sudah pasti segala perselisihan dan

---

[60] QS. An-Nisa' (4): 58

[61] Abī Yahya Zakariyā Al-Ansōrī, *Fathu al-Wahābi bi Syarhi Minhaji at-Tullābi*, (Surabaya: Dāru al-'Ulumi, t.t.), I : 247.

ketidakpuasan hati tidak akan timbul.[62]

Jika terjadi perselisihan sekalipun kedua pihak wajib berpedoman kepada akad yang telah mereka buat dan hukum-hukum Allah berkenaan pengupahan, bukan dengan mengadakan protes, rapat umum, demonstrasi, mogok kerja dan sebagainya. Dengan cara ini hubungan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha senantiasa harmonis dan terjaga serta mendapatkan rido dan rahmat dari Allah SWT. karena pematuhan atas akad masing-masing.

D. Mekanisme Penetapan Upah

Muamalah dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam segala bentuk transaksi (*akad*), begitu pula yang terjadi antara *musta'jir* dan *ajir* baik terkait dengan pekerjaan yang diberikan, durasi waktu dan bentuk kerja serta jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja nantinya.[63] Para pengusaha yang akan mempekerjakan seorang pekerja harus terlebihdahulu menjelaskan segala sesuatunya terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, baik waktu, jenis pekerjaan dan upah kerja. Memang terjadi perbedaan pandangan di antara ulama perihal penggabungan antara syarat kejelasan waktu dan pekerjaan, namun yang lebih tepat untuk masa sekarang adalah kebolehan adanya syarat kejelasan waktu dan jenis pekerjaan dalam akad ijarah amal.[64]

---

[62] "Sn-Antara Dua Darjat", dikutip dari *http://www.mykhilafah.com/sautun_nahdhah/web/2007/sn2007119_Antara%20dua%20darjat.htm*, diakses 23 Juni 2007.

[63] Lihat, QS. Al-Qashash (28): 26-27.

[64] Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqhu.*, V: 3812-3814.

Syari'at Islam memandang upah sebagai hak dari orang yang telah bekerja (*employee*) dan kewajiban bagi pengusaha (*employer*). Dalam situasi pasar yang bersaing sempurna tingkat upah yang berkeadilan terjadi pada tingkat *market wage* (*tas'ir fi al-'amal*), dan untuk itulah kebijakan tingkat upah yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar. Namun Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral atau nilai-nilai kemanusiaan mengharuskan adanya pertimbangan meliputi nilai kerjasama, tolong-menolong, kasih sayang, dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan kemaslahatan umum.[65]

Dan karena itulah selain manjadikan *market wage* dan *value of marginal product of labour* sebagai pijakan dalam menentukan upah kerja, Islam juga menggariskan bahwa upah yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan serta kesehatan para pekerja dan keluarganya secara baik dan layak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat.

Aspek moral (*humanity aspect*) ini didorong oleh pandangan bahwa kebutuhan pokok warga yang tidak atau kurang mampu merupakan kewajiban masyarakat secara bersama, termasuk pengusaha. Dan dengan demikian tidak boleh ada seorang pun anggota masyarakat yang mengalami kekurangan kebutuhan pokok hidupnya. Inilah konsep pengupahan dan aktivitas perekonomian lainnya dalam ekonomi Islam, yaitu dialektika antara nilai-nilai material dan spiritual.

---

[65] M.B. Hendrie Anto, *Pengantar.*, hlm. 228.

Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah, karena upah terkait dengan perbedaan situasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi serta tarap hidup. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah stimpal (*ujrah al-misl*).[66]

Penetapan upah pekerja didasarkan pada manfaat atau jasa yang telah diberikan seorang pekerjaan kepada perusahaan. Selain itu, Yusuf Qardowi memberikan penekanan bahwa para majikan harus memperhatikan dua hal berikut ini:

1. Nilai kerja, karena tidak mungkin menyamakan yang pintar dengan yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang bekerja asal-asalan, serta yang ahli dengan yang bukan ahli. Menyamakan kedua hal tersebut adalah merupakan tindak kezaliman;
2. Sesuai dengan kebutuhan, sebab seseorang memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok dan wajib dipenuhi baik kebutuhan sandang, papan, transport, pengobatan, pendidikan untuk anak-anak, dan segala hal yang harus dipenuhi.[67]

Sedangkan menurut Afzalurrahman faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dalam penetapan upah yang sesuai dalam masyarakat secara umum, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan, keterampilan dan pelatihan-pelatihan yang dimiliki;

---

[66] Ahmad Muhammad Al-Asal dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 168.

[67] Yusuf Qardowi, *Norma.*, hlm. 233.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Lamanya pengabdian seorang pekerja pada pengusaha;
3. Jenis pekerjaan, kemampuan fisik dan intelektual yang diperlukan dalam pekerjaan;
4. Kebutuhan ekonomi pekerja dan peningkatannya;
5. Jumlah pihak yang menjadi tanggungannya (keluarganya).[68]

Adapun cara lain yang ditawarkan oleh Abdul Hasan Bani Sadr sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, anak-anaknya, menghitung minimum kebutuhan mereka itu masih, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan senioritasnya;
2. Berdasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungannya dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana seorang pekerja memberi sumbangan pada produksi itu sendiri.[69]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Islam menginginkan upah yang diterima harus bersifat cukup dan layak untuk memenuhi segala kebutuhan pekerja. Terdapat dua perkara yang harus dijadikan dasar pertimbangan menentukan kadar upah berkecukupan:

1. Upah harus mengambil kira nilai pekerjaan. Ini termasuk memperhitungkan status dan kualitas pekerja yang melaksanakan tanggungjawab dan amanah. Dalam hal ini tidaklah wajar untuk menyamakan antara orang berilmu dengan orang bodoh, antara pintar

---

[68] Afzalurrahman, *Muhammad.*, hlm. 302.

[69] Abdul Hasan Bani Sadr, *Buruh Kerja dan Islam*, alih bahasa Muchtar E. Harahap, Cet.I, (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1986), hlm. 63.

dengan yang bebal, antara yang tekun dengan yang malas dan antara pakar dengan bukan pakar. Menyamakan dua hal yang berbeda adalah kezaliman dan membedakan dua hal yang serupa juga penyimpangan daripada garisan keadilan.[70]

2. Majikan juga harus mengambil kira keperluan asas manusia. Keperluan-keperluan ini atau istilah syara'nya "ḍarūriyyah" termasuk makanan, minuman, pakaian, penginapan, pendidikan anak-anak dan keperluan asasi yang lain. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu' An-Nawawi* soal ḍarūriyyah atau keperluan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan kadarnya secara mutlak, dan bahkan bentuknya tidak serupa di antara setiap orang.[71]

Oleh karena itu ekonomi Islam mengakui adanya perbedaan upah yang akan diterima karena adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang berakibat pada perbedaan hasil dan hasil material.[72] Para pekerja berhak atas pekerjaannya untuk menerima bayaran yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya agar dapat saling melengkapi.[73] Kelebihan tersebut tidak selalu berarti bahwa yang satu dianugrahi derajat lebih tinggi dari yang lain, tetapi yang dimaksud kelebihan itu tidak lain dari pada kelebihan keahlian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[70] Lihat, QS. Az-Zumar (39): 9., dan QS. Al-An'ām (6): 132.

[71] Asyraf Wajdi Dusuki, "Islam Perakui Kenaikan Gaji, Upah Para Pekerja", dikutip dari *http://utusan.com.my/utusan/content.asp?y=2007&dt=0520&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara Agama&pg=ba_02.htm*, diakses 21 Mei 2007.

[72] Lihat, QS. An-Nisā' (4): 32.

[73] Lihat, QS. Al-Baqarah (2): 286, dan QS. Az-Zukhruf (43): 32.

dalam bidang kerja masing-masing.[74] Kelebihan atau keahlian yang berbeda-beda tersebut mendorong terjadinya perbedaan derajat di antara para pekerja berikut perbedaan imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.[75]

Karena Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat tiap-tiap orang yang berakibat pada perbedaan pendapatan serta imbalan material, dan sebab itu tidak boleh mempekerjakan upah pekerja di bawah upah pasar karena hal tersebut akan berakibat pada ketimpangan pendapatan sehingga terjadi ketidakadilan yang berakibat pada kurangnya kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal ini upah atau gaji berbeda-beda karena jenis manfaat yang dikeluarkan oleh pekerja jenisnya pun berbeda-beda. Bahkan pada satu jenis jasa (manfaat) besaran upah yang dikeluarkan bisa berbeda karena dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan lain-lain.[76] Bagi pekerja yang mempunyai ilmu dan keahlian mendapat upah lebih besar dari pada pekerja yang tidak memiliki keahlian. Perbedaan ini sangat adil, sebab masing-masing akan memperoleh imbalan jasa sesuai dengan besar kecilnya, berat ringan atau mudah sukarnya pekerjaan serta luas sempitnya lingkungan masyarakat yang menikmati manfaatnya.[77]

Jadi faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan

---

[74] Ahmad Azhar Basyir, *Garis.*, hlm. 26.

[75] *"Setiap orang mendapat kadar pahala dari perbuatannya. Allah membalas dengan penuh dan mereka tidak akan teraniaya"*. [QS. Al-Ahqāf (46): 19].

[76] "Demo Buruh Salah Jalan", dikutip dari *http://nadhiv.wordpress.com/2007/04/30/demo-buruh-salah-jalan/*, diakses 31 Mei 2007.

[77] Ahmad Azhar Basyir, *Garis.*, hlm. 41

upah pekerja adalah faktor produktifitas pekerja serta kondisi perusahaan, bukan kebutuhan hidup pekerja, sehingga upah bagi pekerja harus diberikan secara proporsional, yaitu sesuai dengan jasa/manfaat atau produktifitas yang telah disumbangkannya untuk produksi perusahaan serta kondisi perusahaan. Dengan istilah lain, manfaat tenaga atau jasa dari seorang pekerja merupakan pijakan utama dalam menentukan upah, karena manfaatlah yang merupakan objek pertukaran, sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat. Tetapi memperhatikan kondisi perusahaan juga merupakan keharusan, sebab kebijakan dalam Islam tidak membolehkan menuntut sesuatu melebihi kemampuan yang dimiliki pihak yang dituntut.[78] Sedangkan produktifitas dapat diukur lewat output yang dihasilkan dengan perbandingan input tertentu. Semakin sedikit input yang dipakai sedangkan output yang dihasilkan semakin besar dapat dikatakan terjadi efisien.

Sehingga upah tidak didasarkan atas kebutuhan minimum fisik pekerja saja, tetapi upah standar cukup menurut beratnya pekerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Seperti telah disebutkan bahwa pengupahan dalam Islam selain menjadikan produktifitas sebagai pijakan utama dalam menentukan upah pekerja, juga harus memasukan nilai moral atau nilai-nilai kemanusiaan demi menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan umum, sehingga upah yang ditetapkan mampu mencukupi kebutuhan pokok (ḍarūriyyah), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan para pekerja dengan baik dan layak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di suatu

[78] Nindin, *Tesis.*, hlm. 104.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

daerah atau wilaya tertentu.

وَاِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرَى، وَاِنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَ تَضْحَى . {طه (٢٠): ١١٨-١١٩}

Artinya:

> *"Di surga engkau tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang. Engkau tidak akan haus dan tidak akan tertimpa panas matahari".*[79]

Namun setelah berhubungan dengan majikan pekerja akan berada dalam posisi yang lemah, maka diperlukan adanya ketentuan upah minimum yang mengharuskan cukup untuk menutupi biaya hidup atau untuk memenuhi kebutuhan pokok pekerja.[80] Upah yang minim serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dan pekerja dengan rela menerimanya karena terpaksa harus dicegah, sebaliknya pekerja juga tidak boleh meminta upah di atas standar dengan berdemontrasi, mogok kerja, atau mengancam pengusaha.[81]

Oleh karena itu upah yang akan diterima oleh pekerja disesuaikan dengan tingkat pekerjaannya, bagi pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang berat sudah barang tentu akan memperoleh imbalan lebih banyak, sebaliknya pekerja yang melakukan pekerjaan ringan akan mendapatkan bayaran (upah) sedikit. Sehingga sebagai hasil interaksi antara pengusaha dan pekerja, maka upah akan berada di antara upah minimum dan upah maksimum.

Seorang *ajir* maupun *musta'jir* wajib mentaati dan menjalankan masing-masing kewajiban mereka dengan penuh amanah. Seorang buruh wajib bekerja sesuai dengan akad yang disepakati, sedangkan majikan juga

---

[79] QS.Thāhā (20): 118-119.

[80] Ismā'īl R. Al-Fārūqī dkk., *Academic.*, hlm. 99.

[81] Yusuf Qardhawi, *Norma.*, hlm. 233.

wajib memberi upah sesuai dengan akad secara penuh dengan tanpa ditunda-tunda. Negara akan memberikan sanksi kepada mereka yang melalaikan akad atau berlaku zalim, sebab itu diharamkan oleh agama.[82]

Ijāroh dalam Islam menyebut seorang pekerja dengan sebutan *ajir* dan lembaga perusahaan atau orang yang mengupahnya dinamakan *musta'jir*. Islam sangat menghargai seorang pekerja yang dengan mencurahkan tenaga dan pikirannya dapat menafkahi diri dan keluarganya untuk keperluan hidup sehari-hari dalam rangka mengisi hari-hari dengan beribadah kepada_Nya. Juga menghargai keberadaan pemodal, karena dengan harta yang mereka putar secara riil mendorong terjadinya distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat, dan dengan diusahakannya modal maka tidak terjadi penimbunan harta yang dapat menyusahkan ekonomi masyarakat.

Peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin agar supaya upah pekerja tidak terlalu rendah dan melindungi jangan sampai para pekerja menuntut upah terlalu tinggi yang dapat memberatkan pengusaha, sebab menentukan upah sepenuhnya kepada mekanisme pasar tenaga kerja tanpa adanya kontrol pemerintah sangat berbahaya. Memang Ibnu Taimiyah pernah menawarkan gagasan upah setara (*ujrah al-misl*) yang menyamakan tenaga kerja sama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi permintaan dan penawaran. Yang perlu ditegaskan pada masa itu lembaga *hisbah* perannya sangat kuat, sehingga pada saat ada kezaliman antara pekerja

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[82] *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianti Allah dan Rasul (Muhammad), dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahuinya"*. [QS. Al-Anfal (8): 27].

dan majikan maka lembaga *hisbah* turun tangan menetapkan upah yang setara.[83]

Campur tangan negara (pemerintah) tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak menghendaki terjadinya pertentangan antar kelas dalam masyarakat. Islam menghendaki masyarakat yang hidup berdampingan dengan dilandasi oleh nilai tolong menolong (*ta'awwun*) dan tanggung menanggung dalam suasana kekeluargaan.

Oleh karena itu mekanisme penetapan upah menjadi hal yang penting, sebab melalui mekanisme ini dapat diketahui adil atau tidaknya upah. Berkenaan dengan mekanisme penetapan upah dalam konsep Islam terdapat tiga alternatif sebagai berikut:

1. Mekanisme Musyawarah

   Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.[84] Dengan demikian upah kerja ditetapkan atas dasar keputusan bersama yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja dengan syarat adanya keadilan dan kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi. Allah SWT. berfirman:

   فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ، وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ . (الآية)

   Artinya:

   > *"...Jika mereka menyusui anak-anakmu berilah mereka upah, bermusyawarahlah diantara kamu dengan baik... ".*[85]

---

[83] A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 99.

[84] *Ensiklopedi Hukum Islam.*, IV: 1263.

[85] QS. Ath-Thalāq (65): 6.

Ayat tersebut menunjukan bahwa upah perlu ditentukan secara musyawarah dengan baik dan musyawarah dalam konteks ini boleh ditafsirkan sebagai proses perbincangan atau tawar menawar untuk menentukan kadar upah yang boleh diterima oleh kedua belah pihak. Memang ayat ini khusus ditujukan kepada penentuan upah kerja menyusui bayi, namun konsep musyawarah dalam Islam adalah bersifat umum dan karena itu satu prinsip umum penentuan upah boleh diperoleh daripada maksud ayat tersebut. Justru prinsip musyawarah yang melibatkan proses tawar menawar secara baik antara majikan dan pekerja adalah lebih sesuai dan adil seperti yang dituntut ekonomi Islam.

Penerapan mekanisme musyawarah ini mempunyai implikasi yang sangat jelas terhadap dunia perburuhan, karena para buruh dan majikan memiliki *bargaining position* (posisi tawar menawar) yang sama dalam membuat transaksi atau kontrak kerja, termasuk juga dalam hal upah. Dan mekanisme ini dilakukan sebelum terjadinya penandatanganan akad kerja sama dan sebelum melanjutkan diskusi tentang upah diperlukan adanya klarifikasi tentang para pekerja dan bentuk pekerjaan yang akan diampu.[86]

Dalam musyawarah tersebut diperbolehkan untuk menyertakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syar'i*.[87] Dan mekanisme tersebut

---

[86] Ismā'il R. Al-Fārūqī dkk., *Academic.*, hlm. 98.

[87] Rosulullah bersabda:*"Perjajian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*. (HR. Tarmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzanni).

dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan masalah upah dikemudian hari karena salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang lain. Upah ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan *ajru al-musamma* (upah yang disepakati).

Berkenaan dengan hal tersebut Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan majikan. Oleh karena itu, kesepakatan (kompromi) antara pekerja dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki dalam menentukan upah kerja.[88]

2. Mekanisme Pasar

Mekanisme ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran (*market wage*), yaitu didasarkan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (*value of marginal product of labour*). Namun dalam Islam tidak hanya didasarkan pada *market wage* dan *value of marginal product of labour* saja, tetapi juga harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan (*humanity*).

Oleh karena itu penentuan upah walaupun bergantung kepada kualitinya seperti aspek fisikal, kemahiran, latihan dan mentalnya, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu aspek keperluan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya,[89]

---

[88] Muhammad Abdul Mannan, *Teori.*, hlm. 117.

[89] Surtahman Kastin Hassan dan Abd. Ghafar Ismail, "Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam", *Islamiyyat*, No. 22: 3-12 (2001), hlm. 11.

dan besarannya ditentukan oleh orang yang ahli dalam menetapkan upah maupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.

Mekanisme ini dilakukan jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan upah, maka keduanya terikat pada keumuman upah yang berlaku dipasar untuk jenis pekerjaan yang sama. Namun demikian upah tidak bersifat abadi hanya berlaku pada saat tertentu yang telah disepakati atau dengan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan.[90] Upah yang ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan *ajru al-misl* (upah yang sepadan).

3. Ditentukan oleh Negara

Negara (pemerintah) memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian, yaitu untuk menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan syari'ah dan untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi, dan semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy-syari'ah*[91] sebagaimana disabdakan Rosulullah SAW:

> *"...Imam (kepala negara) itu laksana penggembala. Dia bertanggung jawab atas rakyatnya...".*[92]

Karena itu jika dalam penetapan upah terjadi hal-hal yang dapat merugikan kehidupan salah satu pihak atau bahkan terjadi gejolak tidak sehat dalam masyarakat yang dapat mengancam kemaslahatan umum maka negara boleh ikut campur menyelesaikannya baik sebagai penengah

---

[90] Abdurrahman Al-Maliki, *Politik.*, hlm 148.

[91] Muhammad, *Prinsip.,* hlm. 8.

[92] Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismāīl Al-Bukhori, *Al-Bukhori,* "Kitab al-Washāyā", (Bairut: Dāru al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), II: 127.

maupun mengeluarkan peraturan dalam rangka menegakan keadilan. Disinilah letak bahwa dalam ekonomi Islam selain bersifat etis juga bersifat normatif dalam artian peka-dampak (*consequence-sensitive*).

Terlihat jelas bahwa tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian pemilik modal dari hasil produksi bersamanya.[93] Dan karena itulah negara harus menetapkan batas minimum dan batas maksimum dalam pengupahan, adapun batasan mengenai upah tertinggih adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan.[94]

Keikutsertaan negara ini berdasarkan kesepakatan para ulama diperbolehkan dalam masalah ketenagakerjaan, termasuk juga didalamnya penentuan upah kerja. Ibnu Taimiyah berargumentasi bahwa keikutsertaan negara tersebut untuk mencegah terjadinya kedzaliman yang satu kepada pihak lain, atau dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain serta mengharuskan semua pihak untuk menegakan keadilan.[95]

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh seorang ulama terkemuka, Yusuf Qardawi, dimana Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandangnya sebagai kemaslahatan umum, atau untuk menetapkan

---

[93] Afzalurrahman, *Muhammad.*, hlm. 297.

[94] Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), hlm. 334.

[95] Yusuf Qardawi, *Fatwa.*, hlm. 741.

perundang-undangan dan peraturan yang menjamin kemaslahatan umum atau mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan menanggulangi gejalah tertentu yang tidak sehat dengan syarat semua itu tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣ* yang *muhkam* serta kaidah hukum yang tetap.[96]

Dan dalam rangka mengatasi perselisihan yang terjadi antara para pengusaha dengan para pekerja tentang upah dibentuk wadah penyelesaian persengketaan perburuhan. Wadah ini dapat berbentuk perorangan maupun lembaga yang ditunjuk baik oleh kedua pihak yang bersengketa maupun disediakan oleh negara dalam rangka menyelesaikan berbagai persengketaan perburuhan. Wadah atau badan ini semacam *"badan arbitrase"* yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan final. Adapun pihak-pihak yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang adil dan mereka yang memiliki keahlian dalam masalah perburuhan.[97]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E. Mekanisme Pembayaran Upah

Sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan bentuk upah, besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Upah boleh diberikan dalam bentuk apa saja yang bisa dinilai dengan harga, baik berupa materi maupun

---

[96] *Ibid.*, hlm. 738.

[97] Hady Sutjipto, "Derita Buruh Kapan Berakhir?", dikutip dari *http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/042006/07/0901.htm*, diakses 23 Juni 2007.

jasa yang disesuaikan dengan kesepakatan dengan syarat harus jelas; dan apabila tidak terdapat kejelasan maka hukumnya adalah tidak sah.[98]

Oleh karena itu bentuk upah adalah segala sesuatu yang bisa dinilai dengan harga (*māl*), baik materi maupun jasa, sebab harta dalam Islam adalah segala sesuatu (yang berharga) yang telah menjadi hak milik seseorang, baik berupa tanah, barang-barang, perhiasan, uang dan segala sesuatu yang belum secara riil menjadi milik seseorang, tetapi ada kemungkinan dimiliki dan akan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa (kerja), bukan karena darurat.[99] Bahkan imbalan kerja (upah) boleh diberikan dalam bentuk makanan dan pakaian selama terjadi berdasarkan kebiasaan yang berlaku.[100] Dan selain menerima balasan di dunia berupa harta (materi atau jasa) dalam Islam para pekerja juga mendapatkan imbalan dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa dilihat dalam kehidupan dunia, yaitu tambahan pahala di akhirat.

Ulama Hanafiyah berpendapat berkenaan dengan mekanisme pembayaran upah, bahwa Islam memberikan ketetapan jika di dalam akad mensyaratkan mempercepat atau menangguhkan upah hukumnya adalah sah, seperti juga halnya sah mempercepat sebagian dan menangguhkan sebagian yang lain sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara *ajir* dan *musta'jir*.[101]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[98] Nindin, *Tesis.*, hlm. 108.

[99] Ahmad Azhar Basyir, *Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

[100] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Cet. VIII, (Bandung: Alma'arif, t.t.), hlm. 24.

[101] Rosulullah bersabda *"Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka"*. (HR Bukhari)., Dalam Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismāīl Al-Bukhori, *Al-Bukhori,* "Bab Ajru al-Samsarati", II: 35.

Dan apabila dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat atau menangguhkan pembayaran upah sekiranya upah bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.[102]

Akan tetapi yang sangat ditekankan konsep Islam adalah majikan menyerahkan upah kepada para pekerja dilakukan sesegerah mungkin dan tidak boleh ditunda-tunda, sebab ditakutkan mereka sangat membutuhkannya untuk keperluan hidup bagi diri, keluarga dan masyarakat yang menjadi tanggungannya.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيْرَ اَجْـــرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُـــهُ . (رواه ابن ماجة)

Artinya:

> Rosulullah SAW. bersabda: *"Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat dibadannya kering"*.[103]

Hadiś ini adalah *kināyah* agar para pengusaha bergegas memberikan upah setelah pekerjaan selesai walaupun keringat tidak keluar ataupun sudah berkeringat lalu kering. Berdasarkan *illah al-hadiś* tersebut para ulama berpendapat bahwa upah adalah hasil kerja badan pekerja dan mempercepat manfaatnya, sehingga hukumnya haram menunda-nunda pembayaran kerja sedangkan pengusaha sanggup melunasinya pada saat itu.[104] Ini disebabkan upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah

---

[102] Sayyid Sabiq, *Fikih.*, hlm. 20.

[103] Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, "4. Bab Ajri al-Ajarāi", (Mesir: Dārun al-Hadiś, 1998), II: 370, Hadiś No. 2442.

[104] Yusuf Qardhawi, *Norma.*, hlm. 232.

terutama sekali jika majikan berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kezaliman yang terlarang.[105]

Dalam prosedur pembayaran upah boleh dibayar secara tunai atau sebaliknya secara tidak tunai (dalam bentuk cek dan sebagainya). Apabila disepakati upah tersebut diberikan sesuai dangan tempo masa tertentu (hari/minggu/bulan) maka harus diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Ketetapan tersebut diperkuat oleh An-Nabhani, bahwa upah kerja boleh dibayar tunai maupun tidak, juga boleh dalam bentuk harta maupun jasa, sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga maka boleh dijadikan sebagai upah, baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas dan apabila tidak jelas maka tidak sah.[106]

Bisa dikatakan bahwa seorang pekerja akan mendapatkan upah yang besaran, waktu pembayaran dan sebagainya sesuai dengan apa yang tersebut dalam kontrak kerja (akad). Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas wajar dan kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.[107]

Islam mengancam pengusaha yang suka menunda-nunda pembayaran dan apalagi mengurangi atau bahkan tidak memberikan upah pekerja setelah mereka melakukan tugasnya dengan balasan yang sangat menyakitkan di akhirat kelak, sebab kelalaian atau kesengajaan tidak membayar upah adalah

---

[105] Lihat, QS. Al-Baqarah (2): 279.

[106] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Cet. VII, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 89.

[107] Muhammad, *Ekonomi.*, hlm. 331.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

satu dosa. Islam memandang berat akan hal ini dan mengingatkan kepada setiap majikan bahwa di hari kiamat nanti Allah SWT. akan memusuhi orang yang tidak memberikan imbalan kerja kepada pekerjanya.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَ، عَنِ النَّبِىَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ . (رواه البخارى)

Artinya:

> Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: *Allah telah berfirman: "Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama_Ku (bersumpah dengan nama_Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya".*[108]

Hadiś tersebut menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rosul_Nya. Disini nampak bahwasannya Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang pekerja.

Dan bagi *musta'jir* yang tidak membayar upah *ajir*nya, maka boleh dilaporkan kepada pemerintah. Dalam hal ini pemerintah adalah institusi yang bertanggungjawab untuk memastikan *ijārah* berjalan sesuai dengan akad yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Negara berhak dan bahkan berkewajiban untuk memaksa para majikan membayar upah pekerja mereka

[108] Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismāīl Al-Bukhori, *Al-Bukhori,* "Bab Itsmu Man Mana'a Ajro al-Ajīr", II: 34.

tepat pada masanya. Bila perlu negara boleh menjatuhkan *ta'zīr* (hukuman) kepada majikan yang gagal atau mengabaikan tanggungjawabnya terhadap pekerja, sebab talah melakukan tindakan kezaliman.

Jadi memenuhi hak pekerja merupakan keadilan dalam Islam yang menghendaki tidak boleh ada seorang pekerja pun yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya tidak mendapatkan upah, dikurangi ataupun ditunda-tunda pembayarannya. Tidak diperbolehkan juga mengeksploitasi kebutuhan pokok pekerja dengan jalan membeli jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi dan menghilangkan rasa lapar. Sedangkan jumlah upah yang harus diterima pekerja tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya usaha eksploitasi bagi pihak yang kuat dalam akad terhadap pihak yang lemah.[109]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Batasan Upah dalam Islam

Tujuan perusahaan menggunakan tenaga kerja adalah untuk meningkatkan kualitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan tujuan utama pekerja adalah untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga dan masyarakat sekitar yang menjadi tanggungannya.

Merupakan kewajiban para pekerja untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memenuhi tujuan dan target perusahaan, dan

---

[109] Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 405.

merupakan tanggung jawab majikan untuk menjamin terpenuhinya semua kebutuhan pokok para pekerja. Jika ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka berarti telah melakukan kezaliman.[110] Agar supaya kewajiban dan tanggung jawab tersebut dapat dijalankan oleh masing-masing pihak maka negara harus menetapkan aturan yang terkait dengan batas minimum dan maksimum dalam pengupahan. Adapun batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan pekerja (*produktifitas*).[111]

Akan tetapi sistem upah Islam menghendaki agar para pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak pengusaha yang sah, dan sebaliknya pengusaha tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah. Oleh karena itu upah yang diberikan adalah upah adil dan layak, upah yang berada pada batasan para pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (baik kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik), juga mereka harus berada pada posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dan memperoleh fasilitas medis bagi keluarganya. Dengan demikian upah yang diberikan kepada pekerja harus berada di antara tingkat upah minimum dan maksimum yang mengacu pada tarap hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan oleh para pekerja.[112]

Ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil atau layak kepada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[110] Nindin, *Tesis.*, hlm. 105.

[111] Muhammad, *Ekonomi.*, hlm. 334.

[112] *Ibid.*, hlm. 301.

pekerjanya. Memang sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerja dengan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan untuk mendapat penghasilan lebih. Islam menentang sikap tersebut sebab tingkat upah yang terlalu rendah akan berakibat tidak termotivasinya para pekerja untuk berusaha secara maksimal, dan sama halnya jika tingkat upah terlalu tinggi maka para pengusaha mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.[113]

Nilai-nilai yang dibawah Islam menghendaki majikan memperlakukan para perkerja seperti keluarganya sendiri, sehingga menuntut agar memperlakukan para pekerja secara terhormat, manusiawi, kasih sayang, kesejahteraan serta keterjaminan pendidikan dan kesehatan bagi mereka dan keluarganya.[114] Dan dalam satu hadiś ditegaskan bahwa kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan asasi bagi para karyawan menjadi tanggung jawab pengusaha, dan bahkan untuk mencarikan jodoh bagi karyawan yang masih lajang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ سَدَّاد قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا . (رواه ابو داود)

Artinya:

> Dari Al-Mustauridi ibni Saddād, ia berkata: Saya mendengar Nabi SAW. bersabda *"Barangsiapa yang menjadi pekerja bagi kita, maka hendaklah mencarikan istri untuknya; bila ia tidak memiliki seorang pembantu, maka hendaklah mencarikan pembantu untuknya; dan bila*

[113] Muhammad, *Etika.*, hlm 138.

[114] Lihat, Imam Abi Al-Husain Muslim, *Shahih.*, "10. Bab Ith'āmu al-Mamlūki mimma Ya'kulu wa Ilbāsuhu mimma Yalbisu wala Yukallifahu mā Yaglibahu", II: 88, Hadiś No. 1661.

ia tidak mempunyai tempat tinggal, maka hendaklah mencarikan tempat tinggal untuk dia".[115]

Secara ideal upah riil dalam masyarakat muslim dengan standar minimal, yakni memungkinkan para pekerja untuk dapat memenuhi semua kebutuhan pokok hidup dan para anggota keluarganya dengan manusiawi[116] dikarenakan melihat pengertian upah di atas, yaitu sebagai kompensasi dari manfaat kerja. Dan upah yang adil dan layak bukanlah suatu konsesi tetapi merupakan hak asasi yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara.

Pada akhirnya harus disadari oleh masing-masing manusia bahwa dalam mengarungi kehidupan didunia ini saling membutuhkan di antara mereka. Dan merupakan sikap terpuji jika pengusaha menambah upah sebagai hadiah atau penghargaan apabila pekerja melaksanakan tugasnya dengan tekun dan baik.[117] Ini dilakukan karena mengikuti petunjuk Allah SWT:

فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ . {النسآء (٤): ١٧٣}

Artinya:

"Sedangkan mereka yang beriman kepada Allah dan menjalankan amal yang sholeh Allah akan menyempurnahkan pahala mereka bahkan akan ditambah melalui karunia_Nya".

Islam tidak memberikan batasan tertentu tentang upah kerja dan itu berarti bahwa masalah ini telah tidak menjadi fokus pembahasan, sebab keputusan tentang upah menjadi kesepakatan oleh setiap pihak yang terlibat

---

[115] Muhammad Muhyi Ad-Dīn Abdu Al-Hamīd, *Sunan Abi Daud,* " Bab Mā Jāa fi al-Bai'ati", (Bairut: Dāru al-Fikr, t.t.), III: 134 Hadis No. 2945.

[116] M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 254.

[117] Yusuf Qardhawi, *Norma.*, hlm. 230.

(pengusaha dan pekerja) dan barangkali negara. Karenanya Islam menekankan nilai-nilai etis berupa keadilan (*'adl*), kebaikan (*ihsān*), dan rasa kasih sayang (*rahmān*) dalam semua hubungan kemanusiaan.[118]

Upah kerja bisa meningkat dengan bertambahnya umur pekerja dan meningkatnya pengalaman kerja, juga ketika harga barang di pasaran melonjak, dan pada saat perusahaan mendapatkan laba yang meningkat.[119] Inilah prinsip keadilan upah dalam Islam yang mensyaratkan upah haruslah diberikan setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan dan mampu memenuhi keperluan asas kehidupan pekerjanya. Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Abu Ubaidah berkata kepada Khalifah Umar al-Khattab:

> *"Engkau telah mengotori para sahabat Rasulullah s.a.w. dengan mengupah mereka."* Jawab Umar: *"Kalau aku tidak meminta tolong ahli agama untuk menyelamatkan agamaku, kepada siapa lagi harus aku meminta pertolongan?"* Abu Ubaidah lantas berkata: *"Jika engkau terpaksa berbuat demikian maka sempurnakanlah hak mereka agar engkau tidak dianggap khianat yakni, apabila engkau mengupah mereka untuk melakukan satu pekerjaan maka cukupkanlah gaji dan keperluan mereka sepenuhnya"*.[120]

Di sini jelas bahwa diharuskan adanya tranparansi upah yang akan diberikan dan besaran nominalnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini tidak diperkenankan bagi pihak yang kuat akad mengeksploitasi pihak yang lemah. Dan memberikan upah yang sepadan (adil dan layak) ini menjadi kewajiban para pengusaha, upah yang memenuhi prinsip keberkeadilan dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pekerja

---

[118] Ismā'īl R. Al-Fārūqī dkk., *Academic.*, hlm. 97-98., dan Lihat QS. An-Nisā' (4): 36.

[119] Yusuf Qardhawi, *Norma.*, hlm. 234.

[120] Asyraf Wajdi Dusuki, *"Islam"*.

dan keluarga, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَاِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرَى، وَاَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَ تَضْحَى . {طه (٢٠): ١١٨-١١٩}

Artinya:

> *"Di surga engkau tidak akan merasa lapar dan tidak akan telanjang. Engkau tidak akan haus dan tidak akan tertimpa panas matahari".*[121]

Ayat tersebut menggambarkan urutan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal yang akan melindunginya dari panasnya terik matahari. Sedangkan kata *"tazmau"* memiliki pengertian yang luas, yaitu tidak hanya merasa haus karena ingin minum, tetapi juga haus akan pendidikan dan bantuan medis.[122]

Dalam memperincikan aspek kewajiban membayar upah pekerja, Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sultaniyah* turut menjelaskan bahwa kadar upah yang diberikan mestilah mengikut kepada kecukupan dalam memenuhi keperluan asas rakyat. Ini termasuk mengambil perkiraan faktor ekonomi semasa seperti kenaikan kos, keperluan hidup disebabkan peningkatan harga barangan keperluan. Tingkat upah relatif harus sepadan (berkeadian, layak dan cukup) bagi penerimanya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tentu saja persyaratan ini bersifat relatif karena cukup atau layak akan berbeda artinya bagi tiap orang apabila status ekonomi atau sosial mereka berbeda.[123]

Disini dipaparkan batasan upah minimum yang terdapat di Bahrain

---

[121] QS.Thāhā (20): 118-119.

[122] Afzalurrahman, *Muhammad.*, hlm. 297.

[123] Ahmad S. Ruky, *Manajemen.*, hlm. 28.

pembayaran kontribusi untuk suatu periode minimum 12 bulan mereka akan mendapatkan upah tiap bulan dengan suatu pembayaran DB500 maksimum ($ 1,326) dan sedikitnya BD150 ($ 400).[124] Oleh karena itu batasan upah yang yang sepadan adalah diberikan berada di atas tingkat upah minimum tersebut dan besarnya upah minimum antara satu daerah dengan daerah yang lain dimungkinkan berbeda karena beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

[124] "Bahrain Salary Tax Termed 'Un-Islamic'", dikutip dari *http://www.arabianbusiness .com/indek.php?option=com_content&view=article&id=494938:bahrain-salary-tax-un-islamic&1 temid =0]*, diakses 11 Februari 2008.

BAB V
ANALISIS UPAH DALAM KAPITALISME DAN ISLAM

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan konsep upah dalam Kapitalisme dan Islam didapati persamaan dan perbedaan yang masing-masing menjadi ciri has atau identitas dari kedua konsep tersebut sebagai berikut:

A. Analisis Pengertian Upah

Kapitalisme mengartikan upah sebagai pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap atau tenaga buruh lepas dibayar langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang tunai atau barang dari pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja sebagai pengganti tenaga. Dengan demikian upah berfungsi sebagai pengganti kerugian atas daya tarik pekerjaan yang berbeda-beda.

Pada dasarnya transaksi jual beli berbeda dengan transaksi pengupahan, dan sistem ini menggunakan transaksi jual-beli dalam sistem pengupahan. Ini di dapat dari keberadaan orang-orang kapitalis yang memberikan upah kerja dengan upah wajar berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Upah kerja akan bertambah apabila beban hidup bertambah pada batas paling minim, dan sebaliknya akan berkurang apabila beban hidup pekerja berkurang karena harga kebutuhan-kebutuhan pokok dijadikan penentu upah seorang pekerja.

Disamping itu upah hanya bernuansakan pada pengejaran kebahagiaan kehidupan didunia semata dengan mengesampingkan dimensi akhirat, dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

upah berfungsi hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan, pakaian dan perumahan), kesehatan dan usia harapan hidup. Dengan kata lain upah diupayakan hanya dapat memenuhi kebutuhan primer saja, yaitu kebutuhan yang benar-benar amat sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Contohnya adalah seperti sembilan bahan makanan pokok (sembako), rumah tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya,[1] dengan mengesampingkan tingkat kebutuhan prioritas manusia lainnya (kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier).

Sedangkan dalam dalam perspektif Islam *ujrah* (upah/gaji) merupakan imbalan (*compensation*) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Dan dengan demikian Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi sehingga imbalan kerja tidak hanya dirasakan di kehidupan dunia saja, tetapi juga dinikmati dalam kehidupan akhirat (imbalan pahala). Disini nampak bahwa konsep upah Islam sangat terkait nilai-nilai moral keagamaan yang selalu menuntun kehidupan manusia.

Oleh karena itu yang diterima pekerja dari hasil kerjanya adalah imbalan (upah/gaji). Upah merupakan konpensasi (jumlah penghasilan) dari manfaat perkerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar untuk seorang pekerja tetap atau tidak dalam bentuk materi di dunia dan imbalan

[1] "Kebutuhan Hidup/Ekonomi Manusia", dikutip dari *http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_pribadi_dan_sosial*, diakses 8 Nopember 2007.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pahala di akhirat sesuai dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Jadi yang mendasari adanya hubungan antara *ajir* dengan *musta'jir* adalah manfaat yang dikeluarkan oleh pekerja yang tentu saja dibutuhkan oleh majikan, dan atas usaha itu pekerja memperoleh imbalan berupa upah/gaji dari pihak yang mempekerjakannya.

Dan karena terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi maka upah berfungsi untuk keterjaminan dan ketercukupan pangan, sandang dan papan dan sarana agar dapat beribadah dengan khusyuk, sebab upah yang diperoleh dalam bentuk harta sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, sebagai sarana memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta kesempurnaan *ibadah makhdah*, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.[2]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Analisis Konsep Kerja

Dalam kapitalisme kerja merupakan serangkaian aktifitas anggota tubuh dan pikiran yang dicurahkan pada suatu perusahaan pihak lain dengan tujuan untuk menghasilkan imbalan jasa, baik berbentuk uang ataupun barang. Keputusan untuk memilih pekerjaan terletak kepada para pekerja apakah akan mempergunakan jam kerja yang dimilikinya atau tidak mempergunakan sama sekali sehingga nampak bahwa kerja hanya terkait dengan aspek yang bersifat

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 31.

fisikal, intelektual saja, dan terpisah dari nilai-nilai spiritual.

Dengan demikian fokus utama kerja adalah hanya untuk mengejar kehidupan dunia saja dengan mengesampingkan kehidupan akhirat, sehingga kerja diprioritaskan sebagai sarana untuk memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan banyak laba, harta dan uang tanpa memikirkan apakah pekerjaan tersebut bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, halal atau haram serta etis atau tidak etis, sebab kerja merupakan "kebebasan alamiah", kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa adanya campur tangan siapapun.

Pada tingkat upah yang tinggi seseorang akan bekerja lebih lama dan setelah mencapai tingkat tertentu upah tinggi tidak mendorong untuk kerja lebih lama, tetapi lebih banyak membeli waktu santai. Pada gilirannya kecendrungan masyarakat adalah lebih banyak menikmati kesenangan hidup (*leisure*) dari pada terus bekerja, sebab kerja merupakan beban hidup dan kutukan yang harus dihindari oleh masyarakat. Disamping itu konsep kerja kapitalisme mengharuskan prinsip tekun dan cakap, dalam pengertian yang lugas bahwa pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh perusahaan dengan menghasilkan produk yang berkualitas baik.

Sedangkan tenaga kerja (*labor*) hanya diposisikan sebatas faktor ekonomi semata, sebagai objek pencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, dan demi mencapai tujuan tersebut tidak sedikit pihak perusahaan membuat kebijakan menekan *cost* produksi sekecil-kecilnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan mengabaikan kesejahteraan pekerja sebagai manusia. Ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha, sebab buruh merupakan faktor ekonomi yang menjadi objek pencapaian keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

Dalam banyak negara berkembang masalah perekonomian adalah surplus tenaga kerja yang besar di sektor tradisional dengan upah pada tingkat minimum-subsisten. Pembangunan kemudian ditujukan pada penciptaan lapangan kerja yang luas di sektor modern untuk menyerap surplus tenaga kerja tersebut. Penciptaan lapangan kerja di sektor modern ini membutuhkan akumulasi modal yang besar, dan pada gilirannya membutuhkan mobilisasi tabungan dan sumber daya finansial lainnya. Kebutuhan terhadap akumulasi modal inilah yang kemudian memunculkan ketergantungan perekonomian terhadap para pemilik modal.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan adanya ketergantungan tersebut maka setiap kebijakan yang dibangun selalu berpihak kepada kepentingan para pemodal sebagai pihak yang berkuasa dalam menentukan segala sesuatu. Semakin ketergantungan pekerja kepada pemilik modal sehingga semakin mustahil bagi pekerja untuk hidup secara bebas dari kapitalisme, sebab jika mereka bekerja berarti mereka ibarat seorang budak dieksploitasi; dan jika tidak bekerja maka akan hidup dalam tarap kemiskinan.

Karl Marx pernah menulis mengenai para pekerja: *"kewujudan kapital adalah kewujudannya, kehidupannya, karena ia menentukan kandungan kehidupannya dalam cara yang tidak mempedulikannya."* Dengan kata lain,

pekerja tidak mempunyai pilihan untuk bersedia bekerja atau bersedia mengalami kemiskinan. Di bawah kapitalisme pekerja menjadi tenaga pekerja yang dipaksa karena tidak dapat memilih untuk tidak bekerja karena mereka tidak memiliki apa yang diciptakan dan mereka tidak dapat memilih apa yang patut diciptakan. Ditambah lagi bahwa setiap pengusaha didorong untuk bersaing demi memajukan perusahaannya sambil mengorbankan orang yang lain. Karl Marx mengumandangkan sebuah statemen *"Akumulasi! Akumulasi! Itulah nabi-nabi baginya"*, ini bermakna bahwa pihak yang kuat akan memakan pihak yang lemah tingkat *capital*nya.[3]

Berbeda dengan kapitalisme, dalam ekonomi Islam diciptakannya berbagai macam benda di bumi ini faidahnya adalah untuk keperluan manusia disertai jaminan pemberian rezki. Namun demikian ada rezki yang didapat hanya dengan jalan berusaha, berikhtiar dan bekerja, sehingga rezki bisa diperoleh apabila seseorang terjun ke lapangan pekerjaan (*ma'asyi*). Kerja mencakup segala macam pekerjaan yang menghasilkan imbalan jasa, baik berbentuk kegiatan jasmaniah materiil seperti kerajinan tangan, atau yang berbentuk kegiatan fikiran seperti perwalian negara, juga jabatan-jabatan keahlian, dan atau bentuk spiritual. Tegasnya, segala macam usaha yang bersifat materiil atau moral, atau materiil dan moral menurut pandangan Islam merupakan *'amal* atau kerja.[4]

Manusia merupakan makhluk yang bekerja (*homo faber*), bahkan

---

[3] Muhammad Salleh, "Apakah Sistem Kapitalis?", dikutip dari *http://www.google.com /search?ie=UTF-8&oe=UTF-&sourceid=navclient&gfns=1&q=kapitalis*, diakses 15 Juli 2007.

[4] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. III, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 24.

manusia tidak akan mendapatkan suatu apa pun kecuali apa yang diusahakannya. Islam menekankan agar supaya manusia bekerja atau berusaha untuk kebaikan dan dengan cara yang baik pula karena orang yang beriman dan bekerja dengan baik akan mendapatkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) pula dan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah.[5] Perintah (kewajiban) bekerja dan berpenghasilan bertujuan agar mampu meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga (bentuk bangunan relasi sosial antar manusia) secara terhormat, menjauhi diri dari meminta-minta dan menjadi beban orang lain.[6] Oleh karenaitulah kerja dan usaha adalah hal yang mutlak bagi setiap muslim disamping juga dinilai sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala dengan tidak menentukan macam kerja dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain.

Selain itu setiap muslim diwajibkan melakukan pekerjaan yang memberi hasil yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain serta bebas memilih pekerjaan yang hendak dilakukannya, tentunya sesuai dengan hasrat dan bakatnya.[7] Namun demikian Islam memerintahkan agar supaya tidak melakukan kontrak kerja untuk kemaksiatan dan mendorong bekerja pada lingkungan yang halal serta tidak melewati batas, sehingga pekerja muslim dilarang terlibat dalam perusahaan yang memproduksi barang-barang terlarang, seperti poppy, heroin, anggur dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5] Lihat, QS. Al-Kahfi (18): 88 dan 110.

[6] Lihat, QS. Al-Mulk (67): 15., dan QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

[7] Muh. Abdullah Al-Arabi, *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili, (Jakarta: Sastra Hudaya, 1979), hlm. 24.

Islam tidak mendorong umat hanya sekedar bekerja saja, namun juga memerintahkan agar bekerja dengan tekun dan baik, dalam pengertian bekerja dengan tekun serta menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh dan sempurna.[8] Ketekunan (*itqan*) dalam bekerja ini hanya dapat dicapai dengan rasa amanat dan keikhlasan karena semata-mata mengharapkan keridhoan Allah, dan amanat serta keikhlasan inilah poin paling utama yang wajib menjadi ciri khas pekerja muslim. Dan dalam etika kerja Islam terdapat *asas personalitas* yang dibangun atas semangat tauhid, dimana hubungan antara manusia sebagai pencari dan penerima rezki yang disediakan adalah kerja dan setiap orang memiliki akses terhadap sumber rezki tersebut. Hanya saja yang membedakan antara manusia satu dengan lainnya adalah kemampuan, keahlian, dan kemauan untuk meraih rezki yang telah disediakan.

Ekonomi Islam juga menempatkan posisi yang seimbang antara buruh dengan majikan dimana Islam memandang pekerja pada penggunaan jasanya di luar pertimbangan keuangan; pekerja tidak secara mutlak bebas berbuat apa saja yang dikehendakinya, karena ia harus bertanggungjawab kepada majikan; majikan memberikan upah yang pantas untuk memenuhi kehidupan pekerja dan juga harus menyediakan asuransi wajib untuk menanggulangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan hak pekerja lainnya.

Melalui pendekatan ini baik buruh maupun majikan sama-sama tidak diistimewakan, keduanya berkedudukan sebagai makhluk yang berkewajiban sekaligus berhak memperoleh rezki sesuai dengan peran dan fungsi masing-

[8] Lihat, Imam Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, "11. Bab al-Amru bi Ihsānin al-Zibhi wa al-Qatli, wa Tahdīdun al-Syafrati", (Bairut: Dārun al-Fikr, 1988 M/ 1408 H), II: 244, Hadits No. 1955.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masing, sebab yang sangat ditekankan Islam adalah sikap *ta'awwun* (tolong-menolong) serta tidak dirugikan juga tidak merugikan orang lain.[9] Ini menggambarkan bahwasannya Islam mengakui hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah mitra dalam produksi dengan kedudukan yang seimbang karena padadasarnya manusia adalah sama. Bahkan Islam menghendaki agar pengusaha memperlakukan para pekerjanya seperti keluarga sendiri secara terhormat, manusiawi, kasih sayang serta kesejahteraan mereka harus benar-benar terjamin.[10]

C. Analisis Prinsip Dasar Pengupahan

Upah dalam kapitalisme berdasarkan pada prinsip keadilan (*justice*) dan kelayakan. Adapun konsep keadilan dalam ekonomi kapitalisme dilatari oleh filsafah *laissez faire laissez passer* yang menghendaki berlakunya mekanisme pasar (*market wage*), terkait sepenuhnya dengan teori penawaran tenaga kerja dan permintaan dari para pengusaha. Sehingga upah kerja tergantung sepenuhnya pada hukum penawaran dan permintaan faktor-faktor produksi (*natural price/market wage*) serta produk marginal tenaga kerja, sebab hukum ini akan mengatur seluruh kegiatan masyarakat secara paling rasional dan karena itu dapat menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dan atas dasar *laissez faire laissez passer* ini maka keadilan dalam perspektif kapitalisme berupa tindakan membebaskan manusia untuk berbuat

---

[9] Lihat, QS. Al-Baqarah (2): 279.

[10] Lihat, Imam Abi Al-Husain Muslim, *Shahih.*, "10. Bab Ith'āmu al-Mamlūki mimma Ya'kulu wa Ilbāsuhu mimma Yalbisu wala Yukallifahu mā Yaglibahu", II: 88, Hadits No. 1661.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

apa saja dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun kecuali dalam batas-batas sangat prinsip yang ditetapkan oleh hukum.[11] Pengharaman atas segala kehendak dan hak milik pribadi dengan jalan paksa dan kekerasan baik yang dilakukan oleh negara ataupun sekelompok orang adalah merupakan kezaliman yang sangat basar. Begitu pula halnya dengan sistem upah yang berkeadilan dan layak adalah ditetapkan melalui harga pasar tenaga kerja, sehingga konsep upah sangat terpisah dari konsep moral.

Oleh karena itu prinsip keadilan dalam ekonomi kapitalisme memberikan ruang gerak yang sangat luas bagi setiap individu untuk melaksanakan sagala kehendaknya tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut bermanfaat bagi pihak lain/masyarakat atau tidak. Sehingga bagi para pengusaha juga memiliki kebebasan untuk memanfaatkan tenaga pekerja di luar batas kewajaran dengan bayaran yang sangat minim.

Sedangkan dalam ekonomi Islam juga mengharuskan bahwa upah kerja diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan, hanya saja terjadi perdedaan antara kedua sistem ekonomi ini dalam memaknai konsep keadilan. Keadilan dalam Islam adalah "keadilan ilahi", yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nila-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan. Ini berimplikasi terhadap keseluruhan hukum ekonomi yang ditegakkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran al-Qur'ān dan al-hadiś, termasuk juga sistem pengupahan sehingga prinsip

[11] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 224.

utamanya adalah keadilan yang terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen melakukannya dengan penuh kesadaran serta tidak ada kezaliman

Memang upah yang berkeadilan dalam situasi pasar bersaing sempurna terjadi pada tingkat *market wage*. Namun Islam mengharuskan dalam pengupahan tidak hanya terpaku pada *market wage* saja, tetapi juga adanya pertimbangan-pertimbangan yang meliputi nilai kerjasama dan tolong-menolong, kasih sayang, serta keinginan untuk menciptakan harmoni sosial demi terwujudnya jaminan kesejahteraan dan *maslahatu al-'ammah.*

Dengan demikian sistem upah yang berkeadilan selain didasarkan pada *market wage* dan *value of marginal product of labour* juga sangat terkait erat dengan *humanity aspect* yang mendorong untuk memperlakukan pekerja sebagai manusia seutuhnya, sehingga upah diharuskan mampu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga serta masyarakat disekitarnya secara baik dan layak berdasarkan kebiasaan yang berlaku.[12] Ini didorong pandangan bahwa kebutuhan pokok warga yang kurang atau tidak mampu merupakan kewajiban masyarakat secara bersama. Dan menjadi jelas bahwa konsep pengupahan dalam ekonomi Islam terjadi dialektika antara nilai-nilai material dan spiritual.

Prinsip keadilan ini tidak membolehkan adanya seorang pekerja pun yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya tidak mendapatkan upah, dikurangi atau ditundah-tundah pembayarannya. Demikian pula tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pokok pekerja dengan membayar jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim. Memang sejumlah

[12] Lihat, QS. Thāhā (20): 118-119.

majikan mungkin mengambil keuntungan dengan membayar rendah karena tuntutan untuk mendapat penghasilan. Islam menentang sikap tersebut sebab tingkat upah yang terlalu rendah akan berakibat tidak termotivasinya para pekerja untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya jika tingkat upah terlalu tinggi, para pengusaha mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.

D. Analisis Mekanisme Penetapan Upah

Berkenaan dengan mekanisme penetapan upah ini terdapat kesamaan antara Kapitalisme dan ekonomi Islam, yaitu mekanisme tawar menawar (*musyawarah/bargaining*) dan mekanisme pasar. Namun sistem kapitalisme sangat menentang penetapan upah yang dilakukan oleh pemerintah (mekanisme penetapan negara) sebab setiap negara mengatur upah biasanya akan cendrung menurunkan dari pada menaikannya. Keikutsertaan pihak lain termasuk negara dalam pengupahan merupakan pelanggaan terhadap hak asasi manusia yang mulya. Berbeda dengan sistem kapitalisme, konsep pengupahan dalam ekonomi Islam memperbolehkan mekanisme penetapan negara. Mekanisme ini menjadi pilihan terakhir jika dalam penetapan upah terjadi hal-hal yang dapat merugikan bagi kehidupan salah satu pihak atau bahkan terjadi gejolak tidak sehat dalam masyarakat yang mengancam kemaslahatan umum.

E. Analisis Mekanisme Pembayaran Upah

Untuk menuju ke arah sistem pembayaran yang bersih maka upah dalam kapitalisme harus dibayar dalam bentuk uang tunai sebab uang tunailah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang dapat dijadikan sebagai alat penukaran. Melalui prinsip tersebut diharapkan para buruh akan dapat mempergunakan upahnya secara bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Selain dalam bentuk uang tunai juga dalam barang (hasil produksi atau barang yang mempunyai nilai ekonomi), sehingga selain dari dua jenis tersebut (jasa dan lainnya) tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk pembayaran upah kerja, tidak bisa sebagai ukuran jasa pekerja kepada perusahaan.

Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Upah kerja dapat dihitung dalam jangka waktu bulanan, mingguan, harian atau bahkan dengan hitungan per jam. Namun demikian tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengharuskan upah dibayar tetap waktu, sehingga realita yang terjadi adalah banyak pengusaha menunda pembayaran upah para pekerja dengan beragam alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan kapitalisme, dalam ekonomi Islam upah dapat diberikan dalam bentuk apa saja selama bisa dinilai dengan harga, baik berupa materi maupun jasa sesuai dengan kesepakatan dengan syarat harus jelas; jika tidak terdapat kejelasan maka hukumnya tidak sah. Dan bahkan boleh diberikan dalam bentuk makanan dan pakaian selama terjadi berdasarkan kebiasaan yang berlaku, disamping juga menerima balasan dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa dilihat (tambahan pahala).

Ekonomi Islam mengharuskan agar supaya pengusaha (*musta'jir*)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memberikan upah kerja sesegerah mungkin atas jasa pekerja mengerjakan sesuatu dan tidak ditunda-tunda. Islam melarang keras (*harām*) unsur-unsur penindasan seperti memperlambat atau menunda pembayaran upah kepada pekerja terutama sekali jika majikan (pengusaha) berkemampuan untuk memenuhinya pada saat itu.[13]

Sedangkan besaran dan waktu penyerahan upah disesuaikan dengan apa yang tersebut dalam akad (kesepakatan pada saat musyawarah). Upah diberikan pada saat yang telah ditentukan, misalnya harian, migguan atau bahkan bulanan, dan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas wajar dan kemampuan perusahaan.[14]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Analisis Batasan Upah

Realita yang sering terjadi para pekerja berada dalam posisi yang lemah, sehingga diperlukan adanya ketentuan upah minimum dan sangat dimungkinkan sekali terjadi perbedaan antara satu negara/wilaya dengan lainnya. Dalam kapitalisme dikenal dengan "upah wajar" berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja (beban hidup), yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Upah kerja akan bertambah apabila beban hidup bertambah pada batas paling minim, dan sebaliknya akan berkurang apabila beban hidup pekerja berkurang dikarenakan harga kebutuhan-kebutuhan

---

[13] Lihat, Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, "4. Bab Ajri al-Ajarāi", (Mesir: Dārun al-Hadiś, 1998), II: , Hadiś No. 2442.

[14] Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 331.

pokok menjadi penentu upah seorang pekerja.

Berbeda dengan kepitalisme yang hanya berdasarkan pada beban kebutuhan hidup minimum belaka, dalam ekonomi Islam upah kerja tidak didasarkan atas kebutuhan minimum fisik pekerja saja dan juga tidak mengizinkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu diatas produktifitas pekerja yang telah diberikannya. Yang diizinkan adalah upah yang berada diantara upah minimun dan maksimum (*tingkat upah riil*) atau dalam istilah lain upah standar layak menurut beratnya pekerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan.

Dan untuk itulah peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin agar upah kerja tidak terlalu rendah (berada pada batasan upah minimum) dan melindungi jangan sampai para pekerja menuntut upah terlalu tinggi yang memberatkan pengusaha, sebab menentukan upah sepenuhnya kepada mekanisme pasar tenaga kerja tanpa adanya kontrol sangat berbahaya. Keikutsertaan negara ini menunjukan bahwa Islam tidak menghendaki terjadi pertentangan antar kelas dalam masyarakat, tetapi menghendaki masyarakat yang hidup berdampingan dilandasi oleh nilai tolong menolong dan tanggung menanggung dalam suasana kekeluargaan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Konsep Upah antara Kapitalisme dan Islam

No	Aspek	Kapitalisme	Islam
1	Definisi upah	Pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap atau tenaga buruh lepas dibayar langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang tunai atau barang dari pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja berdasarkan beban hidup paling minim	Imbalan (*compensation*) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat
2	Kerja	Merupakan keinginan pribadi yang bersifat fisikal dan intlektual	Kewajiban agama dalam bentuk relasi sosial yang bersifat fisikal, intlektual dan spiritual
3	Prinsip pengupahan	Keadilan dan kelayakan didasarkan pada falsafah *laissez faire laissez passer* yang membebaskan manusia berbuat semaunya	Keadilan dan kelayakan yang didasarkan pada moralitas, nilai kemanusiaan dan kebersamaan
4	Mekanisme penetapan upah	Mekanisme musyawarah dan mekanisme pasar	Mekanisme musyawarah, mekanisme pasar, dan mekanisme penetapan pemerintah
5	Mekanisme pembayaran upah	Dalam bentuk uang tunai atau barang hasil produksi dan waktunya bulanan, mingguan, harian atau bahkan per jam	Dalam bentuk apa saja dengan syarat berharga dan jelas, sementara waktunya didasarkan pada kesepakatan para pihak
6	Batasan upah	Beban hidup paling minim	Pada tingkat upah riil

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB VI
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian berbagai masalah dalam pembahasan dapat diperoleh pengertian dan persepsi masing-masing pertanyaan dalam rumusan masalah pembahasan ini dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Kapitalisme upah merupakan pemberian imbalan kepada pekerja dibayar langsung atau tidak langsung dalam bentuk uang tunai atau barang dari pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja. Berdasarkan prinsip keadilan "*laissez faire* dan *laissez passer*" sehingga upah didasarkan hukum *supply and demand*. Ditetapkan melalui mekanisme *bargaining* dan mekanisme pasar, serta dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau hasil produksi/barang yang mempunyai nilai ekonomis, dan penyerahan secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu atau selambat-lambatnya sebulan sekali. Sementara batasannya adalah berdasarkan pada kebutuhan pokok pekerja yang paling minim.

   Dalam Islam upah merupakan *compensation* yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala. Didasarkan prinsip *al-'adl* dan *akhlak* serta memperhatikan *humanity aspect*. Penetapannya melalui mekanisme musyawarah, mekanisme pasar dan ditentukan oleh negara, diberikan dalam bentuk sesuatu yang bernilai harga (*mal*), baik berupa materi maupun jasa, bahkan dalam bentuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pakaian dan makanan selama berlaku berdasarkan kebiasaan masyarakat, serta harus dibayarkan sesegerah mungkin dan tidak ditunda-tunda. Jika disepakati diberikan sesuai tempo masa tertentu (hari/minggu/bulan) maka harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Karena didasarkan prinsip keadilan dan akhlak maka batasannya adalah upah riil yang berada diantara upah minimum dan maksimum dengan tetap memperhatikan kebutuhan pekerja serta kemampuan perusahaan.

2. Upah dalam kapitalisme terpisah dari prinsip moralitas, diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan, yakni pada batasan pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, sehingga upah hanya berdimensi keduniaan saja. Sementara kelebihan upah yang islami adalah terkait erat dengan prinsip moralitas, serta diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan yang mengharuskan mampu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, serta keterjaminan kesehatan para pekerja dan keluarganya secara baik dan terhormat sesuai kebiasaan yang berlaku, sehingga upah tidak hanya sebatas materi (dimensi duniawi) belaka tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akherat.
3. *Profit* adalah segalanya, sehingga perusahaan dalam kapitalisme berusaha berada pada posisi yang tidak mengalami kerugian sama sekali atau meminimalisir kerugian produksi dan untuk itu perusahaan menekan *cost* produksi sekecil mungkin termasuk upah kerja karena pekerja dipandang sebatas faktor ekonomi belaka yang akhirnya berdampak pada nilai jual pekerja diserahkan pada mekanisme pasar. Sedang Islam berusaha untuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga usaha tidak sekedar mengejar profit belaka tetapi untuk kesejahteraan warga yang didasari oleh semangat kebersamaan dan kemanusiaan. Pengusaha diperintahkan agar memperlakukan pekerja seperti keluarga sendiri yang harus dipenuhi seluruh kebutuhannya, sebab yang sangat ditekankan adalah sikap *ta'awun* serta tidak dirugikan juga tidak merugikan pihak lain. Ini didorong pemahaman bahwa kebutuhan pokok warga yang kurang atau tidak mampu menjadi kewajiban seluruh masyarakat, termasuk para pengusaha.

B. Saran-saran

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak manapun, dengan segala kerendahan hati, demi keberhasilan dan penyelesaikan konflik antara pengusaha dan pekerja maka disampaikan beberapa saran. Dengan menelaah secara tajam hakekat upah dalam kapitalisme dan Islam dapat dilihat kekuatan dan kelemahan masing-masing secara obyektif. Ini diharapkan dapat dijadikan pijakan oleh para pengusaha dan pekerja, atau bahkan pemerintah dalam penyelesaian masalah pengupahan yang menjadi polemik berkepanjangan, baik dengan cara memilih salah satu sistem yang dianggap terbaik secara utuh dan atau dengan jalan melakukan kodifikasi kedua sistem sehingga dihasilkan suatu konsep yang moderat. Berhubung penelitian ini hanya membahas sebagian aspek saja, maka untuk penelitian lanjutan perlu dilakukan penelitian tentang aspek-aspek upah lainnya (misal daya beli masyarakat) sehingga semua aspek dari upah dalam kapitalisme dan Islam tergambar secara jelas dan gamblang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ansōrī Abī Yahya Zakariyā. Tanpa Tahun. *Fathu al-Wahābi bi Syarhi Minhaji at-Tullābi*. Surabaya: Dāru al-'Ulumi.

Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismāīl. Tanpa Tahun. *Al-Bukhori*. Bairut: Dāru al-Kitāb al-Islāmī.

Al-Dzuhailī, Wahbah. Tanpa Tahun. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Bairut: Dārun al-Fikri al-Mu'āshiru

Al-Hamīd, Muhammad Muhyi Ad-Dīn Abdu, Tanpa Tahun. *Sunan Abi Daud*. Bairut: Dāru al-Fikr.

Ahmad, Shaikh Mahmud, 1947. *Economic of Islam,* (Comparative Study), Edisi Kesatu. Lahore Pakistan: Ashraf Press.

Al-Arabi, Muh. Abdullah, 1979. *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili. Jakarta: Sastra Hudaya.

Afzalurrahman, 1995. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*; Terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., dari *Muhammad: Encyclopedia of Seerah* (1982). Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy.

Al-Fārūqī, Ismā'il R., dkk., 1995. *Academic Dissertations (3): Islamizations of Economics*. USA: The International Institute of Islamic Thought.

Asy'arie, Musa, 1997. *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: LESFI

Al-Qozwaini, Abi Abdillah Muhammad ibnu Yazid, 1998. *Sunan Ibnu Majah*. Mesir: Dārun al-Hadiś.

Al-Asal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.

Al-Maliki, Abdurrahman, 2001. *Politik Ekonomi Islam*; Terjemahan oleh Ibnu Sholah, dari *as-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla.* Bangil: Al-Izzah.

An-Nabhani, Taqyuddin, 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*; Terjemahan oleh Moh. Maghfur Wachid, dari *an-Nidlam al-Iqtishadi fil Isslam* (1990). Surabaya: Risalah Gusti.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Anto, M.B. Hendrie, 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami,* Yogyakarta: Ekonisia UII.

Al-Qalami, Abu Fajar (peny. dan pen), 2003. *Ringkasan Ihya' Ulumiddin*, Cetakan Pertama. Surabaya: Gitamedia Press.

Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*; Terjemahan oleh M. Irfan Syofwani, dari *al-Iqtishād al-Islāmi: Ushusun wa Mubā'un wa Akhdāf.* Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Agus, Bustanuddin, 2006. *Islam dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, Cetakan Pertama. Padang: Andalas University Press.

Basyir, Ahmad Azhar, 1987. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE.

_____, 2000. *Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

Brewer, Anthony, 1999. *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*; Terjemahan oleh Joebaar Ajoeb, dari *A Guide to Marx's Capital* (1984). Jakarta: Teplok Press.

Bagus, Lorens, 2002. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chaldun, Ibnu, 1963. *Ibnu Chaldun Tentang Sosial dan Ekonomi (Beberapa Teori)*; alih bahasa Rus'an, dari *al-I'bār*. Djakarta: Bulan Bintang.

Chapra, M. Umer, 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*; alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, dari *Islam and the Economic Challenge* (1992), Cetakan Pertama. Surabaya: Risalah Gusti.

Case, Karl E. dan Ray C. Fair, 2002. *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro*; alih bahasa Benyamin Molan, dari *Principles of Economics*, Edisi Kelima. Jakarta: Prenhallindo.

Chulsun, Umi dan Windy Novia, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Surabaya: Yoshiko Press.

Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Zaini, 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya.* Yogyakarta: UII Press

Dahlan, Abdul Azis, 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan Kelima. Jakarta:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ichtiar Baru van Hoeve

Dusuki, Asyraf Wajdi, 2007. "Islam Perakui Kenaikan Gaji, Upah Para Pekerja". Dalam *http://utusan.com.my/utusan/content.asp?y=2007&dt=0520&pub=Utusan_Malaysia&sec=BicaraAgama&pg=ba_02.htm.*

Darsono P., 2007. "Konflik Ideologi". Dalam *http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002October/000405.html.*

Eberstein, William, dkk., 1994. *Isme-isme Dewasa Ini*, alih bahasa Alex Jemadu, Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga Press.

Eldine, Achyar, 2007. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam". Dalam *http://www.uika-bogor.ac.id/jur07.htm*

Gamal, Merza, 2007. "Distribusi Kesejahteraan yang Adil dan Bekeseimbangan". Dalam *http://www.halalguide.info/content/view/347/46/.*

Hassan, Surtahman Kastin dan Abd. Ghafar Ismail, 2001. "Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam". Dalam *Islamiyyat* No. 22: 3-12 (2001). Malaysa.

Herlianto, 2007. "Buruh dan Kerusuhan". Dalam *http://groups.google.com/group/soc.culture.indonesia/browse_thread/thread/cb4482464dd74b45/2abfda4eeeed479b?lnk=st&q=gaji+dalam+kapitalis&rnum=9&hl=id#2abfda4eeeed479b*

Hendriyanto, 2007. "Cermin Upah Dalam Islam". Dalam *http://www.mail-archive. com/proletar@yahoogroups.com/msg32023.html*

Heriyanto, Husain, 2007. "Kapitalisme: Sebuah Modus Eksistensi". Dalam *http://media.isnet.org/islam/Etc/Kapitalisme.html*

Islahi, A. A., 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu.

Indriantono, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akutansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Karim, Adiwarman Azwar, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers

_____, 2007. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Meyers, Albert L., 1965. *Unsur-Unsur Ekonomi Modern*, Terjemahan oleh Hutagalung, Cetakan Keempat. Jakarta: Bhratara

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mubyarto dan Sueratno, 1976. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: FEUGM.

_____, 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan: Analisa Trans-Disiplin Dalam Rangka Mendalami Sistem Ekonomi Pancasila.* Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika.

Muslim, Imam, 1988 M/ 1408 H. *Shahih Muslim.* Bairut: Dārun al-Fikr.

Mannan, Muhammad Abdul, 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*; Terjemahan oleh Potan Arif Harahap, dari *Islamic Economic: Theory and Practice.* Jakarta: Intermasa

Mardalis, 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara

Moleong, Lexy J., 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya

Marzuki, 2002, *Metodologi Riset.* Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama.

Muhammad, 2003. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

_____, 2004. *Etika Bisnis Islami.* Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

_____, 2005. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

_____, 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Husein, 2007. "Islam Dan Perempuan Bekerja". Dalam *http://www.rahima. or.id/SR/12-04/Tafsir.htm.*

Muslich, 2004. *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Nrmatif dan Substansi Implementatif*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

Muslehuddin, Muhammad, 2004. *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*; Terjemahan oleh Dahlan Rosyidin dan Akhmad Affandi, dari *Economics and Islam.* Jogjakarta: IRCiSoD

Masyhuri, 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mankiw, N. Gregory, 2006. *Pengantar Ekonomi Mikro,* Edisi 3; alih bahasa Chriswan Sungkono, dari *Principles of Economics, 3th Edition* (2004).. Jakarta: Salemba Empat

Machfoedz, Ircham, 2006. *Statistik Deskriptif Dengan Contoh-contoh Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Fitramaya

Manggut, Wenseslaus dan Hani Pudjiarti, 2006. "Sudah Minimum Digugat Pula", dalam *http://www.tempointeractive.com/hg/mbmtempo/arsip/2002/01/07/HK/mbm.20020107.hk4.id.html*

Marwanto, 2007. "Kenaikan Gaji Elite dan Nasib Rakyat". Dalam *http://www.freelists.org/archives/ppi/09-2005/msg00261.html*

Naqvi, Syed Nawab Haider, 1981. *Ethics and Economics An Islamic Synthesis.* London: The Islamic Foundation

Nindin, Undang, 2006. "Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis*. Yogyakarta: MSI UII.

Qardhawi, Yusuf, 1996. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*; alih bahasa Al-Hamid Al-Husaini, dari *Fatawa Mu'ashirah* (1988), Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan al-Hamidiy.

_____, 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.

_____, 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*; Terjemahan oleh Didin Hafiduddin dkk., Jakarta: Rabbani Press

Rahardjo, M. Dawam, 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, 2004. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. ttp.: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ruky, Achmad S., 2006. *Manajemen Penggajian & Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Sabiq, Sayyid. Tanpa Tahun. *Fikih Sunnah 13*; Terjemahan oleh Kamaluddin A. Marzuki, dari *Fiqhussunnah*. Bandung: Alma'arif

Smith, Adam, 1937. *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New York: The Modern Library.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Soule, George, 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*; Terjemahan oleh T. Gilarso, dari *Ideas of The Great Economists* (1952). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1979. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sadr, Abdul Hasan Bani, 1986. *Buruh Kerja dan Islam*, alih bahasa Muchtar E. Harahap, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Shalahuddin Press.

Surakhmad, Winarno, 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1999. *Mikroekonomi*; Terjemahan oleh Haris Munandar dkk., dari *Microeconomics*, Edisi ke-XIV, Cetakan Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga

_____, 2001. *Economics,* Seventeenth Edition. Boston Burr Ridge: McGraw-Hill.

_____, 2003. *Ilmu Mikroekonomi,* Edisi 17; alih bahasa Nur Rosyidah dkk., dari *Microeconomics, 17th Edition* (2001). Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Sukirno, Sadono, 1999. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press

Sumarsono, Sonny, 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan,* Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu

Syarifuddin, Amir, 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*, Cetakan Pertama. Bogor: Kencana

Sudarsono, Heri, 2004. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Ekonisia.

Syafe'I, Rachmat, 2004. *Fiqih Muamalah*, Cetakan Kedua. Bandung: Pustaka Setia.

Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press

Silalahi, Levi, 2006. "Istilah-istilah di Ketenagakerjaan". Dalam *http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/12/nrs,20040612-03,id.html*

_____, 2006. "Upah Minimum". Dalam *http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/12/nrs,20040612-04,id.html*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sumadji dkk., 2006. *Kamus Ekonomi Lengkap*, Cetakan Pertama. ttp.: Wipress.

Skousen, Mark, 2006. *Sang Maestro "Teori-teori Ekonomi Modern": Sejarah Pemikiran Ekonomi*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Cetakan Kedua. Jakarta: Prenada.

Sholahuddin, M., 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Shihab, Quraish, 2007. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Lentera Hati.

Salleh, Muhammad, 2007. "Apakah Sistem Kapitalis?". Dalam *http://www.google.com/search?ie=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=kapitalis*.

Sutjipto, Hady, 2007. "Derita Buruh Kapan Berakhir?". Dalam *http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/042006/07/0901.htm*.

Sirin, Khaeron, 2007. "Islam dan Relasi Buruh-Majikan". Dalam *http://www.ham.go.id/ index_HAM.asp?menu=artikel&id=824*.

Tasmara, Toto, 1995. *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Cetakan Kedua. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Taufiqurohman, M., dkk, 2006. "Hidup Pas-pasan Sepanjang Waktu". Dalam *http://www.tempointeractive.com/hg/mbmtempo/arsip/2002/01/07/HK/mbm.20020107.hk4.id.html*

Tanjung, Hendri, 2006. "Konsep Manajemen Syariah Dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan". Dalam *http://www.uika-bogor.ac.id/jur03.htm*

Winardi, 1986. *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*. Bandung: Remaja Karya.

Taimiyah, Ibnu, 1419. *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah*. Riyādh: Wazārah asy-Syuuwan al-Islāmiyah.

Zed, Mestika, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zadjuli, Suroso Imam, 2007. "Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia". Surabaya: Makalah Program Doktor

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Program Studi Ilmu Ekonomi Minat Studi Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

1968. *Upah Adil Hasil Prestasi Kerdja Jang Baik*. Djakarta: Sekretariat Nasional K.M/C.L.C.

1971. "Tentang Buruh Murah Indonesia", *Tempo*, (3 Juli 1971).

2003. "Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Kentenagakerjaan". Dalam *http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/06/09/prn,20040609-04,id.html*

2004. "Melihat Peran Organisasi Perempuan: Sejauhmana Memeperjuangkan Kepentingan Perempuan". Dalam *Kedaulatan Rakyat*, 10 Oktober 2004. Yogyakarta

2004. "Pengangguran Terus Bertambah". Dalam *Tempo* XXXIII (49): 130. Jakarta

2006. "9 Balita Gizi Buruk Dirawat: Seorang Menderita Busung Lapar". Dalam *Kompas*, 26 Februari 2006. Jakarta

2007. "Demo Buruh Salah Jalan". Dalam *http://nadhiv.wordpress.com/ 2007/04/30/ demo-buruh-salah-jalan/*.

2007. "Etos Kerja Dalam Islam". Dalam *http://beranda.blogsome.com/ 2006/04/24/etos-kerja-dalam-islam/*.

2007. "Harga Memecut Gaji Mengecut". Dalam *http://www.mykhilafah.com/sautun_nahdhah/web/sn200640_harga_memecut_gaji_mengecut.htm*

2007. "Kebutuhan Hidup/Ekonomi Manusia-Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier, Jasmani, Rohani, Sekarang, Masa Depan, Pribadi dan Sosial". Dalam*http://organisasi.org/kebutuhan_hidup_ekonomi_manusia_kebutuhan_primer_sekunder_tersier_jasmani_rohani_sekarang_masa_depan_pribadi_dan_sosial.*

2007. "Prinsip Ekonomi Konsumen/Pembeli, Produsen dan Penjual/Pedagang - Mendapatkan Keuntungan Sebesar-Besarnya Semaksimal Mungkin". Dalam*http://organisasi.org/prinsip_ekonomi_konsumen_pembeli_produsen_dan_penjual_pedagang_mendapatkan_keuntungan_sebesar_besarnya_semaksimal_mungkinn.*

2007. "Kaum Buruh, Kekayaan Sebuah Masyarakat". Dalam *http://indonesian.irib.ir /perspektif /2007/05mei/kaum_buruh.htm*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2007. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah". Dalam *http://www.nakertrans.go.id/perundangan/pp/pp_8_1981.php*

2007. "Sn-Antara Dua Darjat". Dalam *http://www.mykhilafah.com/sautun_nahdhah/ web/2007/sn2007119_Antara%20dua%20darjat.htm.*

2008. "Bahrain Salary Tax Termed 'Un-Islamic'". Dalam *http://www.arabianbusiness.com/indek.php?option=com_content&view=article&id=494938:bahrain-salary-tax-un-islamic&I temid =0].*

2008, "Brooklyn Sweep Shows Local Focus in Fight on Labor Violations". Dalam *http://www.nytimes.com/2007/12/20/nyregion/20labor.html.*

2008, "In California, Deal to Raise the Minimum Wage". Dalam *http://www.nytimes.com/2006/08/23/us/23wage.html.*

2008, "Minimum Wage Goes Up". Dalam *http://www.nytimes.com/2007/07/24/washington/24brfs-minimum.html*

2008. "Revisiting a Minimum-Wage Axiom". Dalam *http://www.nytimes.com/2007/02/04/business/yourmoney/04view.html.*

2008. "Sistem Tata Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme dan Komunisme". Dalam *http://www.organisasi.org/sistem_tata_ekonomi_kapitalisme_sosialisme_dan_komunisme_definisi_pengertian_arti_penjelasan_sejarah_teori_ilmu_ekonomi.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran 1. Aspek upah dalam Kapitalisme dan Islam

No	Variabel	Kapitalisme	Islam
1	**Kerja**	- Dorongan keinginan masing-masing pribadi dan kebebasan untuk bekerja - Aspek yang bersifat fisikal, dan intelektual - Kecendrungan untuk *leisure* dari pada bekerja - Adanya pembagian kerja (*division of labor*) - *Profesionalisme* dalam bekerja - Dalam kondisi lingkungan apa saja yang menguntungkan - Pekerja diperlakukan sebagai faktor produksi - Terjadi diskriminasi dan eksploitasi menurut ras dan gender - Lebih mengutamakan kepentingan individual (pengsaha) - Dilakukan dengan tekun dan cekap (tepat waktu dan melaksanakan tugas dengan baik)	- Perintah (kewajiban) agama dalam bentuk relasi sosial - Aspek yang bersifat fisikal, intelektual maupun spiritual - Kecendrungan untuk terus beribadah dari pada *leisure* - Adanya pembagian kerja (*division of labor*) - *Profesionalisme* (spesialisasi keahlian) - Dalam kondisi lingkungan yang halal - Pekerja diperlakukan sebagai keluarga, dan sebagai mitra kerja - Tidak mengakui praktik diskriminasi dan eksploitasi pekerja - Mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu - Dilakukan dengan tekun dan cekap (tepat, benar, dan melaksanakan tugas dengan baik), serta istiqomah
2	**Definisi Upah**	- Pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap - Dibayar langsung atau tidak langsung - Dalam bentuk uang tunai atau barang - Dari pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja. - Sebagai ukuran jasa pekerja kepada perusahaan	- Konpensasi (jumlah penghasilan) dari manfaat perkerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar - Untuk seorang pekerja tetap atau tidak - Dalam bentuk materi di dunia (adil dan layak) dan imbalan pahala di akhirat - Sesuai dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu - Guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			keluarganya
3	**Sistem Upah**	- Didasarkan *market wage* dan *value of marginal product of labour* (kualitas input tenaga kerja). - Pijakannya tingkat penghidupan fisik yang paling minim - Ditetapkan melalui transaksi jual beli (harga barang) - Tingkat upah umum sangat bervariasi menurut perbedaan waktu dan tempat, serta keahlian - Upah diberikan berdasarkan prinsip keadilan (*justice*) dan kelayakan - Dibayar penuh sesuai dengan kesepakatan - Menentang campur tangan negara dalam upah - Hak menerima upah dibarengi dengan kewajiban menyelesaikan pekerjaan - Perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan yang sama - Perselisihan tentang upah diselesaikan dengan cara demo dan mogok kerja	- Didasarkan *market wage* dan *value of marginal product of labour* serta *humanity* (moral) - Pijakannya manfaat (jasa) tenaga dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan - Ditetapkan melalui transaksi *ijaroh* (upah) - Tingkat upah umum bervariasi menurut perbedaan waktu dan tempat, serta keterlibatan dalam produksi - Upah diberikan berdasarkan prinsip keadilan (*justice*) dan prinsip kelayakan - Dibayarkan penuh sesuai dengan yang tertera dalam transaksi (*akad*) - Ada campur tangan negara dalam masalah upah - Hak menerima upah dibarengi dengan kewajiban menyelesaikan pekerjaan - Tidak ada diskriminasi *gender* dalam upah bagi pekeja yang mengerjakan pekerjaan sama (*equal pay for equal job*) - Perselisihan tentang upah diselesaikan dengan ketentuan pasar berdasarkan penilaian para ahli
4	**Bentuk Upah**	- Berupa uang tunai atau barang	- Semua sesuatu yang bisa dinilai dengan harga (*mal*) dan tambahan pahala di akhirat
5	**Waktu Pembayaran**	- Langsung atau tidak langsung (dalam jangka bulanan, mingguan atau	- Segerah mungkin, baik secara tunai atau tidak, dan boleh dalam bentuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

		bahkan harian)	bulanan, mingguan atau harian disesuaikan dengan kesepakatan dalam *akad*
6	**Besar Upah (Keadilan/ Kelayakan)**	- Tidak membatasi upah dalam jumlah nominal tertentu - Jumlahnya tergantung pada *market wage* (penawaran dan permintaan faktor produksi), serta produk marginal tenaga kerja - Didasarkan pada kebutuhan minimum fisik para pekerja meliputi sandang, pangan dan papan	- Tidak membatasi upah dalam jumlah nominal tertentu - Jumlahnya atas dasar keadilan, yaitu terletak pada kejelasan (*transparan*) transaksi dengan komitmen melakukannya dan *proporsional* - Dapat mencukupi pangan, sandang serta papan sesuai dengan pasaran dan nilai-nilai kemanusiaan
7	**Fungsi Upah**	- Untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan, pakaian dan perumahan), kesehatan dan usia harapan hidup - Sebagai pengganti kerugian (imbalan) atas daya tarik pekerjaan yang berbeda-beda	- Untuk keterjaminan dan ketercukupan pangan, sandang dan papan - Sebagai sarana untuk dapat beribadah dengan khusyuk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama : Armansyah Walian, SHI.

B. Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Panji, 02 Januari 1982

C. Alamat Rumah : Jl. Sri Panji No. 54, Rt/Rw. 001/001 Kel. Pangkalan Panji, Kec. Banyuasin III, Kab. Banyuasin, Sum-Sel. Post. 30753

D. Riwayat Pendidikan:

1. Tahun 1988 – 1994 : SDN Pangkalan Panji, Kel. Pangkalan Panji
2. Tahun 1994 – 1997 : MTs Raudhatul Ulum OKI Sum-Sel
3. Tahun 1997 - 2000 : MA Seblak Jombang Jatim
4. Tahun 2000 – 2004 : Institute Keislaman Hasyim As'ary Jombang Jatim

E. Riwayat Pekerjaan/Organisasi:

1. Pengurus Forum Mahasiswa Al-Aqobah di PPM. Al Aqobah Kwaron Diwek Jombang
2. Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Hasyim Asy'ari Cabang Jombang
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia Hasyim Asy'ari Cabang Jombang.
4. Tutor pada Lembaga Kajian Intensif Amtsilati (LAKIA) Pondok Pesantren Al-Aqobah Kwaron Diwek Jombang.
5. Tutor pada Lembaga Pendidikan Islam Sekolah Keluarga dan Instansi "PRIMA CENDEKIA" Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Maret 2008

Penulis,

Armansyah Walian, SHI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA